



**Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat**



LAKIP Tahun 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan,



sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja, sehingga dapat mengetahui dan menilai keberhasilan serta kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sekaligus sebagai evaluasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bandung Barat, 31 Maret 2022

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT



HENGKI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

Halaman

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Bagan.....	xi
Ikhtisar Eksekutif	xii
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah.....	3
1.2.1. Permasalahan Pembangunan.....	3
1.2.2. Isu Strategis Isu Strategis.....	4
1.2.2.1 Isu Internasional.....	4
1.2.2.2 Isu Kebijakan Nasional.....	7
1.3. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	20
 BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Rencana Strategis.....	22
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	23
2.3. Visi Dan Misi Kabupaten Bandung Barat	26
2.4. Tujuan dan Sasaran	30
2.5. Perjanjian kinerja.....	32
 BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	41
Tujuan 1 Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	42
Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan	43
Sasaran 2 Meningkatkan Minat Budaya Baca	68
Tujuan 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Yang Dijangkau Oleh Seluruh Masyarakat.....	74
Sasaran 3 Meningkatkan kualitas Layanan Kesehatan .	75
Tujuan 3 Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Non Dasar Lainnya.....	88
Sasaran 4 Terwujudnya Ketahanan Pangan	89
Sasaran 5 Meningkatkan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.....	94
Sasaran 6 Meningkatkan Ketertarikan, Ketertiban	

Umum dan Perlindungan Masyarakat	100
Sasaran 7 Meningkatkan Sinergitas dan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	111
Sasaran 8 Mewujudkan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Kelompok Masyarakat	123
Tujuan 4 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.....	135
Sasaran 9 Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Lembaga Masyarakat.....	136
Sasaran 10 Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat.....	144
Sasaran 11 Terwujudnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak.....	152
Tujuan 5 Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berkelanjutan	166
Sasaran 12 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	167
Sasaran 13 Meningkatnya Investasi PMDN	189
Sasaran 14 Meningkatnya Partisipasi Tenaga Kerja Setempat Di Kegiatan Ekonomi Yang Ada ...	200
Sasaran 15 Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi, Usaha Mikro, Wirausaha dan Ekonomi Kreatif.....	211
Tujuan 6 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial.....	224
Sasaran 16 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Ekonomi, Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan Di Pedesaan Melalui Alternatif Skema Pembiayaan.....	225
Sasaran 17 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sosial	230
Tujuan 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	234
Sasaran 18 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	235
Tujuan 8 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik..	242
Sasaran 19 Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	243
Tujuan 9 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	270
Sasaran 20 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ...	271
3.2 Pengukuran Kinerja.....	276
3.3 Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja.....	279
BAB IV PENUTUP	284

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Prestasi Kabupaten Bandung Barat;
5. SK TIM Penyusun LAKIP.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Program RPJMN 2015-2019 yang berhubungan dengan Kabupaten Bandung Barat.....	10
Tabel 1.2 Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat.....	17
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat	24
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan 2021.....	34
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja 2021	41
Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan.....	43
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan	44
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Meningkatkan Minat Budaya Baca	69
Tabel 3.5 Capaian Indikator Tujuan.....	75
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	76
Tabel 3.7 Capaian Indikator Tujuan.....	89
Tabel 3.8 Capaian Sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan	90
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Meningkatkan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.....	95
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat....	101
Tabel 3.11 Rekapitulasi Pelanggaran Perda Tahun 2021.....	103
Tabel 3.12 Capaian Sasaran Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	117
Tabel 3.13 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	117
Tabel 3.14 Capaian Sasaran mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat.....	125
Tabel 3.15 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani Pada Tahun Anggaran 2021	126
	85
Tabel 3.16 Capaian Indikator Tujuan.....	135
Tabel 3.17 Data IDM Tahun 2021.....	142
Tabel 3.18 Capaian Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat.....	145
Tabel 3.19 Perolehan Medali pada PON XX Papua Tahun 2021.....	150
Tabel 3.20 Perolehan Medali pada PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021....	150
Tabel 3.21 Capaian Sasaran Terwujudnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender, Pencegahan dan Penanganan	

Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak.....	153
Tabel 3.22 Hasil perolehan nilai Kabupaten/Kota Layak Anak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.....	163
Tabel 3.23 Capaian Sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan...	168
Tabel 3.24 Perbandingan antara Produksi Tahun 2020 dan 2021..	170
Tabel 3.25 Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata.....	186
Tabel 3.26 Capaian Sasaran Meningkatnya investasi PMDN.....	190
Tabel 3.27 Nilai Investasi Per Sektor Tahun 2021.....	192
Tabel 3.28 Capaian Sasaran Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada.....	201
Tabel 3.29 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2021...	203
Tabel 3.30 Perkembangan Kasus PHK/PHI di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2021.....	207
Tabel 3.31 Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatifCapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif.....	212
Tabel 3.32 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2018–2021.....	214
Tabel 3.33 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Ekonomi, Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan di Pedesaan.....	227
Tabel 3.34 Indeks Kesulitan Geografis Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021	228
Tabel 3. 35 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sosial.....	231
Tabel 3. 36 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	235
Tabel 3. 37 Rekapitulasi Perhitungan Status Mutu Air Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.	236
Tabel 3. 38 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.....	237
Tabel 3. 39 Presentase Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	242
Tabel 3. 40 Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien.....	245
Tabel 3. 41 Penilaian KASN Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.....	247
Tabel 3. 42 Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.....	254
Tabel 3. 43 Petunjuk Kategori Penilaian Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	258

Tabel 3. 44 Komponen Kinerja.....	260
Tabel 3. 45 Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.....	265
Tabel 3. 46 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	273
Tabel 3. 47 Pencapaian Kinerja Sasaran Per Indikator Tahun 2021.....	276
Tabel 3. 48 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	277
Tabel 3. 49 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.....	281
Tabel 3. 50 Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.....	281

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat 2014-2019.....	6
Grafik 3.1 UHH Kabupaten Bandung Barat 2019-2022.....	79
Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang Telaporkan Tahun 2019,2020, dan 2021.....	102
Grafik 3.3 Indeks Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.....	118

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Strategi Pembangunan RPJMN Tahun 2015- 2019.....	9
Gambar 1.2 Transformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik.....	16

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1.1 Konektivitas Antar Pilar Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	7
---	---


IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, bahwa Visi Kabupaten Bandung Barat adalah:


“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”.

Pada Tahun 2021 merupakan tahun ke-3 dari implementasi RPJMD, secara umum Kabupaten Bandung Barat telah dapat melaksanakan berbagai misi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil reviu sebagai tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2020 nomor : 700.492/Itda, Visi KBB dijabarkan ke dalam 4 misi, 9 tujuan, dan 20 sasaran. Dari jumlah sasaran tersebut, terdapat 40 indikator sasaran yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ditambah dengan kegiatan yang bersifat rutin dan insidental dengan perencanaan biaya oleh anggaran belanja tidak langsung.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bandung Barat ini dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian $\geq 85\%$ “berhasil” dan $\leq 85\%$ “tidak berhasil”.



Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 20 (Dua Puluh) sasaran strategis yang mencakup 40 indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2021, diperoleh sebanyak 29 indikator yang capaiannya diatas 85% sehingga dinyatakan “berhasil”, 10 indikator yang dinyatakan “tidak berhasil” atau capaian dibawah 85%, serta 1 indikator yang capaiannya *not available* (N/a) atau belum dapat diperoleh hasilnya dikarenakan masih dalam tahap penghitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, sehingga diperoleh rata-rata capaian indikator sasaran sebesar xxxxx %.



Untuk mencapai visi Kabupaten Bandung Barat kedepan, yaitu **“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”**. Diperlukan komitmen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 dinilai berhasil. Hal ini dilihat dari capaian indikator sasaran pada setiap Misi:

- Capaian pada misi pertama, ditetapkan 11 sasaran dengan 19 indikator kinerja. Sebanyak 13 indikator dinyatakan “berhasil”, 5 indikator “tidak berhasil” dan 1 indikator “N/a”;
- Capaian pada misi kedua, ditetapkan 4 Sasaran dengan 13 Indikator kinerja. Sebanyak 9 indikator dinyatakan “berhasil” dan 4 indikator “tidak berhasil”;
- Capaian pada misi tiga, ditetapkan 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja. Sebanyak 3 indikator kinerja dinyatakan “berhasil”;
- Capaian pada misi keempat, ditetapkan 2 Sasaran dengan 5 Indikator kinerja. Sebanyak 4 indikator kinerja dinyatakan “berhasil” dan 1 indikator “tidak berhasil”.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 5.920.291.537.495,06 atau 86,94% dari pagu sebesar Rp. 6.809.457.359.224,00. Hal tersebut menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berbanding lurus jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja. Efisiensi tersebut berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban

suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam prespektif yang lebih luas berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Kabupaten Bandung Barat menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden.

1.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

1.2.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan adalah adanya perbedaan atau gap antara kondisi yang diinginkan atau direncanakan, dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Hal ini tidak terlepas dengan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap identifikasi masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Dalam hal pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, permasalahan disini adalah perbedaan atau gap antara rencana pembangunan dengan kondisi yang dicapai sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan. Permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek mulai dari aspek fisik dan lingkungan, sosial kependudukan, hingga aspek infrastruktur.

1.2.2 Isu Strategis

1.2.2.1 Isu Internasional

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Milenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG's merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Melalui deklarasi MDGs isu yang dibangun dan harus dicapai pada tahun 2015 adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Menindak lanjuti hal tersebut, munculah Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni :

1. mengakhiri kemiskinan;
2. mengatasi dan menekan kesenjangan; dan
3. mengatasi perubahan iklim.



Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sehubungan dengan pembangunan berkelanjutan di atas, berikut adalah konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:

Bagan 1.1

Konektivitas antar pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka DNA SDGs harus padat diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten / Kota, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDGs telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

1.2.2.2 Isu Kebijakan Nasional

A. RPJP Nasional 2005 – 2025

Visi pembangunan Indonesia Jangka Panjang sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, ialah “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan

makmur”. Sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005-2025 ialah sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.

Kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan IPTEK sebagai salah satu penunjang keberhasilan.

B. RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 disusun dengan fungsi sebagai pedoman bagi Kementrian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian rencana pembangunan daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah, dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi. Selain itu Dokumen RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam partisipasi

pelaksanaan pembangunan nasional. Dokumen RPJMN 2015-2019 menjadi tiga (3) buku yang memiliki kandungan yang berbeda-beda. Buku pertama memuat Agenda Pembangunan Nasional. Buku II memuat Agenda Pembangunan Bidang dan Buku III memuat Agenda Pembangunan Wilayah. Visi pembangunan jangka menengah Indonesia yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Strategi pembangunan dalam RPJMN memuat norma pembangunan tiga dimensi pembangunan, perlunya kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas dan quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Strategi pembangunan dalam RPJMN secara umum ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Strategi Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019



Sumber : RPJMN 2015 - 2019

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan beberapa program yang berhubungan dengan Kabupaten Bandung Barat. Peninjauan ini dibutuhkan untuk melihat sinkronisasi program nasional dengan kemampuan RTRW Kabupaten Bandung Barat dalam merespon deregulasi di level nasional. Beberapa program yang disebutkan dalam RPJMN 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Program RPJMN 2015-2019 yang berhubungan dengan
Kabupaten Bandung Barat

No	Muatan	Materi
1	Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, salah satunya adalah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka dan Kab. Sumedang)
2	Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Jawa-Bali	Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat kegiatan skala global yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri dan pariwisata perkotaan
3	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Kepentingan Ekonomi dengan Lingkungan Hidup	Memiliki fungsi peningkatan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas air tanah dan air dan permukaan, serta penanggulangan banjir
4	Kegiatan Strategis Infrastruktur	PLTP Tangkuban Perahu 1.55 MW dan PLTP Tangkuban Perahu 2.30 MW

Sumber: Buku III RPJMN 2015-2019

C. Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023

Merujuk pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023, visi Pembangunan Jawa Barat pada periodewaktu yang sama adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Visi ini memiliki makna yaitu :

1. Jabar Juara Lahir Batin Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan

untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri;

2. Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan;
3. Kolaborasi Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Pada lingkup Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat mengenai beberapa hal yang menjadi isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
5. Reformasi birokrasi.

D. Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat 2019-2023

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang

belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi-misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Bandung Barat; (2) Dinamika nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bandung Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Bandung Barat; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Bandung Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (Lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat yaitu:

1. Perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Kesejahteraan dan Ketimpangan serta Permasalahan Sosial;
3. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Dan Pengurangan Risiko Dampak Bencana;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan;
5. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Memperhatikan isu-isu strategis tersebut di atas, berikut deskripsi dan justifikasi terkait isu-isu tersebut, adalah:

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah merupakan suatu yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas merupakan beberapa dari banyak dampak yang dapat disebabkan

oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kinerja pemerintah yang kurang optimal juga dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia di dalam lingkungan pemerintahan. Yang dimaksud kualitas sumber daya manusia disini meliputi kualitas dalam hal kemampuan berpikir dan berinisiasi (kualitas intelektual); kualitas spiritual (termasuk didalamnya adalah sikap yang baik dan prinsip dalam mempertahankan nilai-nilai kebaikan); dan kualitas fisik atau kesehatan. Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah adalah tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu masalah di Kabupaten Bandung Barat adalah mengenai masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada angka partisipasi penduduk untuk sekolah menengah, terutama sekolah menengah atas masih rendah. Sehingga sebagian besar penduduk hanya mendapat pendidikan sampai dengan tamat sekolah dasar, bahkan sebagian tidak tamat sekolah dasar. Hal ini menjadi masalah karena dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan formal dan pada akhirnya akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan. Selain mengenai tingkat pendidikan masyarakat, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah aspek kesehatan masyarakat. Sejak awal Tahun 2020, terjadi bencana yang melanda dunia yaitu penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China menyebar ke hampir seluruh negara di 34 provinsi, 482 kabupaten/kota di Indonesia (sumber: www.COVID19.go.id).

Dalam rangka menanggulangi wabah ini, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana, antara lain:


1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan 12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah antara lain membatasi interaksi antarmanusia. Pembatasan sosial (social distancing) dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (travel ban), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah. Berbagai langkah ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan (demand) maupun dari sisi penawaran (supply). Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, rantai pasokan global terganggu. Semua ini berujung

pada penurunan output global yang sangat besar. Ketika kondisi ini berlanjut, maka rambatan Pemerintah Daerah.

Gambar 1.2
Transformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik



Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat dan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

Keterkaitan isu strategis kabupaten bandung barat dan 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa ada relevansi antara isu strategis dan agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-204 kecuali isu terkait dengan pandemi Covid-19. Ada keselarasan isu antara perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dan Nasional, sehingga pemerintah pusat mudah mengimplemeatasikan program dan kegiatannya ke Kabupaten Bandung Barat karena program kegiatannya inline (seiring) dengan program dan kegiatan di pusat dan selanjutnya isu strategis akan

diturunkan dalam bentuk agenda pembangunan pada bab selanjutnya.

Tabel 1.2 Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat

ISU STRATEGIS KBB	ISU STRATEGIS JABAR
Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
Kesejahteraan dan Ketimpangan serta Permasalahan Sosial	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial
Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Dan Pengurangan Risiko Dampak Bencana	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Reformasi birokrasi

Sumber: Rancangan akhir Perubahan RPJMD KBB Tahun 2019-2023

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat relevan, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat relatif sama dengan permasalahan di Provinsi Jawa Barat.

B. Kesejahteraan dan Ketimpangan serta Permasalahan Sosial

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Demikian juga dengan Kabupaten Bandung Barat, dimana tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, masih rendah yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain disekitarnya.

Kemiskinan akan membatasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, air bersih dan tempat tinggal yang layak. Merupakan kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakatnya untuk dapat hidup sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu peningkatan kemampuan ekonomi dengan penambahan pendapatan, dan juga pengurangan pengeluaran. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan peningkatan ketrampilan, pemberian bantuan modal, dan pemberdayaan yang lain. Adapun yang dimaksud dengan pengurangan pengeluaran meliputi subsidi dan pemberian bantuan.

C. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan

Aksesibilitas yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat, serta mendukung pelayanan publik lain di suatu daerah. Sebaliknya, sulitnya akses antara pusat pelayanan dan daerah layanannya, serta satu daerah ke daerah lain akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga menyulitkan masyarakat ketika akan mengakses pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan. Aksesibilitas dalam hal ini meliputi prasarana dan sarana transportasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya 38% jalan di Kabupaten Bandung Barat yang dalam kondisi baik, 24% dalam kondisi sedang dan sisanya mengalami kerusakan ringan dan berat. Dalam hal sarana transportasi yaitu angkutan umum di Kabupaten Bandung Barat juga masih perlu ditingkatkan. Dengan membaiknya aksesibilitas di Kabupaten Bandung Barat masyarakat akan lebih mudah menjangkau pusat-pusat aktifitas, baik untuk mengakses pasar (untuk memasarkan dan belanja bahan baku), dan untuk mendapatkan pelayanan umum. Terbukanya aksesibilitas juga memudahkan distribusi barang dan jasa ke wilayahwilayah terkecil.

Gagasan untuk mendorong perkembangan agrowisata di Kabupaten Bandung Barat juga perlu didorong dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Dengan demikian masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah akan lebih mudah menjangkau kawasan-kawasan agrowisata yang berkembang di Kabupaten Bandung Barat.

D. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Dan Pengurangan Risiko Dampak Bencana

Kabupaten Bandung Barat dengan alamnya yang indah telah menarik banyak orang untuk datang dan berwisata. Sebagian besar obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat berbasis wisata alam dan agrowisata. Fakta tersebut menjadi salah satu alasan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung Barat untuk selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan keindahan alamnya. Selain untuk mendukung potensi wisata, upaya pelestarian lingkungan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang dan mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan. Sebagian lahan di Kabupaten Bandung Barat merupakan lahan dengan peruntukan lindung dan penyangga. Untuk itu pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus dikendalikan dan diawasi dengan ketat untuk mencegah pembangunan berlebihan di kawasan dengan peruntukan lahan penyangga dan terlebih lagi di kawasan lindung. Berkurangnya lahan konservasi berpotensi untuk menyebabkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, ketersediaan air tanah juga akan terdampak oleh berkurangnya luasan daerah serapan. Dampak dari kerusakan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat, terutama dengan berkurangnya luasan lahan lindung dan pembangunan berlebihan di lahan penyangga tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, melainkan juga akan

dirasakan masyarakat di daerah sekitarnya, selain bencana yang berpotensi terjadi sebagai akibat dari kerusakan lingkungan, masyarakat Kabupaten Bandung Barat juga dihadapkan dengan potensi bencana alam gempa bumi karena berada di daerah patahan sesar Lembang. Untuk itu pembangunan di daerah berpotensi bencana juga perlu dibatasi.

E. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang termasuk dalam kategori baru, sehingga Kabupaten Bandung Barat perlu dan penting untuk terus melakukan transformasi segala aspek dalam urusan pemerintahannya. Khususnya transformasi tata kelola pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan dasar untuk menjalankan segala urusan pemerintahan. Dengan demikian, dengan tidak adanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, maka urusan pemerintahan yang lainnya dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah isu strategis terkait transformasi tata kelola pemerintahan:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Transformasi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pelayanan publik yang secara optimal;
4. Peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

1.3. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki 21 Dinas, 4 Badan dan 1 kantor serta terdiri dari 16 Kecamatan pada tahun


2021. Adapun Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, seperti berikut:

Gambar 1.3

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

BAGAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

(PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)



Untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, maka di akhir tahun 2020 dilakukan perubahan SOTK baru dengan menambahkan 1 Dinas dan 1 Badan, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Pendapatan Daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat 2018-2023, dimana LAKIP Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 merupakan pengukuran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah terpilih. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif

dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam rangka penyempurnaan pengukuran kinerja sasaran Perubahan RPJMD, maka mulai Tahun 2020 sampai 2023 dilakukan penyesuaian IKU pemerintah daerah dan targetnya dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Penetapan IKU tersebut telah dipilih dan disesuaikan dengan isu strategis yang ada

serta visi misi kepala daerah terpilih dimana tahun 2021 ini merupakan tahun capaian ketiga periode RPJMD dimaksud.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat

No	Indikator	2020 (Baseline)	Target 2021
1	Indeks Pendidikan	60,27	71,28
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	12.428	25.200
3	Indeks Kesehatan	80,52	80,01
4	Total Fertility Rate	-	2,44
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76,8	81
6	Persentase Objek Kemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	-	30
7	Indeks Ketentraman Dan Ketertiban	-	79
8	Indeks Peningkatan Respon	-	75
9	Indeks Ketahanan Daerah	-	Sedang
10	Persentase Angka PPKS	52,10	52,15
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	58	69,6-70
12	Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	-	71,79-72,78
13	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	82,34
14	Persentase Desa Mandiri	-	21
15	Presentase Layanan Kepemudaan	-	7,41%
16	Indeks Pembangunan Olahraga	-	0,299 - 0,799
17	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	64,53	63,5
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	79,06	79,34
19	Kabupaten/Kota Layak Anak	-	Pratama
20	Pertumbuhan sektor pertanian	-2,10%	7,50%
21	Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	-	4%
22	Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	-	5%
23	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	-1,98%	8,11%

No	Indikator	2020 (Baseline)	Target 2021
24	Pertumbuhan sektor perdagangan	-8.15%	10.45%
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	4.088.811	2.000.000
26	Persetasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata	-	0,69%
27	Nilai Investasi PMDN	0.335	500
28	Jumlah Investor PMDN	-	190
29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	69,36
30	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	-	100%
31	Pertumbuhan Koperasi Sehat	-	22
32	Penumbuhan wirausaha baru	-	100
33	Indeks Kesulitan Geografis	N/A	35,41
34	Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	39,75%	61,92%
35	Indeks kualitas lingkungan hidup	47,07	47,10
36	Indeks Merit	Skor 2	Skor 3
37	Nilai SAKIP	N/A	BB
38	Opini BPK	WDP	WTP
39	Indeks SPBE	3,17	2,71
40	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,29	79,23

(Sumber: RPJMD Bandung Barat 2018-2023)

2.3 Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu:

"BANDUNG BARAT YANG AKUR (ASPIRATIF< KREATIF< UNGGUL DAN RELIGIUS), BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI, OPTIMALISASI SUMBER DAYA ALAM DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

- ASPIRATIF** : Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga social kemasyarakatan;
- KREATIF** : Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta lembaga social kemasyarakatan;
- UNGGUL** : Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional;
- RELIGIUS** : Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai - nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan

pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta berbhineka tunggal ika;

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia adalah input terbaik bagi pembangunan manusia. Tanpa penyiapan kualitas manusia di daerahnya, maka pembangunan dan kemudian pertumbuhan yang terjadi tidak akan mengikutsertakan masyarakat setempat dan akhirnya justru menimbulkan permasalahan sosial. Sektor-sektor yang akan dikembangkan seperti agroindustri, pariwisata dan industri lainnya akan membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia Bandung Barat yang berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang mahal dan berjangka panjang. Namun harus dilakukan karena dengan kualitas manusia yang baik maka pembangunan Bandung Barat yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas manusia tersebut dapat dicapai dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi seluruh masyarakat Bandung Barat.

Bandung Barat juga memiliki banyak kekhasan sosial dan budaya serta bentuk lokalitas lainnya. Kekhasan tersebut harus perhatian utama saat pembangunan daerah dilaksanakan, sehingga akan terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sector unggulan beserta sector dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.

Pengembangan ekonomi di Bandung Barat tidak hanya menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan melibatkan modal serta pelaku usaha besar, namun juga dikembangkan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat serta memberikan dampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi di Bandung Barat akan fokus pada 2 (dua) sektor unggulan, yaitu agroindustri dan wisata alam yang ramah lingkungan. Sektor-sektor lainnya yang terkait juga harus ikut berkembang agar dapat terjadi kerkaitan usaha (rantai bisnis) di Bandung Barat sehingga daerah setempat dapat menikmati nilai tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga ditentukan adanya keterlibatan UMKM dalam ekonomi daerah. Keberlanjutan juga dapat dibangun jika lingkungan tetap terjaga dan terjadi pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Bandung Barat harus sebanding dengan pembukaan lapangan kerja secara luas dan menurunkan tingkat kemiskinan setempat.

Usaha padat modal dan UMKM perlu dikembangkan sebagai klaster ekonomi yang saling terkait. Oleh sebab itu Bandung Barat harus terbuka dan ramah terhadap investasi. Para investor dan pelaku usaha juga harus dijamin keamanan dan kepastian hukumnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya partisipasi kuat dari UMKM serta kepercayaan investor yang kuat sekaligus juga akan menunjukkan daya saing daerah.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.

Penyediaan prasarana dan sarana yang baik akan berefek luas dan berganda terhadap proses pembangunan, pengelolaan sumber daya dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Prasarana dan sarana harus dijadikan prasyarat bagi kemajuan daerah, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Bandung Barat juga akan lebih menarik bagi investasi jika memiliki daya dukung prasarana dan sarana yang memadai. Sistem prasarana dan sarana yang baik, khususnya transportasi secara langsung akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha maupun rumah tangga. Penurunan pengeluaran ini akan mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan dananya ke jenis pengeluaran produktif maupun konsumsi lainnya, sehingga secara berantai ekonomi akan hidup dan tumbuh.

Pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan lainnya perlu diwadahi dalam sistem perkotaan dan perdesaan yang efisien dan memiliki daya dukung yang memadai. Kegiatan pembangunan tersebut juga perlu didukung oleh kapasitas prasarana dan sarana wilayah yang mencukupi. Prasarana dan sarana tersebut mencakup energi, telekomunikasi, internet, transportasi, sistem utilitas dan lainnya. Bandung Barat memiliki kekhasan karena kondisi fisik lingkungannya. Oleh sebab itu maka pembangunan setempat juga tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan sekaligus menjadi Bandung Barat tangguh menghadapi bencana.

Dengan misi diharapkan pemerataan pembangunan dapat terwujud di Bandung Barat. Masyarakat secara lebih luas dapat lebih mengakses berbagai pusat pelayanan dan kegiatan pembangunan. Masyarakat juga dapat melakukan kegiatan dan pergerakan secara mudah, murah dan nyaman.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

Ukuran penyelenggaraan pemerintahan adalah kepuasan masyarakat dan swasta serta pihak lain atas pelayanan yang diberikan, penilaian yang diberikan oleh lembaga berwenang atas tata kelola keuangan daerah serta tingkat kebocoran keuangan negara yang semakin rendah. Untuk itu maka perlu diciptakan organisasi pemerintahan daerah yang sesuai dengan tantangan, kinerja aparatur yang profesional dan bersih, dengan didukung oleh sistem teknologi informasi yang handal.

2.4 Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
MISI 1: Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.			
1	Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Meningkatnya minat budaya baca
2	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
	oleh seluruh masyarakat		
3	Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dan non dasar lainnya	Indeks Kebahagiaan	Terwujudnya ketahanan pangan
			Meningkatnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan
			Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
			Meningkatkan sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
			Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat
4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat
			Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat
			Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
MISI 2: Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.			
5	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
			Meningkatnya investasi PMDN
			Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
			kegiatan ekonomi yang ada
			Meningkatnya pertumbuhan koperasi, wirausaha dan ekonomi kreatif
MISI 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.			
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial	Indeks Kesulitan Geografis	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaaan melalui berbagai alternative skema pembiayaan
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial
7	Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.			
8	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien
9	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.5 Perjanjian Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik sesuai amanat Undang-Undang adalah disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, yang bertujuan untuk:

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengacu pada dokumen rencana akhri perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2021, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah. Adapun dalam perjalanannya selama tahun anggaran 2021 berjalan terdapat beberapa penyesuaian baik dari segi perubahan anggaran yang ditetapkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran perubahan 2021 atau perubahan - perubahan minor lainnya khususnya dampak Covid 19 dan perubahan RPJMD 2018-2023.

Penanganan pandemik Covid 19 di Kabupaten Bandung Barat tentu berpengaruh pada perubahan anggaran yang telah ditetapkan di tahun 2021, sebelumnya perubahan ini merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat untuk menyesuaikan anggaran terkait adanya pandemik Covid 19. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan materil pendanaan pada bidang kesehatan, keselamatan dan keamanan. Maka dari itu beberapa anggaran Perangkat Daerah dialokasikan untuk penanganan Covid 19, dengan tetap memperhitungkan besaran anggaran yang diperlukan.

Selain itu, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilakukan berdasarkan perubahan dan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) yang dalam hal ini adalah dilakukannya perubahan RPJMD 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menyusun perubahan anggaran agar dapat disesuaikan dengan hasil rencana akhir perubahan RPJMD 2018-2023.

Seiring adanya perubahan fokus sasaran dan arah teknis kebijakan yang disertai adanya perubahan anggaran pada awal triwulan akhir tahun anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan perubahan tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Misi 1 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas					
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	Indeks pendidikan	Skala	71,28
2	Meningkatkan Minat Budaya Baca	2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Jumlah	25.200
3	Meningkatnya kualitas layanan	3	Indeks Kesehatan	Indeks	80,01
		4	Total Fertility	%	2,44

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	kesehatan		Rate		
4	Mewujudkan ketahanan pangan	5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	81
5	Pengembangan objek pemajuan kebudayaan	6	Persentase objek kemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	30
6	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100
		8	Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks	75
7	Meningkatkan sinergi dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang
8	Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	10	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	52,15
		11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skala	69,6-70
		12	Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	Skala	71,79-72,78
9	Meningkatnya pemberdayaan	13	Persentase Lembaga	%	82,43


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	desa dan lembaga kemasyarakatan		Kemasyarakatan Aktif		
		14	Persentase Desa Mandiri	%	21
10	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	15	Persentase Layanan Kepemudaan	%	7,41
		16	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,299-0,799 (sedang)
11	Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak	17	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	63,5
		18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79,34
		19	Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Pratama
Misi 2 : Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing					
12	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	20	Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	7,5
		21	Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	4
		22	Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	%	5
		23	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	8,11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		24	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	10,45
		25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.000.000
		26	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata	%	10
13	Meningkatkan Investasi PMDN	27	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	500
		28	Jumlah Investor PMDN	Perusahaan	190
14	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada	29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,36
		30	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	%	100
15	Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro wirausaha dan ekonomi kreatif	31	Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	22
		32	Pertumbuhan Wirausaha Baru	Pelaku Usaha	100
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi					
16	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di pedesaan, melalui berbagai	33	Indeks Kesulitan Geografis	Skala	35,41

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	alternatif skema pembiayaan				
17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial	34	Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	%	61,92
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	35	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	47,10
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi					
19	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	36	Indeks Merit	Indeks	Kategori III (Baik)
		37	Nilai SAKIP	Nilai Mutu	BB
		38	Opini BPK	Skor	WTP
		39	Indeks SPBE	Skala	2,71
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	40	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,23

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2,099,889,998,673.00
2	Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	274,323,324,582.00
3	Pemerintahan Pilihan	77,747,627,841.00
4	Pendukung Urusan Pemerintahan	199,791,743,179.00

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
5	Penunjang Urusan Pemerintahan	637,661,025,456.00
6	Pengawasan Urusan Pemerintahan	21,389,703,303
7	Kewilayahan	85,958,067,869.00
8	Pemerintahan Umum	7,967,188,709.00
TOTAL		3,404,728,679,612.00



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

- semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}}{\text{Realisasi Rencana}} \times 100\%$$

- semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian}}{\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja 2021

No	Kategori	Berhasil/Tidak Berhasil
1.	>85	Berhasil
2.	<85	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai **lebih dari 85%** termasuk pada kategori capaian kinerja **berhasil**. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai **kurang dari 85%** termasuk kategori capaian kinerja **tidak berhasil**. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap Dokumen RPJMD sebelumnya, dimana pada Dokumen perubahan RPJMD 2018-2023 tersebut sudah memuat dan sekaligus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menetapkan Rencana strategis, rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja 2021 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN 1

Peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Dapat Dijangkau oleh Seluruh Masyarakat

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Pembangunan manusia dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk peningkatan taraf hidup maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan misi Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi

semua lapisan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentunya melaksanakan pembangunan manusia yang salah satunya ditandai melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dalam bidang pendidikan, maupun kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha keras agar bidang pendidikan ditingkatkan. Pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan cara berfikir masyarakat. Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang terjangkau oleh lapisan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program pembangunan bidang pendidikan.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	CAPAIAN 2020		
			TARGET	REALISASI	%
Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	71,28	60,33	84,64

Untuk mewujudkan tujuan Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tersebut dalam tahun 2021 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan
2. Meningkatkan Minat Budaya Baca

Capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Perluasan akses pendidikan menjadi kunci untuk pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan, hal ini karena berbagai hambatan baik teknis maupun non teknis, menjadikan pemenuhan hak atas pendidikan yang sudah dijamin oleh konstitusi bisa jadi tidak terpenuhi. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan merupakan salah satu cara membuka wawasan berfikir masyarakat. Tersedianya pendidikan yang berkualitas dan pendidikan yang terjangkau oleh lapisan masyarakat pada hakekatnya merupakan tujuan yang ingin dicapai dari program pembangunan bidang pendidikan.

Sebagai wujud nyata dari tugas pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maka capaian kinerja kebijakan agenda prioritas pelayanan pendidikan yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja adalah dengan mengukur pencapaian Indeks Pendidikan.

Untuk melihat capaian indikator kinerja indeks pendidikan tahun 2021 sebagai tahun ke-tiga RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas
layanan Pendidikan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Pendidikan	60,38	60,27	71,28	60,33	84,64	74,21	81,3

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human*

Development Index (HDI). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM terbentuk dari tiga dimensi yang berkaitan dengan standar taraf hidup manusia, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pendapatan.

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang Pendidikan. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). salah satu indikator tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks pendidikan diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah . Rata-rata lama sekolah (*means-years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah . (BPS, 2001 : xiv).

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Indeks Pendidikan tahun 2021 menunjukkan angka 60,33. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Indeks Pendidikan Tahun 2021, mengalami kenaikan sebanyak 0,06 point dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 0,05 point. Penurunan capaian kinerja Indeks Pendidikan dari tahun 2019 ke 2020 disebabkan karena adanya perubahan indikator dan rumus indeks pendidikan dari tahun sebelumnya, sehingga tahun 2019 menjadi

tahun transisi indikator baru dari indeks pendidikan. Kenaikan terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak 0,06 point. Persentase capaian pada tahun 2021 adalah 84,64% dan capaian akhir RPJMD sebesar 81,30%. Meskipun persentase realisasi tidak mencapai 100%, namun capaian indeks pendidikan masuk dalam katagori capaian berhasil.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan

Dalam mendukung ketercapaian RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 – 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat secara teknis telah menetapkan kebijakan melalui Rencana Strategis (Renstra) dengan fokus pada peningkatan Pengelolaan Pendidikan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya capaian target yang telah ditentukan adalah :

1. Kesesuaian penjabaran misi dengan program wajib belajar Sembilan tahun

Program wajib belajar sembilan tahun merupakan kebijakan dalam bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat melalui pendidikan jenjang SD dan SMP. Pendidikan diyakini sebagai alai utama dalam meningkatkan kualitas hidup sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama bagi pembangunan bangsa. Fokus utama pelayanan pemerintah dalam program wajib belajar adalah pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) untuk siswa mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA/ sederajat. Selain itu dalam pendidikan non fomal pemerintah juga memberikan bantuan operasional pendidikan

(BOP) untuk pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan masyarakat.

Program wajib belajar sembilan tahun menjadi tonggak dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perencanaan untuk program ini dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan pendidikan atau dapodik. Dapodik digunakan sebagai satu-satunya sumber data yang valid dalam bidang pendidikan. Data dapodik meliputi empat hal pokok dalam pendidikan, yaitu : satuan pendidikan atau sekolah meliputi sarana dan prasarana, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses pembelajaran yang meliputi kurikulum. Data valid yang bersumber dari dapodik digunakan sebagai dasar dari penyaluran anggaran agar anggaran yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau tepat sasaran dan tepat guna. Perencanaan yang baik akan memandu pencapaian target. Sebesar apapun anggaran yang disalurkan tidak akan bermanfaat jika penyaluran serta kegiatan yang dilakukan salah sasaran. Penguatan pendataan pendidikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi salah satu strategi dalam peningkatan indeks pendidikan.

2. Pemerataan akses Pendidikan

Faktor ini merupakan kunci dari keberhasilan layanan pendidikan. Pemerataan akses serta layanan pendidikan merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal ini menjelaskan bahwa negara memiliki dua kewajiban yaitu: menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Pemerataan akses pendidikan memiliki makna memberikan akses bagi seluruh masyarakat untuk

mendapatkan hak pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai jenjang dan jalurnya.

Menyelenggarakan pendidikan memiliki makna bahwa negara harus menyediakan tempat atau sekolah, pendidik, sarana dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan anggaran agar kegiatan belajar dan mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana dan prasana dapat terlaksana. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan dasar yang meliputi jenjang SD dan SMP. Bentuk dari tanggung jawab pemerataan akses pendidikan salah satunya adalah pembangunan gedung sekolah baru untuk jenjang SD dan SMP, menyediakan ruang sekolah yang layak bagi para siswa, penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menimba ilmu di sekolah-sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya, pemetaan kebutuhan guru, dan penempatan guru sesuai dengan kompetensinya.

Pemerataan akses melalui jalur pendidikan non formal menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan duduk dibangku pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C adalah kesempatan bagi masyarakat yang putus sekolah untuk menuntaskan pendidikannya sampai ke jenjang pendidikan menengah atau SMA/ sederajat. Pendidikan kesetaraan tidak mengenal batas usia, siapa saja bisa mengikuti program ini untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan jenjang pendidikan menengah. Pendidikan kesetaraan merupakan kunci dari peningkatan rata-rata lama sekolah dan secara

otomatis dapat mendorong indeks pendidikan dan indeks pembangunan manusia. Pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan ini tidak sama dengan sistem pembelajaran sekolah formal. Pada pendidikan kesetaraan, sistem pembelajaran bersifat fleksibel, artinya proses pembelajaran dapat sesuai dengan kesepakatan antara tutor atau penyelenggara PKBM dengan warga belajar. Jadwal pembelajaran dapat disesuaikan dengan jadwal warga belajar yang mayoritas telat bekerja.

3. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana menjadi salah satu standar nasional pendidikan dan memiliki peran yang sangat penting bagi terselenggaranya proses pembelajaran. Jika dibandingkan sekolah yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana lengkap memiliki hasil serta prestasi yang lebih baik dibandingkan sekolah dengan fasilitas yang minim. Sarana dan prasarana dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan juga membantu siswa menangkap materi yang diberikan. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting bagi terselenggaranya pendidikan. Meskipun tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, namun diharapkan sekolah mencukupi kebutuhan seluruh siswa untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah.

Peningkatan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Maka dari itu alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki bobot yang cukup besar. Pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendukung pemenuhan sarana dan juga prasarana pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, pembangunan sanitasi dan air bersih, penyediaan alat praktek siswa, pengadaan laboratorium

berserta perlengkapannya, pembangunan perpustakaan, ruang ibadah, lapangan, paving block, tempat parkir, penyediaan buku perpustakaan, pengadaan alat pembelajaran, dan alat ekstrakurikuler seperti alat kesenian.

4. Peningkatan kompetensi PTK

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan kompetensi guru merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Guru diyakini dapat memotivasi siswa untuk terus menimba ilmu sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Memasuki era revolusi industri 4.0 memaksa para guru untuk memiliki kemampuan lebih dalam hal digitalisasi. Terlebih pada masa darurat pandemi seperti saat ini pembelajaran tatap muka dihentikan sementara sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan melalui jaringan, mulai dari kegiatan belajar mengajar sampai dengan evaluasi dilakukan melalui jarak jauh. Oleh karena itu peningkatan literasi digital bagi para guru sangat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dan tetap memupuk motivasi para siswa untuk terus belajar.

Peningkatan kompetensi guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat berupa penyelenggaraan berbagai pelatihan baik *online* maupun *offline* terkait dengan pengembangan kompetensi guru agar siap menghadapi pembelajaran digitalisasi abad 21. Meningkatkan kompetensi guru merupakan salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Meningkatkan Kompetensi Guru menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus atau

berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru dan menjaga kualitas pendidikan.

5. Dukungan anggaran melalui Pengelolaan Pendidikan

Pendidikan dan kesehatan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dan kesehatan dengan mutu/kualitas yang baik. Untuk itu, pemerintah senantiasa memprioritaskan anggaran untuk pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Potret kualitas pembangunan bidang pendidikan juga tercermin dari masih banyaknya laporan mengenai kondisi sekolah yang rusak, kekurangan guru, dan masih adanya siswa yang putus sekolah. Potret kualitas pendidikan tersebut juga telah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pendidikan yang meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan perbaikan atas kinerja dari anggaran bidang pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Namun, bantuan dana yang diberikan pemerintah tersebut dinilai masih sangat kecil dan juga tidak memenuhi amanat konstitusi. UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 telah mengamanatkan 1 Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 2 Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.³ Selain UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002, hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, yang berbunyi : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.⁴ Anggaran pendidikan sebesar 20% yang diambil dari APBN dan APBD ini dikenal dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk Menuntaskan Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, serta Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan.

6. Pengelolaan BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar

pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. BOS merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumen (instrumental input) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah karena biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dalam kaitannya dengan keuangan sekolah, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Dalam buku panduan BOS dinyatakan bahwa secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- 1) membebaskan seluruh siswa SD dan SMP dari biaya operasi sekolah,
- 2) membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan apapun baik di sekolah negeri maupun swasta, dan

- 3) meringankan biaya operasional sekolah terutama bagi sekolah swasta.

Pencapaian tujuan program BOS mulai tampak berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemendiknas yang menyebutkan bahwa penyaluran BOS berdampak positif antara lain:

- 1) Program BOS mengurangi beban orangtua untuk biaya pendidikan anak. Program BOS terbukti meningkatkan jumlah siswa yang terbebas dari pungutan biaya operasional sekolah/madrasah yaitu dari 28,4% pada tahun 2004/2005 menjadi 70,3% pada tahun 2005/2006,
- 2) Program BOS berhasil menurunkan angka putus sekolah dari 0,60% menjadi 0,40%, menurunkan tingkat ketidakhadiran dari 2,71% menjadi 2,14%, dan menurunkan angka mengulang kelas dari 1,73% menjadi 1,24%, serta meningkatkan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari 94,27% menjadi 96,70%, setelah digulirkannya program BOS sejak tahun 2005/2006.

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan 3 pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam pengertian cara kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam

hal pembiayaan yang disebut penganggaran. Perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepala sekolah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting.

Dalam manajemen pembiayaan, satu diantara instrumen yang penting adalah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan RAPBS mendasari pelaksanaan (akuntansi) dan evaluasi (auditing) program secara transparan, akuntabel dan demokratis. Penyusunan anggaran dan pengembangan RAPBS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya:

- 1) laju pertumbuhan peserta didik,
- 2) inflasi,
- 3) pengembangan program dan perbaikan, dan
- 4) proses pengajaran dan pembelajaran.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada sekolah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dalam buku panduan BOS disebutkan bahwa penggunaan dana BOS dialokasikan pada beberapa jenis kegiatan yaitu: penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi dan buku teks pembelajaran, biaya pembelajaran tambahan dan ekstrakurikuler, biaya ulangan dan ujian, pembelian barang habis pakai, langganan daya dan jasa serta perawatan sekolah, honor guru dan kegiatan pengembangan profesi, transport siswa miskin, biaya pengelolaan BOS, pembelian komputer desktop, media pembelajaran dan mebeler (jika masih ada sisa dana).

Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di tingkat sekolah diperlukan evaluasi pelaksanaan program BOS tersebut. Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi pengelolaan keuangan. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

7. Standar Pelayanan Minimal

Salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka sektor pendidikan mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pendidikan dasar melalui jalur Pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. SPM mengatur jenis dan mutu layanan Pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. SPM juga merupakan pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang

Pendidikan dasar. SPM difokuskan pada upaya untuk memastikan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik.

SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Adanya pandemi Covid-19

Pemberhentian aktivitas secara masif berpengaruh sangat besar dalam dunia pendidikan, seperti dalam hal penurunan jumlah siswa. Banyak orang tua yang mengambil tindakan mendaftarkan putra putrinya ke sekolah nanti setelah sekolah dibuka dan pembelajaran berangsur normal kembali. Anggapan seperti itu salah besar, seharusnya pembelajaran disekolah tidak terhenti meskipun tidak dilakukan secara tatap muka. Kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan seperti biasa namun dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran jarak jauh.

2. Sekolah merger

Merger sekolah merupakan proses menyatukan dua atau lebih sekolah guna mencapai pengelolaan yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini berkaitan dengan penyusutan jumlah sekolah. Banyaknya sekolah dengan jumlah siswa yang kurang memadai berdasarkan standar nasional mengakibatkan pemborosan pembiayaan pendidikan. Untuk itu, pemerintah mengupayakan alternatif penyusutan sekolah melalui merger sekolah. Adanya merger sekolah menjadikan adanya peleburan aset yang diharapkan dapat mampu memenuhi standar pelayanan minimal bagi sekolah yang bersangkutan.

3. Kondisi perekonomian masyarakat

Dampak besar pandemi covid 19 pada aspek ekonomi juga sangat mempengaruhi pendidikan. Terjadi pemberhentian kerja bagi para karyawan, pembatasan waktu untuk berdagang, penutupan berbagai tempat wisata dan usaha sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Efek dalam dunia pendidikan adalah putus sekolah, anak harus membantu orang tuanya untuk bekerja.

4. Pembelajaran online melalui perangkat teknologi.

Pembelajaran secara *online* mewajibkan seluruh siswa untuk memiliki perangkat teknologi seperti *handphone*, komputer, laptop, dan juga kuota internet. Bagi siswa yang orangtuanya terdampak secara ekonomi sangat kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran *online* ini, jangankan untuk membeli perangkat teknologi dan juga kuota internet, untuk kehidupan sehari-hari pun terasa sangat sulit. Hal ini pun dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan formalnya. Peserta didik dalam program pendidikan kesetaraan pun ikut mengalami penurunan yang signifikan, hal ini akan sangat berdampak pada angka rata-rata lama sekolah yang otomatis akan mengalami penurunan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kebijakan pendidikan di masa pandemi

Pada masa pandemi covid 19 ini diperlukan adanya kebijakan terkait pendidikan, diantaranya melalui penguatan kurikulum sekolah. Penguatan terhadap kurikulum darurat telah dilakukan agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan seperti biasa. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan

peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19.

Mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, berbagai masukan dari para ahli dan organisasi serta mempertimbangkan evaluasi implementasi SKB Empat Menteri, Pemerintah melakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pembelajaran di zona kuning dan hijau dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara online bagi siswa yang memiliki akses untuk mengikutinya dan juga dilakukan secara offline bagi siswa yang tidak memiliki kemampuan dalam segi ekonomi. Pembelajaran online dilakukan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti: whatsapp, zoom, google meet, google classroom, quizizz, dan platform aplikasi lainnya. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Pembelajaran dan penugasan online menuntut orangtua ikut aktif melihat bagaimana aktivitas anak-anak bahkan bisa menjadi teman dan motivator dalam belajar anak. Sedangkan di pihak lain guru terus melakukan kontrol dan umpan balik melalui media daring tersebut untuk dapat memastikan siswa semuanya melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Dengan demikian, pendidik dapat memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam waktu bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Pendidik

pun dapat memberi tugas terukur sesuai dengan tujuan materi yang disampaikan kepada peserta didik.

Selain pembelajaran secara online, bagi siswa yang tidak bisa mengakses jenis pembelajaran ini maka Dinas Pendidikan memfasilitasi pembelajaran offline melalui berbagai metode. Metode yang digunakan dalam pembelajaran jenis ini diantaranya adalah guru berkunjung ke rumah siswa untuk memberikan materi, pembelajaran dengan menggunakan media TV melalui channel TVRI, dan juga pembelajaran dilakukan melalui media radio sekolah seperti yang dilakukan oleh beberapa SMP di Kabupaten Bandung Barat., diantaranya SMP Negeri 1 Ngamprah.

2. Penyediaan perlengkapan siswa

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah sejak lama menerapkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Bagi masyarakat dengan ekonomi tidak mampu, Kemendikbud memberikan bantuan pembiayaan personal siswa sehingga dapat meringankan beban yang harus ditanggung orang tua. Bantuan pemerintah ini mampu menurunkan angka putus sekolah.

Pemberian subsidi siswa miskin merupakan kebijakan publik dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara tanpa kecuali. Masih tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu lebih banyak bersumber pada persoalan ekonomi, karena banyak di antara anak-anak usia sekolah dasar itu berasal dari keluarga miskin. Kenaikan biaya pendidikan semakin sulit diatasi oleh kemampuan penyediaan dana pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan biaya itu mengancam akses dan mutu pelayanan pendidikan dan

karenanya harus dicari solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan ini.

Pemberian bantuan tersebut bertujuan memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi kebutuhannya di bidang pendidikan, agar siswa yang orangtuanya tidak mampu/miskin tersebut dapat tetap memperoleh pendidikan. Hal ini juga dalam rangka mendukung pencapaian wajib belajar.

Program bantuan bagi siswa miskin itu juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin dan motivasi belajar siswa, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah yang didorong pula oleh adanya program pembinaan khusus dari sekolah dan komite sekolah, baik kepada siswa maupun orang tua siswa penerima program terkait dengan tata tertib, disiplin sekolah serta pemanfaatan BSM.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Pembelajaran menggunakan radio komunikasi

Pembelajaran menggunakan radio komunikasi telah dilakukan oleh beberapa SMP di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya SMP Negeri 1 Ngamprah.

Radio ESTU 107.2 FM yang dimiliki SMPN 1 Ngamprah, menjadi salah satu solusi dalam melaksanakan program Pembelajaran Jarak Jauh. Tujuan utama diluncurkannya Radio ESTU adalah untuk mengakomodasi sebagian besar siswa yang belum memiliki smartphone sebagai perangkat utama dalam pembelajaran jarak jauh. Sekolah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi seluruh siswanya dalam mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Sebagai solusi dari tiadanya akses untuk pembelajaran online maka sekolah

mendirikan radio pemancar sebagai sarana komunikasi yang terjangkau oleh sebagian besar siswa dan warga sekolah lainnya. Pelaksanaan pembelajaran melalui siaran radio merupakan upaya sederhana sekolah sebagai jalan keluar permasalahan yang dihadapi sebagian besar siswa. siswa yang tidak memiliki smartphone dan layanan internet lainnya untuk bisa mengikuti pembelajaran *online*.

Gambar 3.1
Pembelajaran melalui radio oleh Guru SMPN 1 Ngamprah



2. Pembelajaran menggunakan media sosial

Di masa pandemi Covid-19 ini banyak aspek kehidupan yang mengalami perubahan, salah satunya dalam pelaksanaan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Salah satu jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar atau sederajat. Anak-anak yang masih duduk di Sekolah Dasar tentu dalam pelaksanaan pembelajarannya masih memerlukan bimbingan dari orang tua. Terlebih saat pandemi ini anak-anak belajar di rumah (School from home) atau melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh (daring). Pembelajaran daring memerlukan sarana smartphone yang terhubung ke jaringan internet, sehingga proses pembelajaran bisa diakses oleh anak-anak

selama belajar di rumah. Dengan model pembelajaran tersebut, masih ada orang tua merasa terbebani untuk membimbing anak-anaknya selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Hal ini menjadi hal yang tidak menjadi nyaman ketika membimbing anak-anaknya, salah satu hal yang masih menjadi kendala adalah orang tua tidak menyediakan media pembelajaran lain selain menggunakan smartphone dengan aplikasi Whatsapp dan buku ajar yang dimiliki anak-anaknya sehingga pembimbingan belajar dirasa kurang maksimal. Dimasa Covid, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju menghasilkan berbagai media sebagai konsumsi masyarakat di seluruh dunia. Dari media pembelajaran hingga media hiburan semua semakin canggih, tidak terkecuali di Indonesia. Penggunaan media yang canggih seperti media digital telah banyak memberikan berbagai kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam bidang pendidikan.

3. Inovasi Pendidikan di masa pandemi (jarunjung, jalurah, jaronah, jarnasih).

Untuk menjawab tantangan pendidikan selama masa pandemi covid-19, Tim Pengembangan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat telah melakukan alternatif pembelajara inovasi dalam alternatif pembelajaran jarak jauh yaitu dengan melaksanakan BDR ala KBB dengan mengembangkan layanan pembelajaran dengan berbagai metode. Metode pembelajaran tersebut meliputi teknik layanan pembelajaran yang berupa **jaronah** (belajar online dari rumah/daring), **jarlurah** (belajar luring dari rumah), **jarnasi** (belajar dengan teknik kombinasi daring dan luring) serta **jarunjung** (belajar dengan teknik guru berkunjung ke rumah siswa). Perangkat kurikulum BDR yang dikembangkan oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat ini telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta UNICEF.

Gambar 3.2
Metode BDR KBB



<https://bit.ly/3LwuyFB>

4. Mading Elektronik Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat (Manik Disdik KBB)

Manik Disdik KB merupakan media komunikasi dalam mengekspresikan kreativitas dan referensi dalam pembelajaran muatan lokal, yang meliputi Seni, Budaya, Keterampilan secara audio visual melalui laman Youtube dan Instagram. Sasaran Manik Disdik KBB adalah guru, siswa, dan masyarakat umum. Tujuan dibentuknya Manik Disdik KBB adalah :

- sebagai alat untuk memperkenalkan kretivitas guru, siswa mengenai budaya dan Bahasa sunda kepada masyarakat;
- sebagai media pembelajaran digitalisasi bagi siswa di Kabupaten Bandung Barat;
- sebagai referensi pembelajaran tentang budaya dan bahasa daerah;

- d. sebagai wadah bagi siswa untuk menunjukkan hasil karya dan bakatnya agar dapat dilihat oleh masyarakat.

Gambar 3.3

Youtube Manik Disdik KBB (<https://bit.ly/3sCbxZB>)



Gambar 3.4`

Instagram Manik Disdik KBB (<https://bit.ly/3qGwQnt>)



E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam

meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen

variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

Pendidikan diharapkan bisa menjangkau manusia secara utuh, yang biasa dikenal dengan pendidikan holistik. Pendidikan holistik dapat mengajarkan peserta didik untuk dapat menemukan identitas diri serta mengarahkan mereka kepada talenta yang dimiliki untuk dapat dikembangkan. Dengan adanya pendidikan holistik yang diajarkan para pendidik kepada peserta didik akan menolong mereka mengerti pentingnya pendidikan dalam upaya mengerti lingkungan, serta membantu mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekitar mereka. Harapannya adalah tujuan pendidikan dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian para peserta didik.

Sebagai salah satu faktor terbesar dalam upaya mendukung pembangunan sumber daya manusia, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Fungsi yang dimaksud dengan memfasilitasi pengetahuan secara baik kepada para peserta didik di semua daerah yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam mendukung upaya pemerataan pendidikan yang diseimbangkan dengan terjaminnya kualitas pendidikan, perlu kerjasama dari berbagai pihak seperti meningkatkan berbagai fasilitas pendukung agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan maksimal seperti diharapkan. Berbagai faktor yang dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan di

Indonesia seperti kualitas tenaga pendidik, biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendukung, sister school serta kurikulum. Dalam pembahasan kali ini, akan berfokus kepada mutu pendidik.

Pendidik merupakan salah satu faktor terbesar dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan serta pemegang kualitas pendidikan para peserta didik di Indonesia khususnya di daerah tertinggal. Pendidik di seluruh institusi pendidikan memegang tongkat yang sangat besar dalam upaya mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran. Pendidik diharapkan memiliki berbagai upaya secara kreatif maupun inovatif dalam menyampaikan pengajaran dan mengemasnya secara menarik. Sebagai pelaksana di lapangan, kualitas seorang pendidik harus secara berkelanjutan ditingkatkan sehingga pengetahuan para pendidik dapat terus berkembang. Hal ini akan berdampak kepada nilai-nilai serta pengetahuan yang diajarkan kepada para peserta didik. Ibarat sebuah gelas berisi air dan setiap hari akan dituang tanpa ada yang diisi kembali, akan mengakibatkan kekosongan pada gelas tersebut. Oleh karena itu para pendidik harus secara berkala dibekali dengan pengembangan profesionalitas.

Selain pemberian professional development kepada para pendidik, perlu adanya pendampingan dan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun nasional terhadap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Hal ini akan meningkatkan pengembangan metode pengajaran terhadap permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan di lapangan. Dengan keadaan ini, guru sebagai pelaksana, memiliki partner untuk menemukan solusi yang tepat dan kontekstual terhadap berbagai persoalan tersebut.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai sasaran yang tertuang dalam Renstra tidak lepas dari sinergitas semua pihak yang terlibat. Dukungan pemerintah daerah melalui dukungan anggaran memegang peranan yang sangat penting sehingga sasaran dapat tercapai. Ketika semua tujuan pendidikan ini dapat dikerjakan dengan sangat baik maka tentu akan memberikan sumbangsih secara signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Sasaran 2 Meningkatkan Minat Budaya Baca

Membaca ialah aktivitas positif yang memberikan manfaat sangat besar. Membaca dapat memperluas cakrawala ilmu, membentuk sikap dan keterampilan seseorang. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa kualitas seseorang tergantung pada buku yang dibacanya. Seseorang yang gemar membaca akan berpengetahuan luas, lebih kritis, dan mampu menanggapi keadaan di sekitarnya dengan bijak. Selain itu membaca merupakan bagian dari pembangunan manusia yang dapat membuka jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. Sayangnya, tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat rendah dan itu berpengaruh pada pembangunan sumber daya manusianya.

Data UNESCO menunjukkan, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Hal ini disebabkan oleh faktor rasio antara ketersediaan bacaan dengan jumlah penduduk yang berbeda sangat jauh. Di tengah fenomena tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus mendorong dan mencoba berinovasi agar minat budaya baca di

tengah masyarakat bisa terus tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Bandung Barat.

Meningkatkan minat budaya baca dapat dihitung melalui indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Meningkatkan Minat Budaya Baca

Berdasarkan tabel di atas pada indikator kinerja Nilai Tingkat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	N/A	N/A	29	30,07	103.69	32	93.97

Kegemaran Membaca Masyarakat menunjukkan data capaian 103,69%. Hasil evaluasi Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 2021 yang telah dilakukan menghasilkan Nilai 30,07 yang berarti capaian kinerja tercapai tetapi nilai tingkat kegemaran membaca Kabupaten Bandung Barat masih rendah dibandingkan nilai standar perpustakaan Provinsi, dengan rincian sebagai berikut :



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sebagai berikut :

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Kondisi Pandemi Covid yang masih terus berlangsung
2. Letak Perpustakaan yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum termasuk pelajar
3. Gedung Pelayanan perpustakaan yang kurang perpresentatif
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Budaya Baca
5. Mobil Pelayanan Terbatas

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya minat baca masyarakat kabupaten Bandung Barat
2. Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif sebagai gedung perpustakaan umum daerah dengan lokasi yang mudah di akses terutama oleh masyarakat KBB.
3. Kurangnya koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka/pengunjung perpustakaan.
4. Belum banyak memiliki Tenaga Pustawan yang ahli

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Melibatkan pihak yang mempunyai kepentingan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk melakukan kerjasama memajukan perpustakaan kecil yang ada di wilayah desa.
2. Pelayanan Perpustakaan Keliling yang ada saat ini perlu ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.
3. Identifikasi kebutuhan pengunjung perpustakaan terhadap koleksi bahan pustaka, meningkatkan jenis bahan bacaan

dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

4. Tersedianya tenaga pendamping/ fasilitator perpustakaan per kecamatan

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan meluncurkan Aplikasi Perpustakaan Digital Gurilem KBB bekerjasama dengan PT Gramedia Asri Media.



Gurilem KBB atau Gudang Literasi Elektronik Masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah aplikasi perpustakaan digital yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berisi konten dari penerbit GRAMEDIA dan penerbit lainnya. Kata Gurilem itu sendiri diambil dari nama panganan khas daerah yaitu Kerupuk Gurilem yang berasal dari daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone dan dapat diunduh melalui Google Playstore & Appstore. Dalam Gurilem KBB terdapat sumber informasi berupa buku elektronik sebanyak 1014 Judul, 1869 Eksemplar. Dengan adanya aplikasi Gurilem KBB ini diharapkan dapat meningkatkan layanan serta akses cepat dan luas terhadap perpustakaan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

Program dan Kegiatan yang menunjang semakin membaiknya nilai tingkat kegemaran membaca, antara lain kampanye kegemaran membaca melalui safari, perlombaan, pengangkatan Duta Baca Daerah, iklan layanan masyarakat di berbagai media, bantuan buku kepada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, ekstensifikasi layanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling dan motor perpustakaan keliling serta pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan inklusi sosial perdesaan dan bantuan perpustakaan daerah terpencil.

Gambar 3.3
Pengunjung Perpustakaan Umum



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022

1. Pengunjung Layanan Perpustakaan Keliling

Gambar 3.4
Pengunjung Layanan Perpustakaan Keliling



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022.

2. Pengunjung Perpustakaan Desa

Gambar 3.5

Pengunjung Perpustakaan Desa



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022.

Kurangnya minat baca masyarakat kabupaten Bandung Barat, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki untuk melakukan pelayanan perpustakaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, belum adanya gedung perpustakaan yang representatif sebagai gedung perpustakaan umum daerah dengan lokasi yang mudah di akses terutama oleh masyarakat KBB, kurangnya koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka/ pengunjung perpustakaan, serta adanya pandemi covid-19 menjadikan capaian kinerja Jumlah Pengunjung Perpustakaan berkurang sehingga tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Keberhasilan dalam mendukung pelayanan perpustakaan sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia yang ada. Kualitas disini tidak hanya terbatas dalam kemampuan dalam menguasai pengetahuan saja, tetapi juga mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Untuk itu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara memberikan mengikuti pelatihan – pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan SDM itu sendiri yang dapat dicapai dengan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a) Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Merangkul semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa untuk melakukan kerjasama memajukan perpustakaan kecil yang ada di wilayah desa

- c) Pelayanan Perpustakaan Keliling yang ada saat ini perlu ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.
- d) Identifikasi kebutuhan pengunjung perpustakaan terhadap koleksi bahan pustaka untuk menambah jumlah koleksi, meningkatkan jenis bahan bacaan dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan pengunjung.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Daerah dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian ini dengan kegiatan yang meliputi pelayanan perpustakaan keliling ke Sekolah, tersedianya tenaga pendamping/ fasilitator perpustakaan per kecamatan, pembinaan dan Pelatihan TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan komunitas baca lainnya, serta pengadaan buku untuk koleksi perpustakaan umum daerah.

TUJUAN 2

Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu dalam pembangunan juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan Kesehatan dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan standar kesehatan.

Kinerja kebijakan Agenda pelayanan kesehatan yang mudah dan murah yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas, Yaitu pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera, dapat diukur melalui tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	CAPAIAN 2021		
			TARGET	REALISASI	%
Peningkatan pelayanan kesehatan yang dijangkau oleh seluruh masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	80,01	80,80	100,99

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan.

Capaian terwujudnya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 tergambar dari capaian 2

indikator yang telah ditentukan yaitu indeks kesehatan dan Total Fertility Rate dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas layanan kesehatan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Kesehatan	80,22	80,52	80,01	80,8	100,99	80,07	100,91
Total Fertility Rate	N/A	N/A	2,44	2,43	100,4	2,42	100,41

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu dalam pembangunan juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan Kesehatan dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan standar kesehatan

Indeks kesehatan adalah bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM terdiri dari 3 Indeks yaitu Indeks Kesehatan, Pendidikan & Daya Beli. Indeks kesehatan ini diukur melalui umur yang panjang dan sehat dengan mengukur angka kesakitan, kematian dan kelahiran. Angka indeks kesehatan diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat dengan melihat beberapa variable diantaranya penolong persalinan, tingkat gizi yang diberikan pada bayi dan kualitas tempat tinggal Data mengenai angka kesakitan penduduk dapat diketahui dengan melakukan pendekatan angka keluhan kesehatan selama satu bulan lalu, serta cara dan jenis pengobatan yang dilakukan. Angka kelahiran/fertilitas sangat dipengaruhi oleh angka prevalensi keluarga berencana (KB). Angka

prevalensi KB (Keluarga Berencana) dapat ditunjukkan melalui keikutsertaan WUS (wanita usia subur usia 15- 49 tahun) dalam program KB.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 tercatat bahwa pada indikator Indeks kesehatan tahun 2021 dari target 80.01 realisasinya 80.90 artinya target tahun 2021 tercapai bahkan melebihi sebesar 0.80 (100.99 %) dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 80.52, maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.28 (100.35%). Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPMD untuk indikator indeks kesehatan sudah tercapai yaitu melebihi target RPJMD sebesar 0.10 (100.10%).

Pencapaian ini tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak factor di bidang kesehatan diantaranya meningkatnya Angka Umur Harapan Hidup di Kabupaten Bandung Barat, meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, menurunnya angka prevalensi gizi buruk dan kurang, menurunnya prevalensi beberapa kejadian penyakit menular dan tidak menular diantaranya diare, pneumonia, hipertensi , gangguan mental dan sebagainya. Serta didukung juga dengan adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat diantaranya perilaku cuci tangan pakai sabun, perilaku buang air besar sembarangan Capaian ini didukung juga dengan perbaikan status kesehatan masyarakat yang meningkat, termasuk peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang membaik dengan dibuktikan melalui status akreditasi dari pelayanann kesehatan itu sendiri baik Puskesmas, Labkesda maupun Rumash Sakit baik Daerah maupun Swasta.selain hal tersebut juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya prosentase indeks kesehatan antara lain meningkatnya presentasi Masyarakat miskin yang memiliki

jaminan kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan rujukan, kami memastikan pelayanan kesehatan di 3 RSUD yaitu RSUD Cililin, Cikalongwetan, Lembang bisa berjalan dengan baik diantaranya dengan memastikan sarana dan prasarana dan juga tenaga kesehatan tersedia baik itu untuk layanan umum dan khusus termasuk pelayanan pasien Covid 19. Sehingga pasien yang datang rujukan dari 32 Puskesmas ataupun yang datang sendiri dapat terlayani dengan baik.

Adapun Indeks kesehatan didapat dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{(UHH - UHH \text{ min})}{(UHH \text{ max} - UHH \text{ min})}$$

Dimana;

- ✓ UHH (Usia Harapan Hidup) sebesar 72,34;
- ✓ UHH max sebesar 85;
- ✓ UHH min sebesar 20.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Presentasi Masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan yang memenuhi target.
2. Bertambahnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi.

Program standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi pelayanan kesehatan di tingkat pertama atau Puskesmas sudah menjadi kewajiban, sehingga membuat kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas semakin baik. Terbukti dari jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas sudah semakin banyak

Fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pertama (klinik,


Puskesmas) dan rujukan (Rumah Sakit) baik secara kualitas & kuantitas di wilayah Kab.Bandung Barat sudah semakin baik dan semakin banyak. Fasilitas pelayanan kesehatan baik swasta berupa klinik & Rumah Sakit sudah semakin banyak diantara Rumah Sakit swasta yang ada di Kabupaten bandun Barat RS. Cahya Kawaluyan, RS. Kharisma, RSIA Kartini, RS. IMC serta klinik sawasta yang sudah semakin banyak. Begitui pula RS pemerintah yang sudah berdiri yaitu RSUD Cililin, RSUD Lembang & RSUD Cikalongwetan. Dengan semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat semakin banyak pilihan masyarakat tentunya semakin dekat jarak fasilitas pelayanan dengan masyarakat.

3. Meningkatnya Angka Umur Harapan Hidup

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi

Grafik 3.1
UHH Kabupaten Bandung Barat 2019-2022

Terlepas dalam keadaan pandemic namun trend capaian UHH Kabupaten Bandung Barat relative meningkat setiap tahunnya dan tidak terpaut jauh dari capaian Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan.



4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Selain ada faktor penunjang ada pula faktor penghambat nilai indeks Kesehatan, diantaranya persentase imunisasi yang sangat rendah dikarenakan adanya Covid-19 sehingga program imunisasi bayi menjadi terhambat. Maka solusi yang dilakukan adalah menyediakan APD lengkap untuk pelayanan di fasilitas kesehatan serta menskrining semua bayi yang akan dimunisasi serta membuat SOP imunisasi dimasa pandemi Covid-19.
2. Masih ada Puskesmas yang belum terakreditasi karena baru beres proses bangunan Puskesmas sehingga proses akreditasi dilakukan di tahun 2022.
3. Redistribusi sumber daya manusia Kesehatan pada fasilitas Kesehatan belum merata.

Kinerja kesehatan juga merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masih di bawah standarnya kualitas pelayanan sebagian rumah sakit daerah serta keterbatasan tenaga kesehatan juga menjadi tantangan yang harus segera di atas. Hingga saat ini jumlah dan distribusi dokter, bidan serta perawat belum merata dimana disparitas rasio dokter umum per 100.000 penduduk antar wilayah di Kabupaten Bandung Barat masih tinggi.

4. Koordinasi lintas sektor dan keterlibatan stakeholder kesehatan terutama sektor swasta dan pemerintah lintas dinas belum maksimal.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Telah dilaksanakannya pembangunan di 2 puskesmas yang belum terakreditasi
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana & prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya di Dinas Kesehatan baik bersumber dari APBD & APBN sudah dilakukan guna menunjang pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
2. Dilakukannya pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mengikutsertakan stakeholder kesehatan terutama sektor swasta dan pemerintah lintas dinas dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Menganggarkan pelaksanaan pembangunan di 2 puskesmas yaitu puskesmas sindangkerta dan puskesmas gununghalu
2. Redistribusi sumber daya manusia Kesehatan pada fasilitas Kesehatan yang merata
3. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dan keterlibatan stakeholder kesehatan terutama sektor swasta dan pemerintah lintas dinas

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

Secara umum, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program kegiatan pada tahun 2021 dengan baik, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat di tabel diatas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya prosentase indeks kesehatan mengalami peningkatan meskipun sedang terjadi pandemi covid 19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Indikator

kesehatan yang digunakan dalam Indeks Kesehatan adalah prevalensi balita gizi. Program prefentif dan promotif yang dilakukan oleh setiap pemegang program di bidang kesehatan untuk mencegah terjadinya wabah atau angka kesekaitan semakin sering dilakukan sehingga tingkat kesadaran masyarakat diharapkan semakin meningkat dan Pola Hidup Bersih dan Sehat bisa terlaksana dengan baik. Adapun beberapa urusan program pemerintah yang berkontribusi terhadap capaian diantaranya adalah :

- 1) Jumlah orang sakit yang terlayani di fasilitas kesehatan baik pertama / Puskesmas dan rujukan sudah semakin baik;
- 2) Program penanggulangan penyakit baik penyakit menular atau tidak menular sudah berjalan optimal;
- 3) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita & program peningkatan keselamatan ibu melahirkan & anak sudah berjalan dan semakin baik sehingga bisa menekan angka AKI & AKB;
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas sudah semakin baik;
- 5) Program perbaikan gizi masyarakat melalui metode yang terbaru dalam penanggulangan masalah gizi sudah semakin baik ditunjang dengan bantuan dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus;
- 6) Termasuk banyak program kesehatan yang dilakukan baik oleh pemerintah melalui dinas kesehatan maupun pihak swasta yang langsung kemasyarakat dalam hal peningkatan derajat kesehatan baik itu berupa pengobatan masal, tindakan prefentif & promotif dalam bentuk penyuluhan atau bantuan langsung berupa alat kesehatan. Bahkan status ekonomi & sosial pun ikut menyumbang angka harapan hidup di KBB mencapai target.

Tabel diatas menunjukan jika selain indeks kesehatan indikator Rata-rata jumlah anak dalam keluarga *Total Fertility Rate* juga digunakan dalam mengukur capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan. *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Hal ini dapat digunakan Sebagai

indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Diketuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 realisasi Indikator rata-rata jumlah anak dalam keluarga dari target 2,44 anak per keluarga dapat tercapai 2,43 anak per keluarga atau melebihi target dengan capaian sebesar 100,41% dari target yang telah ditetapkan. Nilai indikator rata rata jumlah anak keluarga ini nilainya sama dengan realisasi pada tahun 2019 yaitu 2,39.

Indikator rata rata jumlah anak dalam keluarga ini ditargetkan di angka 2,42 pada tahun 2023 yang merupakan target jangka menengah (target akhir) yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan

Tercapainya nilai rata rata jumlah anak ini tidak terlepas dari dukungan yang ada antara lain :

- a. Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi penyelenggaraan kegiatan Program KKBPK.

- b. Pengalaman dalam melaksanakan Advokasi, KIE dan Penggerakan dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ke masyarakat.
- c. Dukungan pelayanan dari BKKBN salah satunya Kegiatan pelayanan terpusat Akseptor di masa pandemic. Serta adanya Pendidikan dan Pelatihan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan dan penelitian Program KKBPK yang responsif terhadap kebutuhan pemangku kebijakan dan mitra kerja, yang diselenggarakan untuk Petugas Lini Lapangan baik yang PNS maupun Non PNS.
- d. Dukungan dari DP3AKB Provinsi Jawa Barat dalam melakukan kegiatan penggerakan program KKBPK.
- e. Dukungan mitra kerja (Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, TNI, TPPKK, LSM/Ormas) dalam meningkatkan Program KKBPK.
- f. Disamping mudahnya akses perempuan terhadap media informasi dan berbagai pos-pos pelayanan kesehatan seperti puskesmas, bidan, posyandu, PLKB dan pos KB yang memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya membangun keluarga berencana, tingkat pendidikan penduduk khususnya perempuan sangat berpengaruh dalam menentukan peran serta masyarakat pada program KB.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

Hambatan atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Mobilitas penduduk (migrasi) ke Kabupaten Bandung Barat yang tinggi, pada umumnya Pasangan Usia Subur (PUS) ini perlu intervensi KIE (komunikasi informasi dan edukasi)

- pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang memadai;
- b. Persentase penduduk usia reproduksi saat ini relatif tinggi. Kondisi ini menuntut konsistensi dan pemerataan akses terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
 - c. Belum optimalnya kapasitas Petugas dan lini lapangan dalam melakukan KIE dan penggerakan KB
 - d. Persentase pemakaian kontrasepsi non MKJP (suntik, pil, kondom) tinggi dibandingkan MKJP (MOW, MOP, IUD, Implant) hal ini akan berpengaruh terhadap capaian penurunan TFR.
 - e. Masih rendahnya rata – rata usia kawin pertama perempuan. Sehingga berpengaruh terhadap ASFR 15-19 tahun.
 - f. Pokja Kampung KB belum optimal di seluruh tingkatan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Updating data melalui peran lini lapangan (PKB, PLKB non PNS, Teladan KB, PPKBD, dan Sub PPKBD)
PLKB/PKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota berkedudukan di Desa/ Kelurahan yang bertugas melaksanakan/mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan ditingkatan Desa/ Kelurahan.



Pendamping PLKB sendiri telah banyak membantu program Keluarga Berencana dan terus banyak memotivasi para kader untuk terus bersentuhan dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Bahkan peningkatan kualitas PLKB di KBB, pada tahun 2021 mendapatkan apresiasi positif ditingkat nasional dimana salah satu PLKB Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) KBB, atas nama Asep Nurjaman menjadi Juara 3 pada acara Gebyar Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tahun 2021 Tingkat Nasional.

- b. Promosi dan Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di setiap kelompok kegiatan

Dengan adanya program Keluarga Berencana yang mengupayakan pembatasan jumlah anak diharapkan dapat menekan angka kelahiran, sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Karena semakin rendah nilai rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan capaian yang semakin baik.

- c. Orientasi dan peningkatan kapasitas petugas lini lapangan melalui pelatihan secara berjenjang

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

- Optimalisasi KIE oleh lini lapangan di semua tingkatan
- Promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui program genre dan BKR (Bina Keluarga Remaja)
- Koordinasi dan Monev kelompok kerja (POKJA) di seluruh tingkatan.
- Peningkatan pendidikan masyarakat terutama pendidikan kaum perempuan akan berdampak kepada kesadaran merencanakan jumlah anak. Hal ini sangat penting karena akan membantu keluarga dalam merencanakan masa depan anak itu sendiri sekaligus juga memperbaiki ekonomi keluarga yang nantinya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Capaian atas indikator Kinerja TFR di Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari dukungan dan sinergitas program kegiatan dan kebijakan baik pusat dan daerah yang telah dilaksanakan. Adapun tingkat efektifitas sumber daya bias dilihat dalam matriks sandingan Kinerja dan capaian keuangan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian	
1	Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	%	5.11%	5.11%	100%	
2	Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan	%	70,0%	70,0%	100%	
3	Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana	%	100,0%	100,0%	100%	

dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi					
2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
1.	Persentase KB Aktif	%	73,75	73,85	100,14%
2.	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,73	22,08	106,51%
3.	Persentase UNMETNEED	%	10,24	14,33	60,1%
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
1	Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	%	40	40	100%

TUJUAN 3

Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Non Dasar Lainnya

Kebutuhan Dasar Manusia adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua manusia dan kebutuhan tersebut essensial agar seseorang dapat bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia dapat memenuhi secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang menentukan tingkat kesehatan seseorang dan posisinya dalam rentang sehat-sakit tak dapat dipungkiri, di dalam hidup dan kehidupannya, manusia memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan dan keperluan. Sedemikian banyaknya sehingga para ahli ekonomi mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu tiada terbatas.

Semua kebutuhan dan keinginan itu tentunya membutuhkan pemenuhan. Mengingat pentingnya hal tersebut maka sudah

seyogyanya pemerintah harus dapat menyusun strategi agar dapat menjaga stabilitas kebutuhan dasar serta non dasar sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	CAPAIAN 2020		
			TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dan non dasar lainnya	Indeks Kebahagiaan	Indeks	N/A	N/A	N/A

Sesuai dengan dokumen RPJMD 2018-2023 maka untuk mengukur keberhasilan capaian misi pertama dilakukan melalui pengukuran capaian yang diperoleh pada sasaran sebagai berikut

- Terwujudnya ketahanan pangan
- Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
- Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- Meningkatkan Sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
- Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat.

Sasaran 4 Terwujudnya Ketahanan Pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Di Indonesia sendiri pangan sering kita identikkan dengan beras, karena beras adalah jenis pangan yang merupakan makan pokok utama di Indonesia. Beras mempunyai peran yang sangat penting karena ia adalah makanan pokok yang wajib dipenuhi

karena apabila pangan lebih kecil dibanding kebutuhan masyarakat maka hal itu bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Kabupaten Bandung Barat sendiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki permasalahan gizi dan kesehatan yang masih cukup tinggi meskipun didukung oleh potensi wilayah dengan komoditas unggulan komparatif maupun kompetitif dibidang pertanian holtikultura. Berdasarkan data statistik dari BPS Wilayah yang **sudah** melampaui daya dukung pangan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Bandung Barat meliputi di kecamatan Gununghalu, Rongga, Cipeundeuy, Saguling, Batujajar, Cipongkor, Cipatat dan Cikalong Wetan.

Kondisi ketersediaan pangan yang memadai pada tingkat makro tidak serta merta dapat meningkatkan kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat tetapi dalam kenyataannya kekayaan sumber daya alam yang melimpah justru tidak seimbang dengan perkembangan ekonomi yang kita hadapi saat ini. Untuk itu perlu keterlibatan kebijakan pemerintah untuk mengelola dan mengendalikan pangan baik ketersediannya produksi maupun konsumsi.

Adapun capaian terwujudnya ketahanan pangan di kabupaten Bandung Barat diukur lewat capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Terwujudnya ketahanan pangan

INDIKATOR KINERJA	2019	2020	CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi	79,3	76,8	81	79.10	97.65	82.5	95.88

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Skor PPH ini berfungsi sebagai:

1. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan.
2. *Baseline* data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah.
3. *Baseline* data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, pada indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2021 menunjukkan data capaian 97.65 %, jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0.2 point dikarenakan adanya penurunan konsumsi jenis pangan gula dan kacang-kacangan. Sedangkan bila dibandingkan dengan PPH Konsumsi di tahun 2020 maka konsumsi di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 2,3 point.

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2021							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	296.7	1,265	61.2	60.2	0.5	30.6	30.1	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	66.9	77	3.7	3.7	0.5	1.9	1.8	2.5	1.8
3	Pangan Hewani	107.7	229	11.1	10.9	2.0	22.2	21.8	24.0	21.8
4	Minyak dan Lemak	26.2	234	11.3	11.1	0.5	5.7	5.6	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1.0	6	0.3	0.3	0.5	0.2	0.1	1.0	0.1
6	Kacang-kacangan	26.0	56	2.7	2.7	2.0	5.4	5.3	10.0	5.3
7	Gula	13.9	52	2.5	2.5	0.5	1.3	1.2	2.5	1.2
8	Sayur dan Buah	196.3	79	3.8	3.7	5.0	19.0	18.7	30.0	18.7

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2021							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
9	Lain-lain	76.2	69	3.4	3.3	-	-	-	-	-
	Total		2,067	100	98.4		86.2	84.8	100.0	79.1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat 2022

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Peningkatan skor PPH Konsumsi pada tahun 2021 disebabkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Diantara 9 kelompok pangan yang mengalami peningkatan konsumsi diantaranya umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan sayur serta buah.;
2. Adanya perubahan pola hidup masyarakat, Kemungkinan besar perubahan pola konsumsi tersebut diakibatkan oleh mulai berangsur-angsur pulihnya keadaan ekonomi masyarakat setelah adanya pelonggaran PPKM di masa pandemic Covid-19.
3. Daya beli masyarakat;

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Pemerintah karena jumlah penduduk akan terus bertambah dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang menyebabkan banyak masyarakat di Kabupaten Bandung Barat merasa cukup hanya dengan mengonsumsi makanan/pangan yang mengenyangkan saja tanpa memperhatikan aspek gizi dan nutrisinya.
1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras, konsumsi pangan yang monoton / tidak beragam dan tidak sesuai gizi yang seimbang.
2. Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah.
3. Sebagian masyarakat lebih memilih makanan siap saji (mie instan, fried chicken, dll) sehingga pola konsumsi masyarakat kurang beragam;
4. Daya beli masyarakat menurun akibat pandemi sehingga makanan yang dibeli tidak beragam;
5. Jarak tempat tinggal ke pasar berpengaruh terhadap jumlah dan variasi bahan makanan yang dibeli.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Memberikan bantuan untuk memanfaatkan pekarangan sekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari (Program Pekarangan Pangan Lestari/ P2L);
2. Memperbanyak pasar murah di daerah-daerah;
3. Mendorong peningkatan produksi dengan mendukung program peningkatan SDM dan kapasitas Petani milenial. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat (mengajukan 13 Duta Petani Milenial (DPM) ke Provinsi Jawa Barat, dimana Mereka akan menjadi utusan dari KBB untuk mendukung program Petani Milenial yang digulirkan Gubernur Jawa Barat.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Lebih memanfaatkan dan menggalakkan menu menu makanan yang berasal dari sumber daya lokal;
2. Melakukan sosialisasi akan pentingnya pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal (B2SAH);
3. Diperlukan upaya untuk menganekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif, melalui sosialisasi, FGD, diseminasi untuk mengedukasi masyarakat.
4. Mengadakan pendampingan/ pelatihan cara mengolah makanan menjadi menu makanan yang berkelas.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja			Capaian Keuangan			Program
		2021			2021			
		Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Reslisasi Anggaran (Rp)	%	
Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81	79,1	97,5	1.126.715.216	1.125.257.778	999,87	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran 5 Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

Masyarakat menghasilkan suatu kebudayaan melalui proses sosialisasi. kebudayaan selalu mengikuti keberadaan masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak menghasilkan kebudayaan dan tidak akan pernah tercipta suatu wujud kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Namun, meskipun budaya diciptakan oleh masyarakat, budaya tersebut dapat pula

mengendalikan masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat haruslah pandai dalam mengatur arah gerak dari kebudayaanya. Kesadaran budaya merupakan sikap positif manusia dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kesadaran budaya sangatlah dibutuhkan dalam mengelola perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Hal ini dikarenakan oleh seringnya perbedaan budaya yang menimbulkan konflik-konflik di dalam masyarakat. Masyarakat terkadang lupa bahwa pada dasarnya setiap masyarakat memiliki pola dan corak kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Sehingga mereka cenderung memperlakukan sama pada setiap bentuk kebudayaan. Padahal budaya itu sendiri terbentuk sesuai dengan corak masyarakat yang bersangkutan. Sikap semacam inilah yang sering sekali memicu kesalahpahaman yang berujung konflik etnis. Dengan kesadaran yang di terapkan oleh anggota masyarakat, maka diharapkan integrasi sosial akan tetap terjaga.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan Objek
Pemajuan Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA	2019	2020	CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	23%	-53%	30 %	40%	133%	32 %	125%

Berdasarkan tabel di atas pada indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan tahun 2021 menunjukkan data capaian 40%, persentase capaian tersebut melebihi dari target capaian sebesar 30%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan, untuk tahun 2020 dengan capaian -53% dan tahun 2019 dengan capaian 23%. Data keberhasilan pemajuan kebudayaan yang dilestarikan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Kebudayaan yang Dilestarikan Tahun 2021	
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3 cagar budaya
Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan	3 karya budaya 33 lingkung seni / 127 orang 5 pagelaran
Jumlah Persiapan dan perencanaan Kebudayaan dan kesenian yang berjalan dengan baik	1 kegiatan (worskhop seni tari)

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat 2022

Kabupaten Bandung Barat cukup kaya dengan keragaman seni dan budayanya. Masing-masing kecamatan, di daerah ini memiliki karakter seni dan budaya yang beragam. Seni dan budaya tersebut, merupakan warisan secara turun temurun dan diantaranya masih ada yang terpelihara secara baik hingga kini. Berdasarkan catatan di Bidang Kebudayaan Disparbud KBB, untuk Warisan Budaya tak Benda (WBTB) saja, di wilayah KBB terdapat 25 budaya buhun. Hingga kini, masih terjaga kelestariannya oleh para generasi penerusnya. Walaupun sempat tersembunyi karena budaya



buhun yang sarat dengan ritual itu, dianggap berbenturan dengan faham agama. Namun setelah lahirnya Undang-undang Nomor 5

Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kegiatan ritual sebagai warisan leluhur mulai terbuka.

Sebagai contoh pada tahun 2021 dua karya budaya asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) yakni Upacara Serepan Patalekan dan Upacara Pamitan atau Sadu Puhun, bahkan telah ditetapkan



Upacara Pamitan atau Sadu Puhun. (dok. Disparbud Kabupaten Bandung Barat)

sebagai Warisan Budaya Tak benda (WBTb) tingkat Provinsi Jawa Barat. Karya budaya yang masuk dalam kategori adat istiadat dan ritus masyarakat ini ditetapkan dalam sidang WBTb Disbudpar Provinsi Jawa Barat, di Hotel Papandayan Bandung, Jumat 26 November 2021 lalu.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Keberadaan organisasi didukung oleh dasar hukum atau kewenangan yang kuat;
2. Potensi sumber daya budaya yang memadai;
3. Dukungan pembinaan dan menumbuh kembangkan kebudayaan secara moril dan materil yang kuat
4. Dukungan organisasi profesi seni dan budaya yang kuat dan mandiri

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Standarisasi profesi SDM kebudayaan dan pariwisata masih rendah
2. Partisipasi masyarakat masih rendah
3. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya
4. Kondisi lintas sektoral masih belum berjalan dengan baik

5. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mengembangkan kebudayaan
6. Adanya pandemik covid 19 menjadikan terbatasnya penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Membangun koordinasi yang intensif baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan kebudayaan
2. Meningkatkan kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan jaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
3. Memperkuat seni budaya kearifan lokal kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh
4. Mengoptimalkan potensi CSR dalam pendanaan pengembangan kebudayaan

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Melestarikan warisan budaya dan meningkatkan penyelenggaraan gelar seni budaya dalam rangka memperkuat budaya lokal
2. Bekerjasama dengan kelompok seni budaya dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kab. Bandung Barat
3. Revitalisasi pemetaan kawasan wisata pada destinasi objek pariwisata Kabupaten Bandung Barat

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

Berikut ini merupakan gambaran efektifitas dan efisiensi program yang dianggap berhasil serta program yang belum berhasil untuk mendukung capaian indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan dalam mewujudkan sasaran **Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan** pada tahun 2021:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan		Program
		2021		2021		
		Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	
Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	30 %	40 %	1.949.406.076	1.939.692.097	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat capaian kinerja dari indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan pada tahun 2021 dapat dijelaskan penerapannya melalui beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Untuk Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dimana target adalah pelestarian 20 cagar budaya. Pada tahun 2021 terdapat 3 Cagar Budaya yang dilestarikan. Pada Tahun 2021 untuk Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mendapatkan anggaran Rp.407,709,072,- terealisasi sebesar Rp. 406,536,072,-, berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 program ini teralisasi sebesar 99,71%, namun berdasarkan target capaian tahun 2021 hanya mencapai 15%.

2. Program Pengembangan Kebudayaan

Untuk Program Pengembangan Kebudayaan dimana target adalah 2 dokumen karya budaya, 125 orang pelaku seni, 5 pagelaran. Pada tahun 2021 terdapat 3 karya budaya, 33 lingkung seni / 127 orang, serta 5 pagelaran yang dilestarikan. Pada tahun 2021

untuk Program Pengembangan Kebudayaan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1,131,797,004,- terealisasi sebesar Rp. 1,123,934,025,-. berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 program ini teralisasi sebesar 99,31%, namun berdasarkan target capaian tahun 2021 sudah tercapai sebesar 117%

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Untuk Program Pengembangan Kesenian Tradisional dimana target adalah 3 kegiatan penyelenggaraan Kebudayaan dan kesenian yang berjalan dengan baik. Pada tahun 2021 terdapat 1 kegiatan (workshop seni tari) yang diselenggarakan. Pada tahun 2021 untuk Program Kesenian Tradisional mendapatkan anggaran sebesar Rp. 235,440,000,- terealisasi sebesar Rp. 235,263,000,-. berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 program ini teralisasi sebesar 99.92%, namun berdasarkan target capaian tahun 2021 hanya tercapai 33%.

Sasaran 6 Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas di antaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. Dengan demikian suasana kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud. Begitupun dengan pembangunan kawasan tak terlepas dari kebijakan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang tidak dapat dilepaskan dari K3 (ketertiban, kebersihan, dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat, dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan

kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban.

Adapun capaian sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut.

Tabel 3.10
Capaian sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat


INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Penegakan Perda dan Perkada	121	74,96	100	97,91	97,91	100	97,91
Persentase Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	N/a	N/a	75	54	72	80	67,5

Berdasarkan tabel 3.10 di atas pada indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada tahun 2021 memperoleh realisasi sebesar 97,91 %, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebesar 100 %, artinya realisasi pada tahun 2021 kurang 2,09% dari target yang ditentukan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang memperoleh realisasi sebesar 121%, dan tahun 2020 sebesar 74,96%, realisasi yang diperoleh dari indikator persentase penegakan Perda dan Perkada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020.

Adapun perbandingan capaian tersebut terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.2

Perbandingan Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang Telaporkan Tahun 2019,2020, dan 2021



Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Pada grafik diatas, untuk tahun 2021 diperoleh data pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) dengan jumlah pelanggaran yang ditangani sebanyak 94 (sembilan puluh empat) atau capaian sebesar 97,91% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100%. Dari 96 jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan di tahun 2021 terdapat 2 pelanggaran Peraturan Daerah yang tidak dapat ditangani, yaitu pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini disebabkan karena terbitnya dasar hukum baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dimana dalam peraturan tersebut tidak tercantum kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam dasar hukum sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan, serta belum adanya penyesuaian Perda atas terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut.

Adapun kegiatan Penegakan Perda yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 yaitu 1) Operasi penertiban narkoba warung remang-remang/PSK; 2) Operasi penertiban PKL; 3) Operasi penertiban bangunan tanpa IMB/bangunan liar; 4) Operasi penertiban reklame/spanduk; dan 5) Operasi penertiban anak jalanan. Dengan Perda yang ditegakkan adalah sebagai berikut :

1. Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
2. Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
3. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (sampai dengan bulan Juli 2021);
4. Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Berikut rekapitulasi pelanggaran Perda sepanjang tahun 2021.

Tabel 3. 11
Rekapitulasi Pelanggaran Perda Tahun 2021

No	Jenis Penertiban	Jumlah Pelanggaran Perda Perkada yang dilaporkan	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda Perkada	Tindakan	Ket.
1	PKL	23	23	Pemberian teguran, penertiban barang bukti	
2	Reklame	33	33	Penertiban reklame yang tidak berizin dan habis masa tayangnya	
3	IMB/ Bangunan liar	30	28	Pengawasan, pemberian teguran dan pemberian sanksi	
4	PSK	6	6	Penertiban/penangkapan untuk diberikan teguran dan di data	
5	Anak jalanan	4	4	Penertiban/penangkapan untuk diberikan teguran dan di data	
Total		96	94		

Sumber : SatpolPP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Berikut dokumentasi-dokumentasi pendukung pelaksanaan kegiatan penegakan Perda pada tahun 2021:



Sumber : Satpol PP KBB, Media Elektronik 2021

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Belum optimalnya penanganan dan penegakan Perda dan Perkada;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada;
3. Masih banyaknya kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum .

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang berpotensi menimbulkan tingginya pelanggaran Perda terutama pada masa pandemi covid 19 sepanjang tahun tahun 2020-2021 yang kurang menimbulkan efek jera kepada pelanggar;
3. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang relatif kecil bila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung Barat.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada dengan pelaksanaan bimtek pengembangan PPNS;

2. Mengadakan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat;
3. Melaksanakan operasi dan patroli secara rutin dalam rangka penegakan Perda/Perkada dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial untuk menerima aduan dari masyarakat;
2. Peningkatan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam penegakan Perda;
3. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan penegakan Perda lebih maksimal salah satunya melalui pengajuan revisi Perda terkait sanksi pelanggaran Perda.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Keberadaan jumlah Satpol PP Kabupaten Bandung Barat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya masih sangatlah kurang. Namun demikian, Satpol PP Kabupaten Bandung Barat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang ditetapkan. Begitu juga dengan keterbatasan anggaran, Satpol PP Kabupaten Bandung Barat mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan merupakan tugas dan fungsi dari Satpol PP. Keberhasilan dalam pelaksanaan sasaran, tersebut ditunjang oleh realisasi anggaran yang bersumber dari dana APBD dengan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,54%.

Selanjutnya untuk mengukur capaian sasaran **meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** pada indikator Persentase Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan pada tabel 3.10 di atas menunjukkan data capaian tahun 2021 dengan realisasi 54% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 75% atau dengan capaian sebesar 72%. Indikator sasaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya sesuai dengan RPJMD Perubahan, jadi tidak ada pembandingan untuk kenaikan/penurunan untuk capaian tahun 2019 dan 2020.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan seperti kurangnya alat operasional;
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berbasis kompetensi teknis di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang memperoleh Diklat Teknis;
3. Jangkauan wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen menjadi hambatan dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain;
4. Terbatasnya alokasi anggaran tahun 2021 akibat dampak pandemi covid 19.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Kurangnya pos pemadam kebakaran sesuai area cakupan wilayah

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang

berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain pemukiman diperkotaan dan pedesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran tersebut, pada Cakupan Pelayanan Kebakaran yang terproteksi dari resiko kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki 1 Pos Induk dan 3 Pos-pos Pembantu yaitu di antaranya :

- 1) Pos Induk Padalarang;
 - 2) Pos Wilayah Lembang;
 - 3) Pos Wilayah Cikalongwetan; dan
 - 4) Pos Wilayah Cililin.
2. Kurang optimalnya relawan dari partisipasi masyarakat yang tersedia dikarenakan adanya program pelatihan yang tidak berkelanjutan;
 3. Perlu adanya penambahan pos dengan rincian setiap populasi penduduk 30.000 jiwa harus dilindungi 1 Pos Kebakaran (tingkat Kelurahan), setiap populasi 120.000 jiwa harus dilindungi 1 Kantor Sektor Pemadam Kebakaran (tingkat Kecamatan), sedang untuk populasi 1.500.000

jiwa harus dilindungi 1 Kantor Sudin Pemadam Kebakaran (tingkat Kabupaten/Kota).

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Langkah atau kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah dengan meningkatkan pelayanan sebagai berikut :

1. Layanan Respon Cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran; dan
5. Layanan Pendataan, Inpeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Mangadakan sosialisasi resiko kebakaran terhadap masyarakat khususnya kepada pemilik bangunan yang tidak memperhatikan standar keselamatan gedung.
2. Melaksanakan Pelatihan atau Bimbingan Teknis

Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan kesiap-siagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dapat mendorong tercapainya indikator tersebut diantaranya adalah meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan teknis/bimtek atau pembinaan dan penyuluhan kebakaran kepada warga masyarakat, karena merekalah yang akan menjadi mitra terdepan dalam upaya penanggulangan dini ketika terjadi kebakaran dan melakukan kegiatan yang bersifat mitigasi kebakaran dan bencana lainnya.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Upaya untuk meningkatkan keberhasilan kualitas penyelenggaraan, penanggulangan penanganan kebakaran serta penyelamatan sesuai standar Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah/Kota. Dapat melalui program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran, dengan sub kegiatan :
 - a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dengan sub kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

Sasaran 7 Meningkatkan sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

Meningkatkan sinergitas dan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana merupakan komponen yang bisa ditingkatkan dalam penanggulangan bencana yang mempunyai peranan penting dalam setiap penanggulangan bencana. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk mengukur kapasitas suatu daerah dalam rangka menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia yang telah dirilis oleh BNPB sebagai acuan daerah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal penanggulangan bencana. Serta memberikan strategi-strategi yang harus diambil dalam rangka meningkatkan kapasitas suatu daerah.

Kondisi geologis dan geografis menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai wilayah yang berpotensi rawan mengalami bencana alam. Peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Bencana Banjir, Gempa Bumi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, Gunung Meletus, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Multi Bahaya. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian gempa bumi dan tanah longsor. Kawasan rawan bencana longsor secara umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar, Cililin, Rongga, Gununghalu. Sedangkan untuk kawasan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua.


Dalam rangka mengurangi atau mencegah tingkat bahaya longsor, erosi dan sedimentasi, diperlukan adanya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di beberapa lokasi kawasan hutan. Sedangkan untuk mengamankan lahan sempadan sungai/

pengairan/danau/waduk/bendungan/mata air dapat dilakukan dengan cara penghijauan atau menanami tanaman keras pada lahan sempadan sehingga menjadi ruang terbuka hijau. Permasalahan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, masih terdapat lahan kritis dan terlantar, hasil identifikasi menunjukkan bahwa lahan kritis saat ini diantaranya ada di wilayah Padalarang, Cipatat, Ngamprah, Cililin dan Cisarua. Permasalahan utama kebencanaan di Kabupaten Bandung Barat adalah:

- (1) Banyaknya sumber ancaman (*hazard*) bencana.
- (2) Banyaknya penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- (3) Tingkat kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi terhadap ancaman bencana.
- (4) Masih kurangnya kemampuan (*capacity*) dalam penanggulangan bencana.


Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki resiko bencana yang tinggi, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Berikut beberapa data peta resiko bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021.

Gambar 3.6
Peta Resiko Bencana Banjir Kabupaten Bandung Barat




Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Gambar 3.7
Peta Resiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Bandung Barat




Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Gambar 3.8
Peta Resiko Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bandung Barat




Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Gambar 3.9
Peta Resiko Bencana Kekeringan Kabupaten Bandung Barat




Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Gambar 3.10
Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Bandung Barat




Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Gambar 3.11
Peta Resiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung Barat




Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Gambar 3.12
Peta Resiko Bencana Letusan Gunung Berapi Kabupaten




Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Gambar 3.13
Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Kabupaten Bandung Barat



Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Gambar 3.14
Peta Resiko Bencana Multi Bahaya Kabupaten Bandung
Barat



Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat 2017-2021

Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$IRBI = Ancaman \times \frac{Kerentanan}{Kapasitas}$$

Dimana ancaman (*Hazard*) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena

alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api dan lainnya. Kerentanan (*Vulnerability*) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu; (3) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Indeks Resiko Bencana Indonesia ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat resiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Dimana perhitungan tingkat resiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor *Hazard*, *Vulnerability* dan *Capacity*.

Indeks Resiko Bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks resiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks resiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas daerah (komponen kapasitas) yaitu melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Oleh karenanya dengan IKD yang mengukur kapasitas daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan Indeks Resiko Bencana. Dalam pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dimana memperhatikan 7 Prioritas dan 71 indikator.

Tabel 3.12
Capaian Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Resiko Bencana	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	100	Sedang	100

Berdasarkan tabel 3.12 di atas pada indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2021 menunjukkan data capaian 100% dimana pada tahun 2021 berada pada kategori sedang dengan nilai 0,52, jika dibandingkan dengan tahun 2019 berada pada kategori sedang dengan nilai 0,44 dan pada tahun 2020 berada pada kategori sedang dengan nilai 0,51 sehingga setiap tahunnya walaupun Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Bandung Barat tetap berada pada kategori sedang akan tetapi dari segi nilai mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dapat terlihat hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggunakan *tools* sesuai pedoman teknis penilaian IKD yang dikeluarkan oleh BNPB sebagai berikut:

Tabel 3.13
Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Bandung Barat

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.71	0.52	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.42		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.48		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.42		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.50		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.58		

NO.	PRIORITAS	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
1	INDEKS PRIORITAS	0.71	0.80	0.42	0.48	0.42	0.50	0.58
2	INDEKS KAPASITAS DAERAH	0.52						

Sumber : BPBD Kabupaten Bandung Barat

Grafik 3.3
Indeks Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Sumber : BPBD Kabupaten Bandung Barat

Dapat terlihat dari tabel dan grafik di atas dari 7 prioritas untuk mewujudkan kabupaten tangguh bencana yang berkolerasi dalam penurunan indeks resiko bencana terdapat beberapa prioritas yang harus ditingkatkan untuk tahun selanjutnya sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik yang masih memiliki nilai paling rendah yaitu 0,42 dan Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana sebesar 0,42.

Selain melaksanakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki urusan Wajib yaitu Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dimana memiliki 3 layanan yang harus diberikan kepada masyarakat yaitu :

1. Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dari ketiga pelayanan tersebut dapat disajikan hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan bencana pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana dimana target adalah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana mendapatkan layanan ini setiap tahunnya. Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana sebanyak 254.660 orang berada di daerah rawan bencana untuk keseluruhan jenis bencana. Pada Tahun 2021 untuk layanan informasi rawan bencana mendapatkan anggaran Rp.1.221.271.328,- terealisasi sebesar Rp.1.221.271.328,- dengan realisasi sebanyak 5.201 orang. Jika disandingkan dengan target penerapan Standar Pelayanan Minimal hanya mencapai 2,04%.

2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

Untuk Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dimana target adalah seluruh warga negara dan aparatur yang berada di daerah rawan bencana mendapatkan layanan ini setiap tahunnya. Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana sebanyak 254.660 orang berada di daerah rawan bencana untuk keseluruhan jenis

bencana. Pada Tahun 2021 untuk layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana mendapatkan anggaran Rp.1.159.411.624,- terealisasi sebesar Rp.1.139.046.624,- dengan realisasi sebanyak 150 orang. Jika disandingkan dengan target penerapan Standar Pelayanan Minimal hanya mencapai 0,0005%.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dimana target adalah seluruh warga negara korban bencana mendapatkan layanan ini setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 untuk layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mendapatkan anggaran Rp.1.699.066.000,- terealisasi sebesar Rp.1.416.472.500,- dengan realisasi 100 persen seluruh warga korban bencana mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk pelayanan ini dapat terealisasi 100% atau sebanyak 1.261 orang untuk 292 kejadian bencana selama tahun 2021 yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun Peraturan Daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana.
2. Adanya Kajian Resiko Bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah.
3. Keberhasilan Evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk tim reaksi cepat yang melakukan *assessment* dan evakuasi korban bencana.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya anggaran dalam mitigasi bencana.
2. Kurangnya dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Adanya pandemi covid 19 mengubah fokus penggunaan anggaran dan pola tatanan kehidupan masyarakat yang semakin terbatas;
4. Sinergritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
5. Sistem informasi bencana belum terintegrasi secara optimal.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Melakukan edukasi dan memfasilitasi desa tangguh bencana yang telah terbentuk untuk mampu menanggulangi bencana Covid-19 ini dengan cara membangun kebersamaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Memfasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam evakuasi dan *assesment* awal bencana;
3. Membangun koordinasi yang insentif baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan penanganan bencana.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Meningkatkan sinergritas antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi atau pakar dan media massa dalam penanggulangan bencana.
2. Memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CRS) untuk program kegiatan mitigasi bencana.

3. Memaksimalkan seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat untuk membentuk Desa Tangguh Bencana.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. BPBD Kabupaten Bandung Barat memiliki 22 ASN yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain personil ASN, dalam melaksanakan tugasnya BPBD Kabupaten Bandung Barat juga dibantu dengan tenaga kerja kontrak dalam melaksanakan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) serta Fasilitator sebagai pembentukan Desa Tangguh Bencana. Pusdalops PB membantu tugas BPBD Kabupaten Bandung Barat dalam bidang komunikasi, informasi dan data, sedangkan TRC membantu tugas BPBD Kabupaten Bandung Barat pada saat terjadi bencana yaitu melakukan assessment awal dan evakuasi.

Dalam penggunaan anggaran BPBD Kabupaten Bandung Barat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan disesuaikan dengan kabutuhan. Anggaran untuk kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan pada saat terjadinya bencana. Untuk keadaan darurat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bandung Barat selain anggaran yang terdapat dalam DPA juga digunakan Dana Tak Terduga yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana. Anggaran untuk mitigasi bencana yang kurang mencukupi dimana target yang harus dipenuhi sangat

banyak serta desa-desa yang ada diwilayah Kabupaten Bandung Barat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana sangatlah banyak. Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

Sasaran 8 Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, menyebutkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pecandu narkotik dan obat-obat terlarang.

Perlindungan sosial erat kaitannya dengan mendapatkan pekerjaan layak untuk penghidupan dan untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan. Perlindungan sosial ini tidak dapat bekerja sendiri untuk mengurangi kemiskinan secara efektif strateginya harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro-pekerjaan. Selain mengatasi kemiskinan, permasalahan pada urusan sosial di Kabupaten Bandung Barat adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini disebabkan oleh: 1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; 2. Belum optimalnya penanganan bencana sosial; 3. Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan human

trafficking; 4. Belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial; 5. Masih rentan terhadap konflik sosial; 6. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan 7. Meningkatnya PPKS akibat adanya Pandemi COVID-19.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sesuai dengan dokumen RPJMD 2018-2023 bahwa capaian sasaran mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diukur dengan menggunakan 3 indikator kinerja, yaitu Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat. Adapun penjelasan capaian kinerja indikator tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Sasaran mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Angka PPKS yang Tertangani	51,93	51,1	52,15	52,14	99,98	54,57	95,55
Indeks Kerukunan Umat Beragama	52,5	49,89	71	74,15	104,23	73	101,57
Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	15,8	32	60	34	56,67	100	34

Berdasarkan tabel diatas capaian pada indikator Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 berada pada angka realisasi sebesar 52,14% dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 52,15% sehingga capaian pada tahun 2021 sebesar 99,98%. Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya yang berada di angka 51,93% pada tahun 2019 dan 51,1% untuk tahun 2020. Hal ini dikarenakan mengalami kenaikan study kasus kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Tabel 3.15
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang
Tertangani Pada Tahun Anggaran 2021

No	Jenis PPKS	Satuan	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Tertangani
1	Anak Balita Terlantar	Orang	-	-
2	Anak Terlantar	Orang	3.332	65
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	308	28
4	Anak Jalanan	Orang	465	15
5	Penyandang Disabilitas Anak	Orang	-	-
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Orang	-	-
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	3.543	72
9	Penyandang Disabilitas	Orang	5.788	238
10	Tuna Susila	Orang	-	-
11	Gelandangan	Orang	139	64
12	Pengemis	Orang	139	64
13	Pemulung	Orang	-	-
14	Kelompok Minoritas	Orang	-	-
15	Bekas warga binaan lembaga Pemasyarakatan	Orang	-	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	Orang	-	-
17	Korban penyalahgunaan	Orang	-	-
18	Korban Trafficking	Orang	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	-	-
20	Pekerja migran bermasalah	Orang	-	-
21	Korban bencana alam	Orang	3.473	-
22	Korban bencana sosial atau pengungsi	Orang	-	-
23	Perempuan rawan sosial	Orang	-	-
24	Keluarga Miskin	Jiwa	1.372.313	724.048
25	Keluarga bermasalah	Jiwa		-
26	Keluarga berumah tidak layak huni	Jiwa		-
JUMLAH			1.389.500	724.594
PERSENTASE			52,14%	

Sumber : Dinas Sosial KBB 2021

Pada data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk formulasi perhitungan indikator Persentase Angka PPKS yang Tertangani tahun 2021 adalah :

$$\text{Persentase Angka PPKS yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah yang tertangani}}{\text{Jumlah keseluruhan}} \times 100\%$$

Realisasi Indikator Persentase Angka PPKS yang Tertangani pada tahun 2021 adalah 52,14% yang diperoleh dari :

$$52,14\% = \frac{724.594}{1.389.500} \times 100\%$$

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Adanya peningkatan dalam melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Adanya peningkatan kerja sama mitra pada Dinas Sosial untuk melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Meningkatkan kinerja pegawai dan pendamping Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Meningkatkan kemandirian bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
5. Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi PPKS.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cenderung bertambah, masih perlu adanya pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
2. Kurang validnya data kemiskinan, data PPKS dan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Kurangnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Memberikan Program Kewirausahaan Sosial (PROKUS) terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

agar bisa lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri di bidang yang mereka pelajari.

2. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Sosial dengan Kemensos.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

Dinas Sosial Memiliki Planet Kreatif Disabilitas yaitu produk penyandang disabilitas yang mempunyai gerai di teras Indonesia IKEA kota Baru Parahyangan bersama produk dekranasda Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 3.15
Planet Kreatif Disabilitas



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis ke provinsi dan antar kabupaten dalam rangka pemulihan dan pengembangan PPKS.
2. Meningkatkan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS serta

penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

3. Meningkatkan pembinaan dan penanganan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan wanita rawan sosial ekonomi.

Selanjutnya untuk mengukur capaian sasaran **mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat** indikator yang digunakan adalah dengan mengukur tingkat kondusifitas manajemen konflik di masyarakat melalui indeks kerukunan umat beragama. Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun pada sisi lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Hal Ini merupakan sisi negatif dari agama itu sendiri dalam mempengaruhi masyarakat. Dan hal ini juga telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat. Mengingat pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama dan melihat potensi konflik yang ada, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadikan salah satu sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan table 3.14 di atas capaian Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi untuk tahun 2021 sebesar 74 dari target yang ditetapkan sebesar 71 dengan capaian yang melebihi target sebesar 104,22%.

Sedangkan untuk Indikator Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat tahun 2021 memperoleh realisasi sebesar 34 %, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebesar 60 %, dengan capaian sebesar 56,66%. Bila dibandingkan dengan

capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu tahun 2019 yang memperoleh realisasi sebesar 15,8%, dan tahun 2020 sebesar 32%. Adapun hasil analisis atas data capaian di atas sebagai berikut :

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Menurunnya kasus covid 19 pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sedikit berdampak pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan. Sedangkan untuk Indikator Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat pada tahun 2021 mengurangi jumlah sosialisasi dikarenakan adanya refocusing anggaran.
2. Terdapatnya program dan kegiatan serta tersedianya anggaran yang menunjang terhadap peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama.
3. Salah satu variabel perhitungan indeks kerukunan umat beragama yaitu tingkat Penyelesaian kasus/konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hankam mencapai 96,42 % dari target 80 %, dengan tingkat capaian 120,52 %.
4. Dilaksanakan sosialisasi dengan tema memupuk rasa cinta tanah air serta mengaktualisasikan ideologi pancasila dalam merajut kembali rasa persatuan dan kesatuan bangsa bagi generasi muda dengan peserta sosialisasi dari karang taruna dan mahasiswa mahasiswi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.



5. Dilaksanakannya sosialisasi oleh Bakesbangpol KBB yaitu Sosialisasi deteksi dini dan peran masyarakat dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan di Vila Lemon Lembang yang dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bandung Barat Ir. H. M.Suryaman Effendy bersama dengan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Danramil Lembang, warga masyarakat Kabupaten Barat dan anggota Linmas di Kabupaten Bandung Barat.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KBB 2021

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Pandemi covid 19 menyebabkan refocusing anggaran sehingga mengurangi jumlah sosialisasi yang ditargetkan, yang berdampak pada tidak tercapainya jumlah peserta sosialisasi.
2. Pandemi covid 19 juga menyebabkan terbatasnya kegiatan monitoring dan koordinasi karena adanya larangan protokol kesehatan untuk tidak berkerumun.
3. SOTK kesbangpol baru berubah dari “Kantor” ke “Badan” pada Februari 2021, sehingga:
 - a. Adanya perubahan struktur jabatan dan ditempati oleh orang-orang yang baru sehingga pejabat-pejabat yang baru tersebut masih dalam proses adaptasi.
 - b. Minimnya besar anggaran karena masih menggunakan besaran pagu kantor.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Mengintensifkan koordinasi dengan instansi yang terlibat dan rekan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Kodim 0609 Kota Cimahi, Polres Cimahi, FKUB dan juga Ormas, OKP Kepemudaan, LSM, BIN dan FORKOPIMDA yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan juga perangkat daerah lainnya.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKUB dan FKDM di Kabupaten Bandung Barat dengan memberikan bantuan hibah, diantaranya dengan memberikan hibah kepada FKUB.
3. Pendidikan politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik Bagi Perempuan dan Pemuda dalam rangka sukses Pemilu dan Pilukada 2024.

4. Pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol supaya bisa mendeteksi dini isu-isu yang beredar di masyarakat karena kemajuan teknologi sekarang sangat gampang berkembang isu-isu sara dan konflik melalui media sosial.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Membangun karakter anak sejak dini untuk lebih memahami wawasan kebangsaan dalam membentuk moral anak supaya memiliki rasa cinta kepada tanah airnya.
2. Dibuatnya Ruang Kerja Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) di Badan Kesbangpol sebagai tempat untuk melakukan evaluasi, monitoring dan membahas isu-isu strategis di bidang kewaspadaan dini.
3. Lebih mengembangkan sikap tepo seliro (tenggang rasa), saling menghormati, serta saling menghargai antar masyarakat beda budaya.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

1. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat indicator Indeks Kerukunan Umat Beragama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 untuk penyerapan anggaran sebesar Rp.1.774.290.000 atau 80,34%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

2. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat indicator pemahaman politik masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 untuk penyerapan anggaran sebesar 1.898.087.450 atau 90,13%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.
3. Sumber daya aparatur, yaitu melakukan penempatan dan penambahan sumber daya aparatur berdasarkan kompetensi dan tingkat integritas mengingat sumber daya aparatur yang ada saat sekarang ini sudah cukup baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga pada kenyataannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja.
4. Sarana dan prasarana, yaitu dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah ada mengingat sampai saat ini sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program masih sangat kurang dan perlu penambahan.

TUJUAN 4

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah digambarkan salah satunya pada organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan peran pembangunan dan pemerintahan yang didelegasikan ke berbagai unit dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan.

Tabel 3.16
Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	CAPAIAN 2020		
			TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	N/A	N/A	N/A

Dengan indikator tujuannya ialah “Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender” yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Melalui tujuan 4 ini yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bisa meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten untuk kedepannya yang dimulai dari sejak dini. Untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat;
2. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
3. Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Sasaran 9 Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Lembaga Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan pendidikan, ekonomi, kesehatan, meningkatkan kemampuan masyarakat dari berbagai bidang yang mereka kuasai. Selain dari pada itu, lembaga kemasyarakatan merupakan alat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, maka di harapkan dapat terwujudnya kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Dalam hal ini, peran pemerintah juga sangat penting untuk bisa meningkatkan kapasitas dan terus diberdayakan melalui indikator-indikator yang terdapat dalam sasaran “Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat”.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses penyelenggaraan kondisi Lembaga yang ada di desa yang kuat dan mandiri dengan cara penghubung antara masyarakat dan desa, menumbuhkan inisiatif masyarakat, meningkatkan keterampilan,

merubah cara berfikir untuk merubah kesejahteraan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan juga merupakan wadah dalam memberdayakan masyarakat Desa sekaligus wadah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan masyarakat dan Lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di Desa.

Capaian terwujudnya peningkatan dari sasaran tersebut tergambar dari capaian 2 indikator dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Lembaga Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	64,66	73,51	82,34	82,34	100	100	82,34
Persentase Desa Mandiri	7,88	16,97	21	24	114,3	100	88,9

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LKD terdiri atas RT, RW, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Tim Penggerak PKK.

Berdasarkan tabel hasil capaian di atas, realisasi pada indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif pada Tahun 2021 memperoleh realisasi sebesar 82,34% sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 82,34%, artinya capaian realiasi sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan capaian 100%. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realiasi capaian sebesar 64,66% dan capaian Tahun 2020 sebesar 73,51% dan bila dibandingkan capaian tahun 2021 dengan target akhir

RPJMD masih terdapat selisih sebesar 17,66%, artinya masih perlu dilakukan upaya-upaya yang maksimal agar target RPJMD tersebut dapat tercapai.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Tersosialisasikannya Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 89 tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), sehingga LKD memahami akan tugas pokok dan fungsinya yang keberadaannya benar benar dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengurus LKD terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya:

- a. Bimtek Kader Posyandu

Gambar 3.16
Bimtek Kader Posyandu



Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

- b. Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH) Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Gambar 3.17
Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam



Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

c. Kegiatan Gebyar Vaksin

Gambar 3.18
Kegiatan Gebyar Vaksin



Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

d. Kegiatan Pemberian Sembako (Ekonomi Desa) Acara
BBGRM Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Gambar 3.19
Kegiatan Pemberian Sembako



Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

e. Kegiatan Pelatihan dan PIRT (PKK)

Gambar 3.20
Kegiatan Pelatihan PKK



Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Adanya pandemi covid 19;
2. Tidak terlibatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa;
3. Adanya Kecemburuan Sosial antara LPM dengan RT/RW berkaitan dengan Penerimaan Honor atau Tunjangan Operasional Kelembagaan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pemerintah Daerah sudah memiliki peraturan terkait penataan dan pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
2. Melaksanakan workshop penataan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan lembaga Adat Desa/kelurahan;
3. Menyamakan persepsi tentang arah kebijakan pembinaan kemasyarakatan melalui penataan, pemberdayaan dan

pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;

4. Sarana komunikasi dan alih informasi tentang eksistensi dan perkembangan terkini mengenai Lembaga Kemasyarkatan dan Lembaga Adat Desa;
5. Dilaksanakannya workshop penataan lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Bimbingan Teknis bagi Aparatur Pemda dalam penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Sistem pelaporan berbasis Smartphone (Whatsapp);
2. Penggunaan Aplikasi berbasis Website;
3. Menggali potensi Kader LKD melalui kegiatan Outbond.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Penggunaan sumber daya anggaran pada Indikator Kinerja Sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif sebesar Rp.2.298.366.503,00.- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.2.490.230.854,00.- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), terserap sebesar 92.30%.

F. Prestasi Yang Dicapai

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapat prestasi Juara II Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat 2021.

Gambar 3.21
Juara II Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat 2021



Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Bandung Barat, realisasi untuk indikator kinerja “Persentase Desa Mandiri” menunjukkan data capaian 114% dengan realisasi sebesar 24% dari target yang ditetapkan sebesar 21%. Capaian tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu untuk tahun 2020 sebesar 16,97% (13 desa) dan tahun 2019 sebesar 7,88% mengalami kenaikan. Jumlah Desa Mandiri dari target 21% (35 Desa) pada Tahun 2021, tercapai 24% (40 Desa), dengan perbandingan antara Tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 3.17
Data IDM Tahun 2021

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Status Desa IDM Tahun 2021					Total
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	321701	Lembang	16					16
2	321702	Parongpong	7					7
3	321703	Cisarua	1	4	3			8
4	321704	Cikalongwetan	2	9	2			13
5	321705	Cipeundeuy	2	6	4			12
6	321706	Ngamprah	3	7	1			11
7	321707	Cipatat	3	7	2			12
8	321708	Padalarang	1	7	2			10
9	321709	Batujajar		6	1			7
10	321710	Cihampelas		8	2			10
11	321711	Cililin	3	4	4			11
12	321712	Cipongkor		14				14
13	321713	Rongga		8				8
14	321714	Sindangkerta	2	6	3			11
15	321715	Gununghalu		3	6			9
16	321716	Saguling		6				6
Total			40	95	30	0	0	165
Persentase			24%	58%	18%	0%	0%	100%

Sumber : DPMD Kabupaten Bandung Barat

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Adanya peningkatan kuantitas sarana prasarana Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi.
2. Adanya upaya mitigasi dan penanganan bencana di Desa.
3. Adanya pemanfaatan dan potensi ekonomi di Desa.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Di sebagian besar Desa hasil pembangunan sarana prasarana belum signifikan mendongkrak nilai IDM;
2. Di sebagian besar Desa masih belum optimalnya kegiatan mitigasi bencana dan upaya penataan lingkungan di Desa;
3. Untuk Dimensi ekonomi, akses masyarakat untuk sarana prasarana ekonomi biasanya sudah terlayani oleh sarana ekonomi yang ada di Desa terdekat.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas dalam pembangunan sarana prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi;
2. Penyusunan perencanaan kegiatan di Desa dalam RKPDes mengacu pada rekomendasi hasil pengukuran IDM tahun sebelumnya;
3. Meningkatkan peran pemerintah Kecamatan dan Kabupaten dalam verifikasi hasil pengukuran IDM.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Peran Desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada, misalnya potensi wisata sehingga menjadi produk unggulan yang dikelola Desa;
2. Peningkatan peran Desa Siaga dalam pencegahan dan penanganan (khususnya Covid-19) menjadi faktor yang 26

meningkatkan nilai dalam pengukuran Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL);

3. Adanya kemitraan Desa dengan Pihak Ketiga, misalnya peran perusahaan sekitar dalam pemberdayaan masyarakat Desa.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Penggunaan sumber daya anggaran pada Indikator Kinerja Sasaran Presentase Jumlah Desa Mandiri sebesar Rp.8.987.178.419,00.- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.10.463.053.154,00.- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah), terserap 85,89%.

Sasaran 10 Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Langkah yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah melalui pembentukan kelompok yang akan meningkatkan solidaritas dengan gotong royong masyarakat bahkan untuk memberikan inovasi dan ide-ide baru lebih cepat dan mudah dikontrol keberhasilannya. Dalam pengembangan kelompok masyarakat harus memperhatikan dan meningkatkan kapasitas yang dimiliki. Dalam hal ini, peran pemerintah juga sangat penting untuk bisa meningkatkan kapasitas dan terus diberdayakan melalui indikator-indikator yang terdapat dalam sasaran “meningkatkan kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat”.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam berbagai bidang olahraga sebagai upaya dalam menggapai prestasi

diberbagai ajang olahraga, serta mewujudkan minat berwirausaha pada pemuda sebagai upaya menciptakan, menumbuhkembangkan kecakapan pemuda dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing Pengembangan ekonomi di Bandung Barat, tidak hanya menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan melibatkan modal serta pelaku usaha besar, namun juga dikembangkan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan peran serta pemuda yang memiliki potensi serta pasar tertentu yang akan memberikan dampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Capaian terwujudnya peningkatan dari sasaran tersebut tergambar dari capaian 2 indikator dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3.18
Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan
Kelompok Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Layanan Kepemudaan	N/a	N/a	7,41	9,20	124,16	10,30	89,32
Indeks Pembangunan Olahraga	N/a	N/a	0,499 (Sedang)	0,41	82,16	0,499 (Sedang)	82,16

Berdasarkan tabel di atas pada indikator Persentase Layanan Kepemudaan tahun 2021 menunjukkan realisasi sebesar 9,20% dari target sebesar 7,41% sehingga untuk capaiannya melebihi target yang ditetapkan sebesar 124,16%, untuk target indikator sasaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dengan indikator sasaran Persentase Pemuda yang memiliki Kecakapan Hidup. Sedangkan untuk tahun ini berubah menjadi Persentase layanan Kepemudaan sesuai dengan RPJMD Perubahan, jadi tidak ada pembandingan untuk kenaikan/penurunan untuk capaian tahun 2019 dan 2020.

Untuk perhitungan Persentase Layanan Kepemudaan didukung oleh 2 Program yaitu Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan/pelatihan yang diikuti oleh pemuda (usia 16-30 tahun) diantaranya Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan, Pengembangan Kewirausahaan, Kepeloporan Pemuda, dan kepramukaan.

Persentase layanan kepemudaan dijabarkan sebagai berikut:

$$\% \text{ Layanan Kepemudaan} = \frac{\text{Jml Pemuda yang mengikuti layanan}}{\text{Jml Pemuda (usia 16 – 30) di KBB}} \times 100\%$$

$$9,20\% = \frac{42.842}{465.730} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk mencapai sasaran **meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat** pada Indikator Indeks Pembangunan Olahraga tahun 2021 menunjukkan target indeks sebesar 0,499 (sedang) dengan realisasi indeks sebesar 0.41 dari target, sehingga untuk capaiannya sebesar 82,16%. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indeks komposit dari indeks ruang terbuka, indeks SDM keolahragaan, dan Indeks Partisipasi masyarakat. Capaian IPO di Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,41. Untuk target indikator sasaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dengan indikator sasaran meningkatnya kapasitas masyarakat dalam olahraga, sedangkan untuk tahun ini berubah menjadi Indeks Pembangunan Olahraga sesuai dengan Perubahan RPJMD, jadi tidak ada pembandingan untuk kenaikan/penurunan untuk capaian target.

Berikut data Indeks Pembangunan Olahraga dan komponennya di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021:

- a. Indeks Ruang Terbuka : 0,59
- b. Indeks SDM Keolahragaan : 0,33
- c. Indeks Partisipasi Masyarakat : 0,30

Indeks Pembangunan Olahraga : 0,41

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pembangunan Olahraga } 0,41 = \frac{0,59 + 0,33 + 0,30}{3}$$

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan

1. Adanya *refocusing* anggaran dari beberapa kegiatan yang mendukung sasaran dari indikator persentase layanan kepemudaan.
2. Masih kurangnya kegiatan pelayanan kepemudaan dikarenakan kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
3. Belum adanya Pemilahan atau data pemuda dalam pelaksanaan di Perangkat Daerah yang berusia 16 s/d 30 tahun dengan yang bukan pemuda yang mereka berikan layanan.
4. Ketersediaan Ruang terbuka telah memenuhi kebutuhan Olahraga Masyarakat dengan jumlah 2.712 Lokasi dengan capaian nilai indeks 0,59.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Sumber Daya ditinjau dari *Sport Development Index* masih dalam kategori rendah.
2. Dampak pandemi covid 19 membatasi seluruh aktivitas olahraga yang mengakibatkan rendahnya partisipasi berolahraga dan disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Kegiatan olahraga yang cenderung berorientasi pada peningkatan prestasi.
 - b. Rendahnya derajat kesehatan atau kebugaran jasmani sehingga secara psikologis merasa tidak mampu.
 - c. Tingkat ekonomi yang rendah sehingga tidak sanggup memenuhi pengeluaran minimal untuk melibatkan diri dalam kegiatan olahraga.
 - d. Terkurusnya tenaga dan waktu akibat terlalu sibuk dalam pekerjaan.
 - e. Pemasalan kelompok olahraga masyarakat yang belum merata di wilayah.
3. Kurangnya komitmen dalam kepengurusan lembaga kepemudaan atau organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam mendukung pengelolaan dan pendataan organisasi kepemudaan.
 4. Tidak terlaksananya test kebugaran untuk para atlet, karena tidak event olahraga.
 5. Belum adanya Sarana dan Prasarana pemuda.
 6. Belum memilikinya rencana aksi daerah.
 7. Diperlukanya Peraturan Bupati Bandung Barat (Perbup) Kepemudaan sebagai landasan hukum pembangunan kepemudaan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penambahan Anggaran untuk kegiatan pemuda;
2. Penyusunan/Pengumpulan Data Kepemudaan untuk mengetahui kondisi kepemudaan dalam perancangan rencana kerja;
3. Dalam rangka meningkatkan indikator Sumber Daya Manusia keolahragaan diharapkan adanya pencatatan database seluruh pelaku olahraga

4. Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga diharapkan lebih banyak memfasilitasi kegiatan olahraga dimasyarakat dalam bentuk event/ kejuaraan/festival olahraga dengan menerapkan protokol kesehatan disetiap kegiatan keolahragaan.
5. Diperlukan adanya kegiatan yang secara khusus atau rutin melaksanakan test kebugaran bagi atlet terutama yang akan mengikuti event/kejuaraan.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target

1. Pengelolaan data informasi Sektoral Olahraga melalui Aplikasi SIKOBRA “Sistem Informasi Keolahragaan Kabupaten Bandung Barat”.



2. Pengelolaan data informasi Kepemudaan melalui Website SIDAKEP “Sistem Informasi Data Kepemudaan”.
3. Penyusunan Perbup Kepemudaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
5. Perolehan Medali event/ kejuaraan Olahraga tingkat Nasional pada PON XX dan PEPARNAS XVI PAPUA 2021.

Tabel 3.19
Perolehan Medali pada PON XX Papua Tahun 2021

NO	NAMA	CABOR	MEDALI			JUMLAH MEDALI
			EMAS	PERAK	PERUNGGU	
1	Kharisma Tantri Nurridha	Gulat	1			1
2	Sharon Verlina	Karate	1		1	2
3	Andri Agus Mulyana	Dayung Canoe, Dayung TBR	10	2		12
4	Muhamad Yunus	Dayung Canoe	1	2		3
5	Gilang Nabil Saputra	Polo Air	1			1
6	Adila Desvi Rahayu	Dayung TBR	2	1		3
7	Anggi Widiarti	Dayung Rowing	1		1	2
8	Patmawati	Hoki Ruangan	1			1
9	Sarah	Angkat Besi		1		1
10	Pandu Sukarya	Atletik		1		1
11	Eka Setiawati	Gulat		1		1
12	Ariza Wicaksana	Selam		1	1	2
13	Oza Pebi Mulyani	Selam		2	1	3
14	Rindi Ayu Kusuma W	Anggar		1		1
15	Alias Ilyas	Bola Tangan		1		1
16	Dupa Gilang Pratama Wiguna	Bola Tangan		1		1
17	Afifatur Rofidyah	Bola Tangan		1		1
18	Claudia Finka W	Bola Tangan		1		1
19	Ria Astuti	Bola Tangan		1		1
20	Alvi Wijaya Chairullah	Bulutangkis		1		1
21	Kumala Adiansyah	Panahan		1		1
22	Agnes Sintauli Hutapea	Sepakbola		1		1
23	Amarissa Fadiah Khairana	Selam			1	1
24	Tesha Tiara Ariany	Taekwondo			1	1
25	Andri Satria Permana	Anggar			1	1
26	Khatrin Ghea	Anggar			1	1
27	Asep Diki Jaharia	Criket			2	2
28	Fiscal Tirta Yoga Sabara	Criket			2	2
Jumlah Perolehan Medali			18	20	12	50

Sumber : Dispora KBB 2021

Tabel 3.20
Perolehan Medali pada PEPARNAS XVI Papua Tahun 2021

NO	NAMA	CABOR	MEDALI			JUMLAH MEDALI
			EMAS	PERAK	PERUNGGU	
1	Lisna Desyani	Atletik	1	1		2
2	M.Febiyanto	Atletik	1	1		2
3	Jaenal Aripin	Atletik	1			1
4	Denis Daniarsyah	Atletik		1		1
5	Kasep Ayatulloh	Atletik			1	1

Jumlah Perolehan Medali	3	3	1	7
-------------------------	---	---	---	---

Sumber : Dispora KBB 2021

Gambar 3.22
Peraih Medali Pada Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021



Sumber : Dispora Kabupaten Bandung Barat

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis terjadi efisiensi sumberdaya antara lain:

- Sumber Daya Manusia yang mendukung dalam Kegiatan Pemuda dan Olahraga, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga perlunya pemberdayaan pemuda dengan membangkitkan potensi dan peran aktifnya salah satu wadah pengembangan potensi pemuda adalah organisasi Kepemudaan.
- Keberhasilan dalam pelaksanaan sasaran, tugas dan fungsi ditunjang oleh realisasi Anggaran yang bersumber dari APBD dengan pagu Anggaran sebesar Rp24.906.910.678,- dan terealisasi sebesar Rp24.034.413.484,- atau 96,50%.

Sasaran 11 Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak

Perempuan adalah *agent of development* aset bangsa yang potensial, perannya sebagai kontributor sangat dibutuhkan dalam pembangunan, hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Sedangkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi pada anak menggunakan indikator kabupaten/kota layak anak.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu diwujudkan dalam kebijakan pemerintah maupun dalam kebijakan informal yang dipelopori oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala yang struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut masing-masing elemen masyarakat dan individu mempunyai sensitifitas gender dan program-program pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses penyelenggaraan kebijakan yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mewujudkan pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Sasaran ini diukur oleh 3 parameter yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Kabupaten/Kota Layak Anak, adapun uraian capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Terwujudnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET 2021	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,53	65,40	63,5	N/a	N/a	65,11	N/a
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	79,29	79,06	79,34	79,07	99,66	79,44	99,53
Kabupaten/Kota Layak Anak	pratama	Non kategori	pratama	Non kategori	0	Madya	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 3 indikator kinerja yang menjadi parameter, 1 indikator mencapai target, 1 indikator masih dalam kategori N/a karena data capaian realisasi masih menunggu data dari BPS dan 1 indikator tidak mencapai target sehingga masuk dalam kategori tidak berhasil, yaitu indikator kabupaten/kota layak anak. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya, semua indikator mengalami penurunan dari capaian realisasinya, namun meskipun mengalami penurunan, indikator IPG setiap tahunnya masuk dalam kategori berhasil dengan capaian diatas 85%, untuk nilai IDG saat ini masih belum dapat dihitung dan untuk kabupaten/kota layak anak memiliki hasil yang sama dengan tahun 2020 yaitu non kategori, meskipun secara score penilaian mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Adapun rata-rata sasaran Terwujudnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak memperoleh capaian sebesar 33%, artinya masuk dalam kategori belum berhasil.

- **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Melalui berbagai mitra pemerintah Kabupaten Bandung Barat gencar mensosialisasikan pengarusutamaan gender, salah satu kegiatannya adalah pembinaan organisasi wanita, diharapkan organisasi wanita “menularkan” kepada mitra yang lainnya terkait

pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Koordinasi lintas sektor menjadi sumber keberhasilan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat, pembentukan gugus tugas Kekerasan terhadap perempuan, TPPO, POKJA PUG dan Focal Point PUG sangat menentukan capaian kinerja dari IDG itu sendiri. Diharapkan kedepan dengan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan keberpihakan data terpilah sebagai penunjang kebijakan semakin meningkat mengingat potensi perempuan di Kabupaten Bandung Barat sangat baik.


Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidupnya. Sebagaimana dinyatakan McKinsey and Company (2015), jika perempuan dan laki-laki memainkan peran yang sama dalam pasar tenaga kerja, maka pada tahun 2025 GDP global tahunan akan bertambah sebesar \$28triliun atau meningkat 26 persen.

- **Indeks Pembangunan Gender (IPD)**

IPM (indeks pembangunan manusia) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sedangkan IPG (Indeks Pembangunan Gender) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. semakin kecil jarak IPG dengan nilai 100 maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun, semakin besar angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi


ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Berikut kondisi IPG Kabupaten Bandung Barat jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat:

Gambar 3.23
Perbandingan Tren IPG Kabupaten Bandung Barat
terhadap Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018-2021



Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Barat, IPG Kabupaten Bandung Barat jauh dibawah angka Provinsi Jawa Barat, akan tetapi setiap tahunnya IPG Kabupaten Bandung barat meningkat, dan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,23 point dan kenaikan dari tahun 2020-2021 sebesar 0,01 point.

Gambar 3.24
Perbandingan Tren IPG Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, terhadap Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018-2021



Jika disandingkan dengan Bandung Raya, Kabupaten memiliki angka IPG terendah, berikut juga jika disandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung


Barat memiliki nilai IPG Terendah se- Provinsi Jawa Barat. Hal- hal yang mempengaruhi IPG antara lain dimensi:

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life);
2. Pengetahuan (knowledge); dan
3. Standar hidup layak (decent standard of living).

Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data Susenas. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari Susenas.

Adapun metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010, yaitu:

Dimensi	Indikator	IPG
Umur Panjang dan Sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	



Penghitungan	IPG = Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> IPG dapat diinterpretasikan sendiri Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki IPG = 100, capaian perempuan sama dengan laki-laki IPG > 100, capaian perempuan > capaian laki-laki

Wilayah Jawa Barat	Laki-laki	Perempuan
	2021	2021
Provinsi Jawa Barat	76,66	68,50
Bandung Barat	73,50	58,12

$$IPG = \frac{IPM_{\text{Perempuan}}}{IPM_{\text{Laki-Laki}}} = \frac{58,12}{73,50} \times 100 = 79,07$$

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dan kegiatan yang intens bersama dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat, melakukan beberapa kegiatan yang diharapkan memberikan hal yang positif bagi masyarakat seperti program SEKOPER CINTA (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita) yang dilakukan secara *daring*, kemudian kegiatan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
3. Melakukan refocusing anggaran dan realokasi anggaran yang telah diutamakan untuk kegiatan dalam mempercepat penanganan COVID 19 melalui mekanisme yang telah ditentukan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Meningkatnya kasus kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bandung Barat tercatat tahun dari Januari 2021 s.d bulan Desember 2021 sebanyak 24 Kasus;
2. Kurangnya kompetensi SDM yang menangani tentang penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak;
3. Anggaran dari berbagai perangkat daerah belum responsive gender;

4. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambilan kebijakan mengenai pentingnya pengarusutamaan gender;
5. Kelembagaan gender yg belum berjalan secara efektif;
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan perempuan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan ;

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan tindak pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan berbagai elemen dari masyarakat termasuk lembaga swasta;
2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga penyedia layanan yang memungkinkan untuk menyediakan layanan psikososial, guna mengantisipasi kurangnya tenaga ahli seperti psikolog, advokat dan tenaga ahli lain yang mendukung penanganan tindak kekerasan;
3. Menyediakan anggaran responsif gender, sehingga akan memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan anak;
4. Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan pelatihan untuk focal point PUG dan Pokja PUG yang dilaksanakan secara *continue*;
5. Kabupaten Bandung Barat mempunyai mitra untuk melaksanakan urusan pemberdayaan dan pengarusutamaan gender, seperti organisasi wanita, kelompok pemerhati perempuan, dan lain sebagainya;
6. Melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat agar konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai ke lapisan masyarakat yang paling jauh.

7. Mendorong pelaku UMKM perempuan yang tergabung kedalam Kelompok PEKKA agar berupaya meningkatkan pelatihan dan pengembangan untuk diversifikasi produk sehingga dapat menghadapi pandemik Covid-19.

- **Kabupaten/Kota Layak Anak**

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas KLA dan melakukan penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya. Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Pembentukan Gugus Tugas KLA, keanggotaannya meliputi perangkat daerah kabupaten/kota, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat. Adapun untuk kategori penilaian apakah kabupaten/kota masuk dalam kategori layak anak adalah sebagai berikut:

KATEGORI	TOTAL NILAI
PRATAMA	501 – 600
MADYA	601 – 700
NINDYA	701 – 800
UTAMA	801 – 900
KLA	901 – 1000

Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 menargetkan untuk mendapatkan kategori Pratama pada penilaian tahun 2021, akan tetapi pada tahun 2021 Kabupaten Bandung Barat tidak mendapatkan kategori dalam hasil akhir pada saat verifikasi dengan nilai dibawah 500. Adapun rincian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah:

Tabel. 3.22
Hasil perolehan nilai Kabupaten/Kota Layak Anak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

INDIKATOR KLA	NILAI MAKSIMAL	NILAI YANG DIPEROLEH	PERSENTASE
Kelembagaan	100	85	85%
Klaster I: Hak Sipil Dan Kebebasan	125	93,5	75%
Klaster Ii: Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	180	127,5	71%
Klaster Iii: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	150	79,95	53%
Klaster Iv: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya	130	60,5	47%
Klaster V: Perlindungan Khusus	215	107,8	50%
Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak	100	25,41	25%
Total Nilai Pemkab KBB	500	273, 66	58%

(Sumber : DP2KBP3A Kab. Bandung Barat, 2021)

Kriteria:

Merah : 0 – 50 % = Rendah

Kuning : 51% - 75% = Sedang

Hijau : 76% - 100% = Tinggi

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih mengalami kesulitan untuk menghimpun data dan Informasi dalam bentuk Profil Anak secara lengkap dan teragregasi sampai ke tingkat desa;
2. Data dan informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi sampai ke tingkat desa;
3. Koordinasi yang belum sepenuhnya sinergis antara pemerintah dan elemen-elemen lainnya dalam pencapaian kota/kabupaten layak anak.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Belum terbentuk APSAI (Asosisasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia) dan tidak adanya keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Forum Anak dalam Informasi Layak Anak;
2. Sulitnya mengakses data yang dibutuhkan dari setiap indikator klaster KLA pada seluruh wilayah yang berda di Kabupaten Bandung Barat;
3. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pada setiap wilayah di Kabupaten Bandung Barat.
4. Kurangnya partisipasi dan inovasi di kewilyahan dalam pencapaian penilaian kota/kabupaten layak anak.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Melakukan tahap penyusunan data dan informasi dalam bentuk Profil Anak yang lengkap dan teragregasi sampai ke tingkat desa;
2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sedang merancang untuk pembentuakn APSAI (Asosisasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia);

3. Menyusun peraturan, membentuk kemitraan dengan OPD, dunia usaha dan media massa tentang RBRA serta inovasi Ruang Publik Ramah Anak;
4. Melengkapi data persentase ruang laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum, data kemitraan dengan OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha dalam peningkatan PMBA dibawah 2 tahun;
5. Meningkatkan kemitraan dengan Forum anak, OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga;
6. Melengkapi Data Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Ruang Bermain Anak, Persentasi penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah, kemitraan dengan dunia usaha (DU) dan media dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok, program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok;
7. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan media dalam penanganan ABH, penanganan anak korban jaringan terorisme, data kemitraan dengan media, dalam penanganan anak korban stigmatisasi;
8. Menyusun data anak kelompok minoritas dan terisolasi, data SDM terlatih penanganan anak penyandang disabilitas, penanganan anak kelompok minoritas dan terisolasi dan penanganan anak berperilaku sosial menyimpang;
9. Memaksimalkan SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, Meningkatkan kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, data lembaga

layanan bagi anak-anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk, mekanisme pengawasan terhadap Pekerja Anak, sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak yang ditarik dari BPTA.

TUJUAN 5

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Pembangunan manusia dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk peningkatan taraf hidup maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karena sektor ekonomi merupakan faktor utama dalam menunjang sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat khususnya dan skala nasional pada umumnya.

Untuk mewujudkan tujuan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Meningkatnya investasi PMDN;
3. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada;
4. Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif

Capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 12 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sampai dengan tahun 2021 pandemi Covid 19 menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada pertengahan tahun ketika varian delta merebak. Hal ini telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Sampai dengan tahun 2021 penyebaran dari Covid-19 masih berdampak langsung terhadap sektor ekonomi masyarakat seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pariwisata, industri dan UMKM serta bidang lainnya. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini terjadi hampir pada semua kelompok kategori. Terlepas dengan kondisi tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha keras agar pertumbuhan ekonomi bisa stabil dan tumbuh sehingga bisa bertahan dan melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini.

Pencapaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan ditopang oleh 7 indikator kinerja sebagai paramater keberhasilan, adapun indikator tersebut adalah pertumbuhan sektor pertanian, persentase kenaikan produksi peternakan, persentase kenaikan produksi budidaya perikanan, pertumbuhan sektor industri pengolahan, pertumbuhan sektor perdagangan, jumlah kunjungan wisatawan, persentase pertumbuhan ekonomi terhadap sektor pariwisata. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2021 sebagai tahun ketiga RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Capaian Sasaran Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET 2021	REALISASI	%	TARGET	%
Pertumbuhan sektor pertanian	8,28	-2,39	7,5	-0,54	0	7,81	0
Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	6,9	3,5	4	4,10	102,50	4	102,50
Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	4,06	4,27	5	4,33	86,60	5	86,60
Pertumbuhan sektor industri pengolahan	5,79	7,82	8,11	8,37	103,21	8,45	99,05
Pertumbuhan sektor perdagangan	3,84	9,43	10,48	9,97	95,13	10,89	91,55

Jumlah Kunjungan Wisatawan	6.531.026	4.064.126	2.000.000	4.497.692	224,88	2.125.000	211,66
Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata	18	-42	10	18	180	10	180

Berdasarkan tabel di atas bahwa keberhasilan capaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan diukur oleh 7 indikator kinerja, adapun dari ke 7 indikator tersebut hanya 1 indikator yang tidak mencapai target dan masuk dalam kategori tidak berhasil yaitu pada indikator kinerja pertumbuhan sektor pertanian dengan capaian realisasi sebesar -0,54% dari target yang ditentukan sebesar 7,5%. Jika dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran tersebut, memperoleh capaian yaitu sebesar 112,16%, artinya capaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pada tahun 2021 masuk dalam kategori berhasil.

- **Pertumbuhan sektor pertanian**

Pertumbuhan sektor pertanian tahun 2021 menunjukkan capaian realisasi sebesar -0.54%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 8.82%. Hal ini disebabkan karena kondisi tahun 2019 dengan tahun 2020 dan 2021 berbeda, dimana tahun 2020 dan 2021 kondisi perekonomian khususnya di sektor pertanian belum pulih seperti tahun-tahun sebelumnya akibat dampak pandemik Covid-19. Tetapi untuk capaian realisasi pertumbuhan sektor pertanian tahun 2021 meningkat apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar -2,39%, artinya mengalami peningkatan sebesar 1.85% dari tahun sebelumnya. Perbedaan

yang sangat mencolok antara tahun 2020 dibandingkan dengan 2021 adalah pada tahun 2020 produksi pertanian (terutama komoditas hortikultura seperti sayur-sayuran dan tanaman hias) yang dihasilkan sebagian besar tidak dapat dijual akibat pembatasan-pembatasan sosial seperti pasar tradisional dan pasar modern, serta hotelpun ditutup. Sedangkan pada tahun 2021, kondisi mulai berangsur pulih walaupun tidak sepenuhnya, terutama untuk para petani tanaman hias yang banyak beralih komoditas menjadi petani sayuran akibat merosotnya permintaan terhadap tanaman hias.

Tabel 3.24
Perbandingan antara Produksi Tahun 2020 dan 2021

URAIAN	Realisasi Produksi			Ket
	2020	2021	%	
Jumlah produksi bahan pangan utama	382.890,48	346,517.51	90.50	menurun
Padi Sawah dan Gogo (ton)	303.972,54	283,345.60	93.21	menurun
Jagung (ton)	43.395,34	28,752.81	66.26	menurun
Kedelai (ton)	1.445,06	1,041.61	72.08	menurun
Kacang Tanah (ton)	484,71	242,50	50.03	menurun
Ubi Kayu (ton)	33.592,82	28,416.50	84.59	menurun
Ubi Jalar (ton)	5.048,71	4,718.51	93.46	menurun
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	105,249.4	174,594.5	165.89	Meningkat
Tanaman Sayuran (ton)	26,256.60	38,198.6	145.48	Meningkat
Tanaman Buah buahan (ton)	78,992.80	136.395,90	172.67	Meningkat
Tanaman Hias (tangcai)	44.555.000	10.287.300	23.09	Menurun

Sumber: DKPP Kab Bandung Barat, 2021 (data diolah)

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah :

Produksi yang dapat dijual terhitung masih minim dikarenakan dampak Covid-19 yang masih terasa di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target :

1. Luas lahan yang semakin berkurang;
2. Faktor Cuaca yang berubah-ubah;
3. Penggunaan teknologi tepat guna yang masih rendah;
4. Sumber Daya Manusia yang masih tergolong kurang dari segi personil maupun wawasan;
5. Gangguan hama dan penyakit tanaman;
6. Banyaknya prasarana yang rusak;
7. Kehilangan produksi akibat kesalahan dalam pascapanen.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan ;

1. Pengembangan Pola Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi pertanian.
2. Penggunaan benih/ bibit unggul yang responsive dengan perubahan cuaca;
3. Penyuluhan serta pemberian bantuan alat alat pertanian teknologi tepat guna;
4. Melakukan Bimtek SOP GAP (Standar Operasional Prosedur Cara Budidaya yang benar)
5. Melaksanakan Bimtek/ pelatihan SL PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Penyakit Tanaman);
6. Membangun, memelihara dan merehabilitasi prasarana pertanian seperti Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi, dam parit dll.

7. Memberikan penyuluhan/ bimtek penanganan pasca panen serta memberikan alat pascapnen yang aplikatif.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target :

Mengembangkan *Smart Farming* (penggunaan Teknologi informasi dalam pertanian).

• Persentase Kenaikan Produksi Peternakan

Indikator kinerja persentase kenaikan produksi peternakan merupakan parameter baru yang dimasukan pada tahun 2021 dalam menghitung capaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Berdasarkan tabel capaian di atas produksi peternakan 2021 adalah sebanyak 114.554 Ton atau naik 4,1% dari produksi tahun 2020, produksi peternakan tersebut terdiri dari 3 macam produksi, yaitu:

1. Produksi Daging.

Realisasi produksi daging mengalami penurunan utamanya untuk komoditas daging ayam ras, daging kambing/domba dan daging sapi akibat menurunnya permintaan sebagai dampak pandemi Covid-19. Dimana pada saat pandemi, terdapat kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar);

2. Produksi Telur.

Realisasi produksi telur meningkat dikarenakan perkembangan usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten Bandung Barat berkembang sangat pesat sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi telur dalam negeri. Kondisi ini menjadi motivasi bagi para peternak untuk mempertahankan prestasi yang diraih serta berusaha mengembangkan usahanya. Usaha peternakan ayam ras petelur memiliki keunggulan dari segi pendapatan.

Keberhasilan usaha peternakan ayam ras petelur tidak terlepas dari usaha peternak dan dukungan dari pemerintah.

3. Produksi Susu.

Peningkatan produksi susu di Kabupaten Bandung Barat itu dapat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut, yakni: penambahan populasi sapi perah betina, perbaikan pemberian pakan dan tatalaksana, perbaikan mutu genetic ternak melalui UJI ZURIAT (Progeny Test), Transfer Embrio, Aplikasi SEMEN SEXING, dan optimalisasi pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB).

A. Faktor yang mempengaruhi melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

4. Identifikasi masalah seperti produksi daging sapi, jumlah impor sapi, permintaan daging sapi dan harga daging sapi bulan sebelumnya berpengaruh terhadap harga daging sapi.
5. Meningkatkan produksi sapi dengan cara penambahan populasi dan peningkatan kualitas pakan merupakan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi susu sapi perah.
6. Meningkatnya populasi Ayam Petelur, Sumberdaya peternak ayam petelur serta permintaan pasar terhadap telur ayam berpengaruh terhadap meningkatnya produksi telur ayam di Kabupaten Bandung Barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemik Covid-19;
2. Menurunnya minat generasi muda yang bergerak disektor peternakan;
3. Alih fungsi lahan sumber hijauan pakan ternak, sehingga daya tahan tubuh ternak berkurang akibat kurangnya asupan pakan yang bergizi;

4. Belum tersedianya kandang yang representative untuk mendukung produksi ternak (kebersihan kandang kurang sehingga memudahkan penularan dan penyebaran penyakit ternak);
5. Kurangnya pengetahuan peternakan tentang management pemeliharaan dan pemberian pakan ternak yang berkualitas untuk meningkatkan produksi hasil peternakan;
6. Skala usaha peternakan yang ekonomis (Economic of Scale) belum tercapai sehingga masih diperlukan penambahan populasi ternak untuk mendukung peningkatan produksi hasil peternakan;
7. Selisih biaya produksi dengan nilai jual hasil produksi masih rendah (nilai tukar peternak masih rendah), hal ini disebabkan kelangkaan sarana produksi ternak terutama pakan hijauan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Memberikan bantuan pakan ternak, ternak dan pelatihan bagaimana menyediakan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal;
2. Pendistribusian bibit ternak yang berkualitas untuk meningkatkan populasi ternak;
3. Perbaikan mutu genetic ternak melalui **UJI ZURIAT** (Progeny Test), Transfer Embrio, Aplikasi **SEMEN SEXING**, dan optimalisasi pelaksanaan Inseminasi Buatan (**IB**) untuk meningkatkan produktifitas ternak;
4. Peningkatan kualitas petugas yang berkelanjutan dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik yang dilakukan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

5. Peningkatan Sumberdaya Manusia di bidang peternakan dengan cara pelatihan, bimbingan teknis, inventarisasi, pembinaan, dan fasilitasi peternak muda (peternak millennial) dan petugas peternakan melalui pelatihan mutu pakan dan mutu bibit;
6. Perencanaan pengembangan kawasan peternakan (sapi perah, sapi potong, domba, kambing, dan unggas) berbasis ramah lingkungan dengan mengedepankan pada perbaikan mutu bibit ternak, pengembangan pakan ternak berkualitas, peningkatan Sumberdaya manusia peternakan, serta melakukan pengawasan dan pengujian sarana produksi ternak seperti bibit ternak, bahan dan pakan ternak.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya melebihi capaian target:

1. Peningkatan mutu genetic ternak melalui aplikasi Inseminasi Buatan dengan pejantan ternak unggul (**BELGIAN BLUE** dan **WAGYU**) di Kecamatan Cipongkor dan Cipatat;
2. Peningkatan mutu genetic ternak domba pedangding melalui aplikasi kawin alam pejantan unggul (**DOMBA KOMPOSIT DORPER** dan **DOMBA KOMPOSIT MERINO**) di Kecamatan Cikalongwetan, Batujajar, Cisarua, Cipongkor, dan Gununghalu;
3. Peningkatan ketersediaan sarana produksi ternak dengan program **LUMBUNG PAKAN TENAK** di Kecamatan Cisarua, Cipeundeuy, dan Gununghalu;
4. Peningkatan penanganan produk sisa hasil peternakan melalui program **GREEN HOUSE** di Kecamatan Lembang, Parongpong, Padalarang;
5. Pengembangan komoditas unggulan di wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung program tiga kali Ekspor

dalam hal ini dipelopori oleh **EKSPORT KOMODITAS TERNAK KELINCI** di Kecamatan Lembang;

6. **PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN** (sapi perah, sapi potong, domba, kambing, dan unggas) berbasis ramah lingkungan dengan mengedepankan pada perbaikan mutu bibit ternak, pengembangan pakan ternak berkualitas, peningkatan Suberdaya manusia peternakan, serta melakukan pengawasan dan pengujian sarana produksi ternak seperti bibit ternak, bahan dan pakan ternak di kecamatan Gununghalu, Cikalongwetan, Batujajar, Cipeundeuy.

● **Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan**

Indikator kinerja persentase kenaikan produksi budidaya perikanan merupakan parameter baru yang dimasukkan pada tahun 2021 dalam menghitung capaian sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Berdasarkan tabel capaian di atas pada indikator produksi budidaya perikanan tahun 2021 menunjukkan data capaian 4,33% dari target. Produksi ikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 sebesar 44.161 Ton. Produksi ikan tersebut hasil dari budidaya ikan kolam air tenang sebesar 4838,63 Ton dan kolam jaring apung sebesar 39.322,8 Ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2020 produksi ikan mengalami kenaikan dari 4,06% dan 4,27% menjadi 4,33% pada tahun 2021. Presentase terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 87%. Target produksi sampai 2023 RPJMD adalah 43.566,41 Ton.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya rencana aksi dari Program Nasional Citarum Harum salah satunya adalah penataan Keramba Jaring Apung (KJA);
2. Adanya pandemik Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat;
3. Masih terbatasnya teknologi Budidaya Ikan;
4. Masih terbatasnya ketersediaan induk ikan unggul;
5. Masih terbatasnya sarana prasarana produksi;
6. Adanya penyakit Ikan yang menyebabkan Kematian ikan;

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Penataan jumlah Kolam Jaring Apung menimbulkan potensi penurunan jumlah produksi perikanan dari segmen budidaya KJA;
2. Kurang nya daya beli masyarakat terhadap ikan akibat dampak dari pandemi Covid-19, sehingga berkurang nya jumlah produksi yang terjual;
3. Kurangnya pengetahuan Pembudidaya Ikan tentang Teknologi Budidaya Ikan tepat guna terutama pembudidaya KJA ke KAT sesuai dengan program wirausaha baru;
4. Kurang optimalnya fungsi Unit Pembenihan Rakyat dalam memproduksi benih unggul dikarenakan kurangnya ketersediaan induk ikan Unggul
5. Mahalnya harga pakan yang menghambat kegiatan budidaya ikan dan rendahnya kelompok yang membuat pakan mandiri
6. Penurunan Kualitas air dan faktor cuaca menyebabkan adanya penyakit pada Ikan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Sosialisasi Program alih usaha dan Penataan KJA serta pemberian paket bantuan Program Alih Usaha dari

pembudidaya di Kolam Jaring Apung (KJA) ke Kolam Darat/ Kolam Air Tenang;

2. Pembinaan kepada pembudidaya ikan untuk dapat meningkatkan produksi ikan dengan memberikan stimulan bantuan sarana prasarana budidaya ikan;
3. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pembudidaya ikan melalui Bimbingan Teknik Budidaya dengan teknologi tepat guna;
4. Memberikan pembinaan dan stimulan bantuan berupa benih dan calon induk ikan unggul untuk mengoptimalkan Fungsi UPR;
5. Memberikan stimulan bantuan pakan berkualitas;
6. Memberikan pembinaan tentang pengelolaan kualitas air dan pencegahan penyakit ikan melalui pembinaan CBIB dan CPIB.
7. Melakukan monitoring dan pengawasan penyakit ikan melalui pengujian kualitas air dan pemeriksaan penyakit ikan secara rutin.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Program Alih usaha dengan mengembangkan teknologi budidaya ikan sistem bioflok dengan padat tebar tinggi;
2. Pengembangan komoditas unggulan berbasis komoditas unggulan lokal atau one village, one commodity;
3. Meningkatkan kualitas pembudidaya ikan dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Benar (CBIB) dan Teknologi tepat guna (Bioflok, RAS) serta memfasilitasi pembudidaya milenial untuk berinovasi dalam peningkatan produksi ikan;
4. Pengembangan Teknologi Budidaya Pakan Alami untuk menekan biaya produksi budidaya;

● **Pertumbuhan sektor industri pengolahan**

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan tahun 2021 menunjukkan data capaian 103,21 %, jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan tinggi, tahun 2021 target pertumbuhan sektor industri pengolahan yaitu 8,11 % meningkat sebesar 0,26 % yaitu 8,37 %, sebagaimana kita ketahui pada data BPS tahun 2020 Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan menurun sangat drastis akibat Pandemi Covid - 19 yaitu sebesar - 2,41 %. Pada tahun 2020 bisa dikatakan merupakan tahun yang sangat sulit dan mengalami pelambatan karena pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang mencapai Level 4 akibat Covid-19. Pada Tahun 2021 dewasa ini, pandemi Covid-19 masih dirasakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, meskipun masih dalam pandemi Covid-19 namun pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB mengalami kenaikan sebesar 4.88 %, jika melihat dari data BPS tahun 2021 kenaikan yang sangat tinggi tersebut berbanding terbalik yaitu - 2,41% pada tahun 2020, hal ini menggambarkan bahwasannya Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bandung Barat terjadi peningkatan yang sangat tinggi dan baik, meskipun dalam situasi Pandemi Covid - 19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan adalah:

1. Karena adanya berupa bantuan stimulus ekonomi lanjutan sejak dari tahun 2020 sampai dengan sekarang yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai jaring pengaman ekonomi untuk pelaku industri dan

masyarakat secara luas di Kab. Bandung Barat seperti pembebasan pajak, subsidi listrik, penangguhan pembayaran hutang kepada perbankan;

2. industri kecil sebagai pelaku usaha kecil menengah mendapat perhatian penuh dan khusus dari pemerintah dengan digulirkan Bantuan Langsung Usaha Mikro (BLUM), serta diberikan juga bantuan paket mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui sinergitas program dan kegiatan antara Disperindag Kab. Bandung Barat, Disperindag Provinsi Jabar, dan Kementerian Perindustrian RI, yang mana bantuan dari Pemerintah tersebut sebagai penunjang dalam memproduksi barang serta pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan agar supaya pelaku usaha IKM dapat memiliki skill yang baik dan mampu meningkatkan ekonomi serta menjaring tenaga kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar atau lingkungannya.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Daya dukung mesin dan peralatan yang masih konvensional sehingga belum bisa mendongkrak produksi secara massal;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan terlatih sehingga belum mampu mendongkrak peningkatan produktivitas secara baik;
3. Refocusing Anggaran, dengan adanya hal tersebut diatas maka beberapa program terhadap penyaluran stimulus serta bantuan bagi masyarakat terdampak belum sepenuhnya bisa dioptimalkan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Memberikan bantuan hibah berupa mesin/peralatan yang

- semi modern atau modern agar mampu meningkatkan produksi;
2. Melaksanakan beberapa pelatihan sumber daya manusia khususnya pelaku IKM agar terampil dalam mengoperasikan peralatan agar mampu mendongkrak produktivitas secara baik;
 3. Melaksanakan program dengan mengalihkan beberapa program yang tidak prioritas agar pemulihan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Melakukan Pendataan IKM penerima manfaat secara periodik dan berkelanjutan agar bantuan hibah/stimulus dapat dioptimalkan serta pelatihan untuk menunjang SDM yang berkualitas;
2. Mendorong dan memberikan wawasan serta manfaat bagi para pelaku IKM khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dengan merubah paradigma serta membuka interaksi secara *digitalisasi* ekonomi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini selain mampu mendorong produktivitas juga efisiensi dalam produksi.

● **Pertumbuhan Sektor Perdagangan**

Realisasi pertumbuhan sektor perdagangan mengalami tren positif pada tahun 2021, dibandingkan tahun 2019 dan 2020, berdasarkan tabel di atas, pada indikator pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2021 menunjukkan data capaian 95,11%. Kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2021 ini sangat positif, meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, hal ini dikarenakan beberapa

kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah dari pemberlakuan status mulai dari pelonggaran dan jaminan-jamian yang diberikan, sehingga mampu membuat pertumbuhan sektor perdagangan mengalami peningkatan dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti biasanya. Hal ini yang mampu membuat pertumbuhan sektor perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi stabil dan dapat meningkat secara baik. Sebagaimana kita ketahui pada data BPS tahun 2020 pertumbuhan sektor perdagangan menurun sangat drastis akibat Pandemi Covid - 19 yaitu sebesar - 8,15 %, hal tersebut juga dikarenakan terjadi pelambatan aktivitas ekonomi akibat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang mencapai Level 4 yang mana perdagangan besar dan kecil dalam hal ini eceran melakukan transaksi ekonomi atau jual beli secara online dan membatasi semua kebutuhan serta waktu penjualan. Disamping itu juga selalu terjadi fluktuasi harga barang dan jasa disertai juga kelangkaan yang terjadi selama Pandemi, hal ini justru menurunkan daya beli masyarakat secara langsung.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya kebijakan serta Peraturan dan jaminan dari Pemerintah Pusat ataupun Daerah yang diharapkan oleh masyarakat seperti halnya percepatan Vaksin, Pelonggaran status PPKM dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan jasa lainnya;
2. Sistem Digitalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga banyak pelaku usaha yang menjual produknya melalui online atau *E-commerce*.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kebijakan, Peraturan dan jaminan dari Pemerintah yang selalu berubah-ubah;
2. Fluktuasi harga barang dan jasa serta kelangkaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Bersubsidi.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi serta kerjasama dengan pemangku kepentingan dan stakeholder terkait agar supaya kebijakan, peraturan dan jaminan dari pemerintah yang berubah-ubah dapat dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan yang tidak menyalahi aturan yang berlaku;
2. Melakukan Pengawasan serta Operasi Pasar.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Menyusun Kebijakan serta Peraturan Daerah agar jaminan bagi masyarakat berupa bantuan, stimulus, kelangkaan dan kestabilan harga dapat terealisasi dengan baik;
2. Membuat Sistem Aplikasi Manajemen Pasar, yang mana dengan sistem digitalisasi terintegrasi ini maka pengawasan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan penting, kestabilan harga dan kelangkaan dapat dioptimalisasi secara online.

● **Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Jumlah Kunjungan Wisatawan menunjukkan data realisasi capaian 4,497,692 jiwa, jumlah tersebut sudah mencapai target sebesar 2.000.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan untuk tahun 2020 dari 4.064.126 jiwa di tahun 2021 menjadi 4.064.126 jiwa dengan persentase capaian sebesar

225%. Adapun jumlah kunjungan wisatawan berdampak pada pendapatan daerah yang bersumber dari hotel, restoran, dan hiburan dengan target adalah Rp. 28.000.000.000,- dari hotel, Rp.19.000.000.000,- dari restoran, dan Rp. 11.200.000.000,- dari hiburan. Pada tahun 2021 pendapatan daerah yang bersumber dari hotel sebanyak Rp. 9.281.272.002,-, restoran sebanyak Rp. 23.367.415.021,-, dan hiburan sebanyak Rp. 930.594.385,-. Berdasarkan target capaian pendapatan daerah terhadap hotel, restoran, dan hiburan ini tercapai sebesar 58%.

A. Faktor yang mempengaruhi melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan urusan pariwisata;
2. Terdapatnya potensi sumber daya alam, budaya, serta ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung Barat;
3. Dukungan organisasi profesi pariwisata serta kebudayaan yang kuat dan mandiri serta terdapatnya kerja sama antar unit kerja organisasi yang mendukung pencapaian jumlah kunjungan wisatawan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pariwisata;
2. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
3. Adanya pandemik Covid-19 menjadikan terbatasnya kunjungan wisatawan ke destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Menerapkan standar CHSE (Cleanliness/Kebersihan, Health/Kesehatan, Safety/Keamanan, dan Environment Sustainability/Kelestarian Lingkungan) pada setiap industri pariwisata;
2. Bekerjasama dengan kelompok penggerak pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bandung Barat;
3. Pengaturan persentase kunjungan wisatawan di masing-masing destinasi wisata sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
4. Meningkatkan promosi pariwisata terutama melalui media social;
5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi industri pariwisata daerah pada minat khusus wisata yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi kreatif serta sebaran area destinasi obyek wisata.
6. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media masa, dalam menarik minat kunjungan wisatawan

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

Berkolaborasi dengan influencer untuk pemasaran pariwisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat;

● **Persentase Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata**

Persentase Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata menunjukkan data capaian tahun 2021 sebesar 18% meningkat dari

tahun sebelumnya dengan capaian sebesar -42%, serta melebihi target capaian tahun 2021 sebesar 10%. adapun data Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.25
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata

Realisasi 2021	Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata Tahun 2021	Realisasi 2020	Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata Tahun 2020	Realisasi 2019	Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata Tahun 2019
33,579,281,408	18%	28,401,845,086	-42%	48,906,960,836	18%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata dapat dijelaskan penerapannya melalui beberapa program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dimana target adalah 4 lembaga, 150 orang yang dikembangkan. Pada tahun 2021 terdapat 1 lembaga, dan 350 orang yang dikembangkan. Pada Tahun 2021 untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendapatkan anggaran Rp.1,033,699,654,- terealisasi sebesar Rp. 1,028,615,000,-, berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 program ini teralisasi sebesar 99,51%, namun berdasarkan target capaian tahun 2021 sudah tercapai sebesar 129%.

2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan

Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana target adalah Perluasan sub sektor ekonomi kreatif sebanyak 1 zona kreatif dan 5 produk ekonomi kreatif. Pada tahun 2021 terdapat 1 kajian feasibility study creative space, dan 2 kegiatan (sertifikasi fotografi dan pelatihan kompetensi barista). Pada Tahun 2021 untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendapatkan anggaran Rp. 403,229,950 ,- terealisasi sebesar Rp.388,798,500,-, berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 program ini teralisasi sebesar 96,42%, namun berdasarkan target capaian tahun 2021 tercapai sebesar 70%.

3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata.

Untuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dimana target adalah 3 dokumen pariwisata, 6 destinasi, 30.000 orang, 4 pokdarwis, 85 industri yang memenuhi standar pariwisata. Pada tahun 2021 terdapat 4 dokumen, 9 destinasi, 30.000 orang, 18 pokdarwis, 85 industri yang memenuhi standar pariwisata. Pada Tahun 2021 untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mendapatkan anggaran Rp. 3,632,615,127,- terealisasi sebesar Rp. 3,535,856,058,-, berdasarkan pagu anggaran tahun 2021 program ini teralisasi sebesar 97,34%, namun berdasarkan target capaian tahun 2021 sudah tercapai sebesar 187%.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan urusan pariwisata;

2. Memiliki potensi sumber daya pariwisata serta ekonomi kreatif yang memadai;
3. Adanya dukungan dari organisasi profesi pariwisata serta komunitas ekonomi kreatif.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pariwisata;
2. Adanya pandemik Covid-19 menjadikan terbatasnya penyelenggaraan kegiatan pariwisata;
3. Sistem manajemen baik pemerintah, masyarakat, pelaku pariwisata dan komunitas ekonomi kreatif belum maksimal.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;


1. Membangun koordinasi yang intensif baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pariwisata;
2. Mengoptimalkan potensi CSR dalam pendanaan pengembangan pariwisata;
3. Menerapkan standar CHSE (Cleanliness/Kebersihan, Health/Kesehatan, Safety/Keamanan, dan Environment Sustainability/Kelestarian Lingkungan) pada setiap industri pariwisata;
4. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media masa, dalam meningkatkan ekonomi pada sektor pariwisata
5. Membangun iklim investasi yang baik terhadap industri pariwisata
6. Bekerjasama dengan kelompok penggerak pariwisata dan komunitas ekonomi kreatif dalam meningkatkan ekonomi pada sektor pariwisata di Kab. Bandung Barat.

Sasaran 13 Meningkatnya investasi PMDN


Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia perlu adanya peran strategis yakni pembentukan modal, pembentukan modal ini nantinya bersumber dari hasil kegiatan investasi dan pendanaan di beberapa pasar keuangan. Untuk Negara-negara berkembang, dimana terdapat “*Labour Surplus Economy*” artinya modal pembangunan tak dapat dituangkan hanya pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi. Pembangunan tersebut akan terlalu mahal dan juga akan mengalami hambatan apabila sesuatu waktu sumber investasi menjadi terbatas, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Selain itu jumlah SDM yang besar hendaknya dijadikan sebagai keunggulan karena jumlah penduduk yang besar apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan bagi usaha – usaha disegala bidang. Antara dinamika jumlah penduduk dan proses pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan timbal balik yang erat. Dalam meningkatkan investasi PMDN di Kabupaten Bandung Barat indikator yang digunakan adalah nilai investasi PMDN dan jumlah investor PMDN sebagai parameter keberhasilan dalam mencapai target kinerja, adapun rincian pencapaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.26
Capaian Sasaran Meningkatnya investasi PMDN

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET 2021	REALISASI	%	TARGET	%
Nilai Investasi PMDN	Rp. 572 (miliar)	Rp. 336 (miliar)	Rp. 500 (miliar)	Rp. 254 (miliar)	50,75	Rp. 600 (miliar)	42,30
Jumlah Investor PMDN	419	241	200	131	65,50	300	43,67



Sumber: DPMTSP Kab.Bandung Barat,2021 (data diolah)



Sumber: DPMTSP Kab.Bandung Barat,2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, bahwa capaian sasaran meningkatnya investasi PMDN dari 2 indikator yang dijadikan parameter tersebut masuk dalam kategori tidak berhasil dengan total rata-rata 58,13. Pada indikator Nilai Investasi PMDN tahun 2021 menunjukkan data realisasi Rp. 253.778.400.013 dengan capaian 50,75 %, artinya masuk dalam kategori tidak berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 dari grafik yang disajikan mengalami tren penurunan setiap tahunnya, dari capaian realisasi tahun 2019 turun sebesar Rp.318,292,415,86 dan capaian realisasi tahun 2020 turun sebesar Rp.81,897,065,953.00. Capaian tahun 2021 masih terhitung jauh jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar Rp. 600.000.000.000 atau capainnya masih diangka 42,30%.

Adapun untuk realisasi tahun 2021 pada indikator jumlah investor sebanyak 131 investor, dengan target yang ditetapkan di tahun 2021 sebanyak 200 investor, capaian yang diperoleh sebesar 65,50%, artinya untuk tahun ini indikator jumlah investor belum masuk dalam kategori berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari grafik di atas, sama halnya dengan nilai investasi PMDN mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, belum mencapai setengah dari target yang ditentukan yaitu 300 investor, dengan capaian hanya sebesar 43,67%.

● **Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Realisasi nilai investasi PMDN tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada realisasi triwulan IV tahun 2021 tidak memasukkan realisasi investasi Non-LKPM setelah diberlakukannya Sistem OSS-RBA (*Online Single Submission–Risk Based Approach*), Kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada

tahun lalu berimbas pada perlambatan investasi di tahun ini, disamping adanya hambatan dari faktor eksternal. Transisi perizinan ke sistem OSS sedikit banyak mempengaruhi tren perlambatan investasi di tahun ini. Seluruh jenis perizinan berusaha dilakukan melalui sistem Online Single Submission- Risk Based Approach (OSS-RBA).

Untuk nilai investasi PMDN terbesar dipegang oleh sektor sekunder dengan nilai investasi sebesar Rp. 181.159.400.000 atau sebesar 71,38% dari keseluruhan total investasi PMDN, dengan bidang yang mendominasi yaitu Industri Tekstil, berikutnya adalah sektor tersier dengan nilai investasi sebesar Rp. 62.294.000.013 atau sebesar 24,55% yang didominasi dalam bidang perdagangan dan reparasi, terakhir adalah sektor primer dengan nilai investasi sebesar Rp. 10.325.000.000 atau sebesar 4,07% yang didominasi dalam bidang tanaman pangan dan perkebunan. Adapun rinciannya seperti pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.27
NILAI INVESTASI PER SEKTOR TAHUN 2021

Sektor	Nilai Investasi PMDN	Jumah Investor PMDN	%
Sektor Primer	Rp 10.325.000.000	3	4,07%
Sektor Sekunder	Rp 181.159.400.000	52	71,38%
Sektor Tersier	Rp 62.294.000.013	76	24,55%
TOTAL	Rp 253.778.400.013	131	100%

Sumber: DPMTSP Kab.Bandung Barat,2021 (data diolah)

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang di tentukan adalah:

1. Adanya kasus pandemi Covid-19 yang terjadi diseluruh wilayah memaksa pemerintah melakukan pembatasan

kegiatan ekonomi yang mengakibatkan perlambatan Investasi khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Pembatasan kegiatan ekonomi membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit sehingga mempengaruhi nilai investasi. Pembatasan ekonomi akibat pandemic Covid -19 ini secara tidak langsung memaksa para pelaku usaha untuk mengurangi kuantitas produksi karena minimnya pendapatan sehingga nilai investasi mengalami penurunan;

2. Infrastruktur yang kurang merata salah satu hambatan yang terjadi di dalam proses kegiatan perekonomian sehingga nilai investasi mengalami penurunan;
3. Situasi ekonomi global yang tidak stabil mempengaruhi nilai investasi yang akan ditanamkan investor di Kabupaten Bandung Barat.

B. Faktor penghambat / permasalahan sehingga tidak tercapainya target adalah:

1. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap cara pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan pengisian LKPM, menyebabkan laporan kegiatan penanaman modal para pelaku usaha masih belum dapat disetujui oleh BKPM/Kementerian Investasi sehingga pelaku usaha dianggap belum melaporkan LKPM (laporan kegiatan penanaman modal);
2. Terbatasnya pengetahuan sumber daya aparatur terhadap tata cara pengisian pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), sehingga dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pelaku usaha mengenai tata cara pengisian pelaporan LKPM belum maksimal;

3. Adanya perubahan manajemen pada perusahaan sehingga mempengaruhi progres dari sisi pelaporan kegiatan penanaman modal.

C. Alternatif solusi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan kegiatan pemantauan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaku usaha terkait LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang bertujuan untuk mendapatkan data perkembangan investasi meliputi sektor , lokasi, bidang usaha dan tenaga kerja.
2. Melakukan kegiatan pengawasan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaku usaha terkait LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) bertujuan mengumpulkan , memverifikasi dan evaluasi yang meliputi keterangan perusahaan, perizinan yang dimiliki, realisasi investasi, permodalan, realisasi mesin dan/atau barang dan bahan, penggunaan tenaga kerja, produksi dan pemekaran, kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang undangan dan permasalahan yang di hadapi perusahaan.
3. Melakukan kegiatan pembinaan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak, melalui bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai regulasi yang terkait penanaman modal, OSS dan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target adalah:

1. Menyediakan help desk atau petugas yang bertugas memberikan bantuan secara langsung terhadap pelaku usaha mengenai tata cara pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), para pelaku usaha dapat langsung berkonsultasi apabila terdapat kendala dalam pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) sehingga dapat langsung mendapatkan solusi pada permasalahan terkait pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
 2. Menyediakan tenaga pendamping Non aparatur Sipil Negara yang bertugas memberikan bimbingan, konsultasi dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala dalam pengoprasian Sistem OSS, pengawasan rutin dan pengawasan insidental , Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ;
 3. Menyediakan sarana informasi berupa media sosial untuk menampung saran, pertanyaan dan pengaduan dari pelaku usaha;
- **Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**
Indikator jumlah investor PMDN merupakan parameter baru yang dimasukan untuk menghitung keberhasilan capaian sasaran meningkatnya investasi PMDN pada tahun ini. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan 1 parameter pengukuran. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa capaian jumlah investor PMDN mengalami penurunan dari 241 investor di tahun 2020 menjadi 131 investor di tahun 2021, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan diperburuk oleh lonjakan kasus Covid-19 dipertengahan tahun 2021 yang menimpa

Indonesia khususnya Kabupaten Bandung Barat. Adapun rincian faktor-faktor turunnya capaian jumlah investor sebagai berikut:

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Kasus pandemi Covid – 19 yang terjadi secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan pembatasan kegiatan ekonomi mengakibatkan para pelaku usaha/Investor menjadi ragu memulai investasi yang mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan atau tidak optimal;
2. Stabilitas ekonomi yang terjadi di Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi yang mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah;
3. Pemerataan infrastruktur salah satu faktor yang dapat menentukan minat para investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Kurang memadainya infrastruktur mengakibatkan biaya yang perlu dikeluarkan oleh investor lebih besar dibandingkan dengan daerah lain, dan mengakibatkan jumlah investor mengalami penurunan.

B. Faktor penghambat / permasalahan sehingga tidak tercapainya target adalah:

1. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap birokrasi perizinan yang masih dianggap terlalu panjang dan berbelit serta pertimbangan waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam mengurus izin membuat para investor ragu untuk berinvestasi;
2. Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha terhadap kewajiban-kewajiban salah satunya yaitu kewajiban

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik, sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. Alternatif solusi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko (Online Single Submission – Risk Based Approach). Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus izin, maka akan semakin mudah menarik investor untuk berinvestasi. Serta memberi pemahaman terhadap para pelaku usaha bahwa mengurus izin itu tidak sulit;
2. Untuk mencapai pertumbuhan investasi yang berkelanjutan perlu dilakukan upaya penyempurnaan peluang investasi yang siap jual dan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif salah satunya dengan memberi kemudahan perizinan (pelayanan yang diberikan kepada investor), peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di suatu daerah;
3. Mendayagunakan potensi dan peluang investasi Kabupaten Bandung Barat melalui event pameran promosi.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target adalah:

1. Menyediakan tenaga pendamping Non aparatur Sipil Negara dan help desk yang bertugas memberikan bimbingan, konsultasi dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala dalam pengoprasian Sistem OSS, pengawasan rutin, pengawasan insidental, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS- RBA);
2. Menyediakan web sistem perizinan online yang dapat di akses oleh para pelaku usaha tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSP dan sarana informasi media sosial untuk menampung saran dan pengaduan dari pelaku usaha.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI 2021	%	ANGGARAN	REALISASI 2021	%
Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rupiah	500.000.000.000	253.778.400.013	50,76%	288.581.858	197.905.007	68,58
Jumlah Investor	Investor	200	131	65,50%	440.481.608	437.126.608	99,24

Berdasarkan tabel di atas, bahwa korelasi antara capaian kinerja dan penyerapan keuangan pada capaian sasaran meningkatnya investasi PMDN dari indikator jumlah nilai investasi PMDN adalah

50,76% untuk capaian kinerja dengan penyerapan keuangan sebesar 68,58% dari total pagu anggaran artinya pada indikator ini perbandingan kinerja dan penyerapan anggaran belum secara maksimal dilaksanakan, hal ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun selanjutnya untuk lebih optimal. Adapun pada indikator jumlah investor, memiliki capaian kinerja yaitu 65,50%, dengan penyerapan anggaran sebesar 99,24%. Artinya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan evaluasi terhadap pencapaian jumlah investor yang secara penyerapan anggaran hampir terserap seluruhnya, namun dari segi capaian kinerja hanya 65,50%.

Analisis terhadap penggunaan sumberdaya salah satunya adalah pemanfaatan dan penerapan sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor dalam mengurus izin dan melaporkan laporan kegiatan penanaman modal serta sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal. Kemudahan dalam mengurus izin diharapkan dapat menarik minat investor serta dapat mematahkan stigma bahwa mengurus izin itu sulit yang didukung dengan sumberdaya yang dapat memberikan informasi serta bantuan kepada para pelaku usaha dalam mengurus izin. Berdasarkan hasil analisis terhadap penggunaan sosial media dan sistem perizinan online yang berdampak terhadap adanya efisiensi dan efektifitas pelayanan baik izin maupun LKPM sehingga memudahkan para pelaku usaha. Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga mempengaruhi tingkat keberhasilan capaian realisasi investasi. Pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor dalam melaporkan laporan kegiatan penanaman modal serta sistem ini akan menjadi

sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal serta akan didapatkan data yang akurat terkait realisasi investasi.

Sasaran 14

Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada

Menyikapi kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat merupakan hal yang perlu dilakukan untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi tren kondisi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan stakeholder terkait dalam upaya perbaikan dan peningkatan kondisi ketenagakerjaan tersebut. Di tengah masih merebaknya penyebaran Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi.

Pekerjaan atau ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian. Angkatan Kerja, penduduk yang bekerja, dan angka pengangguran tenaga kerja merupakan modal bagi gerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Secara teoritis pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia dapat berperan sebagai suatu faktor produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian, untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pembentuk modal manusia (human capital). Dalam pencapaian sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada, Pemerintah Bandung Barat mengukur keberhasilannya dengan 2 indikator yaitu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar, sebagai parameter dalam keberhasilan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Sasaran Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET 2021	REALISASI	%	TARGET	%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,06	59,91	60,13	60,75	101,03	60,57	100,3
Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 indikator yang menopang sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada, adapun untuk indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 menunjukkan data persentase realisasi sebesar 60,75 dengan target yang ditetapkan sebesar 60,13, sehingga capaiannya adalah sebesar 100,3% yang

artinya masuk dalam kategori berhasil, jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan angka persentase, yaitu pada tahun 2019 sebesar 62,06 dan tahun 2020 sebesar 59,91, dan selama periode tersebut titik terendah TPAK pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, memperoleh capaian sebesar 100,3% yang artinya sudah melebihi dari target akhir RPJMD dan dikatakan berhasil.

Adapun untuk indikator kinerja persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar tahun 2021 menunjukkan data persentase sebesar 100 dengan target yang ditetapkan sebesar 100 yang artinya mencapai target dengan capaian 100% dengan kategori berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memiliki pencapaian realisasi yang konsisten yaitu mencapai target 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMDpun sudah mencapai target yaitu 100%.

• **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besaran partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan, angka TPAK menurun menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Secara umum, apabila tingginya TPAK disebabkan oleh tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Namun bila tingginya diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja (persentase penduduk yang bekerja), hal ini cukup mengkhawatirkan, karena berarti penduduk yang mencari pekerjaan meningkat yang selanjutnya dapat menambah angka pengangguran.

Tabel 3.29
Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2021

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	515 899	250 036	765 935
1. Bekerja/Working	455 138	221 595	676 733
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	60 761	28 441	89 202
II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	122 870	371 995	494 865
1. Sekolah/Attending School
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping
3. Lainnya/Others
Jumlah/Total	638 769	622 031	1 260 800

Catatan/Note:

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 676.733 orang yang terdiri dari 455.138 laki-laki dan 221.595 perempuan, sedangkan untuk pengangguran terbuka sebesar 89.202 orang yang terdiri 60.761 laki-laki dan 28.441 perempuan, artinya perlu ada upaya maksimal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja, karena tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi yang diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Peningkatan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial

ekonomi, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor faktor produksi. Secara langsung naik turunnya faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Penduduk Usia Angkatan Kerja (PUK)

PUK Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.247.921 orang pada tahun 2020, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 1.235.144 orang bertambah sebanyak 4.890 orang pada tahun 2020 hal ini disebabkan periode tahun ajaran sekolah yang berakhir banyaknya lulusan sekolah yang mencari kerja ikut tercatat sebagai golongan TPAK , namun pada tahun 2021 TPAK menurun dari tahun 2020 sebanyak 6,24 point dari 59,91 persen menjadi 53, 67 persen , hal ini dapat disebabkan oleh kurang dapat bersaingnya pencari kerja yang baru lulus dan pencari kerja yang di PHK umurnya sudah diatas umur produktif (15 tahun- 65 tahun) dengan pekerja atau pencari kerja yang produktif dan lebih memiliki pengamlam dan keterampilan bekerja, sehingga dapat menurunkan nilai TPAK;

2. Jenis kelamin

Jenis kelamin sangat berpengaruh pada tingkat Partisi Angkatan Kerja , hal ini dapat dilihat pada Penduduk Usia kerja (PUK) wanita lebih cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2021, pada tahun 2021 bertambah sebanyak 4.890 orang dari 610,595 orang pada tahun 2019 menjadi 615,485 orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 bertambah 6,546 orang menjadi 622, 031 orang, dalam PUK terdapat Angkatan kerja dan Bukan angkatan Kerja,

pada PUK wanita lebih cenderung mengurus rumah tangga, termasuk dalam katagori bukan angkatan kerja;

3. Tingkat Kesempatan Kerja

Pengaruh tingkat kesempatan kerja (TKK) pada tahun 2021 sebesar 88,35% belum sebanding dengan TKK tahun 2019 sebanyak 91,83 % sangat turun pada tahun 2020 TKK menjadi 87,75 % hal ini disebabkan oleh dampak covid yang menyebabkan kebijakan beberapa perusahaan melakukan pemutusan kerja (PHK) atau dirumahkan, pada tahun 2021 TKK mulai berasur membaik menjadi 88,35% , dikarenakan perusahaan mulai beroperasi dan kondisi perekonomian masyarakat membaik sehingga kesempatan kerja meningkat sebanyak 0,6 , namun dikarenakan adanya penambahan Tingkat pengangguran yang disebabkan oleh korban PHK dan Meningkatnya jumlah lulusan sekolah yang juga masuk dalam Angkatan kerja , sehingga TPAK Kabupaten Bandung Barat masih menurun sebanyak 6,24 % menjadi 53,67 % pada tahun 2021.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang ditutup akibat dampak Covid-19 yang melanda Kabupaten Bandung Barat;
2. Banyaknya perusahaan yang mulai beroperasi, namun belum mampu menambah jumlah pegawainya;
3. Pencari kerja memiliki keinginan untuk membuka usaha namun kondisi ekonomi yang tidak mendukung akibat pandemik;
4. Banyaknya angka putus sekolah akibat pandemik Covid-

19 yang berdampak pada kalah bersaingnya dalam menembus pasar kerja.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Pengukuran Produktivitas tingkat daerah kabupaten/ Kota berupa pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (IPK);
2. Pelayanan antar kerja
Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Sesuai permenakertrans R.I No. 07/Men/IV/2008 tentang Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja beberapa tugas Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan seperti Penyebarluasan lowongan kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
3. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Pempatan).

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Desmografis desa Migran kreatif di Kabupaten Bandung Barat terdapat di 2 lokasi desa Saguling Kecamatan Saguling dan Desa Celak kecamatan Gunung Halu;
2. Koordinasi dengan Dirjen penempatan untuk menggali potensi kegiatan Kementerian Tenaga Kerja RI agar dapat di serap di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3. Pemberdayaan Purna Tenaga Kerja Migran Indonesia dalam rangka usaha kemandirian melalui program tenaga kerja mandiri.

- **Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar**

Indikator persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar dengan capain dari tahun 2019 sampai 2021 mencapai 100 % dari jumlah perselisihan yang terdaftar. hal ini dipengaruhi oleh penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja sangat diperlukan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. Hubungan industrial tersebut diharapkan tercipta sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi dan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan Bangsa. Kondisi Penyelesaian perselisihan hubungan industrial kabupaten Bandung Barat terdapat pada tabel berikut ini:

Table 3.30
Perkembangan Kasus PHK/PHI di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2020-2021

No	TAHUN	JENIS	MASUK		SELESAI		DITERUSKAN BPPKD/P4P	
			KASUS	TK	Anjuran	PB	KASUS	TK
1	2020	PHI	28		15	13	-	-
2		PHK	41	160	17	24	-	-
JUMLAH			69	160	32	37		
No	TAHUN	JENIS	MASUK		SELESAI		DITERUSKAN BPPKD/P4P	
			KASUS	TK	Anjuran	PB	KASUS	TK
1	2021	PHI	44		23	19	-	-
2		PHK	28	247	15	11	-	-
JUMLAH			72	247	38	30		

Sumber : Disnaker, Kabupaten Bandung Barat, 2021

A. Faktor yang mempengaruhi melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Pemerintah: menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
2. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya: menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya;
3. Pengusaha dan organisasi pengusahanya: menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Tingkat Pendidikan yang Relatif Rendah
Tingkat pendidikan yang kelewat rendah memerlukan pendekatan komunikasi yang setara dengan pola pikir karyawan. Orang berpendidikan rendah umumnya tidak neko-neko. Bagi mereka yang penting tercukupi kebutuhan fisiknya: cukup makan, minum, merokok, dan dapat berpakaian secara wajar. Jika tingkat kebutuhan paling bawah dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow sudah terpenuhi, umumnya mereka juga tenang.
2. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Kesenjangan ekonomi dan sosial bukan hanya yang terjadi di dalam perusahaan tetapi juga di luar perusahaan dapat menimbulkan gejolak kaum pekerja. Kesenjangan ekonomi di dalam perusahaan dapat dilihat dari perbedaan gaji tertinggi dan gaji terendah di dalam perusahaan. Jamak terjadi pada perusahaan-perusahaan bermodal asing, mereka menerapkan sistem penggajian berbeda antara ekspatriat dengan pekerja lokal. Jauhnya perbedaan antara gaji karyawan tingkat rendah dengan para staf, manajer, direksi yang berasal dari asing dapat memicu kecemburuan sosial di dalam perusahaan.

Ditambah lagi dengan lingkungan tempat tinggal kaum pekerja yang umumnya berada di rumah kontrakan, rumah petak, akan menambah beban emosi. Di perusahaan mendapat diskriminasi sementara di rumah tinggalnya juga merasakan adanya kesenjangan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

3. Peningkatan Kebutuhan

Meningkatnya beban hidup akibat inflasi atau perekonomian yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, pun dapat menjadi pemicu kerawanan hubungan industrial. Tidak heran apabila pemerintahan selalu berusaha mengendalikan sembilan bahan pokok yang dikenal sebagai sembako. Tujuannya adalah untuk meredam gejolak di kalangan masyarakat bawah.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

Melakukan langkah Mediasi hubungan industrial.

Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Mediator Hubungan Industrial yang disebut mediator adalah pegawai

instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (pasal 1 angka 11 dan 12 UU 2/2004).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			KEUANGAN		
	TARGET	REALISASI 2021	%	ANGGARAN	REALISASI 2021	%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,13	53,67	101,03	2.174.204.740	2.744.731.620	79
Persentase Terselesainya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	100	100	100	1.798.758.108	1.799.458.108	100

Sumber: Disnaker Kab. Bandung Barat, 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran Capaian sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada dari indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 79% dari total pagu anggaran, sedangkan capaian

kinerjanya sebesar 101,03%, artinya pada indikator ini efisiensi yang dilakukan terhadap keuangan daerah cukup efektif, dengan capaian kinerja 101,03% yang hanya menghabiskan anggaran sebesar 79% dari total anggaran. Jika ditinjau dari segi kinerja masuk dalam kategori berhasil, bahkan melebihi target. Adapun pada indikator persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar, memiliki capaian yang sesuai dengan target, baik dari segi kinerja maupun perbandingan dengan capaian keuangan yaitu 100%.

Sasaran 15 Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif

Di tengah pandemi Covid-19, peranan koperasi sangat penting guna membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Terutama, guna menyalurkan program bantuan atau kredit untuk permodalan mereka. Selain itu, kehadiran koperasi sangat penting guna menggairahkan ekonomi nasional, karena koperasi bisa menjangkau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menciptakan wirausaha baru yang mendukung ekonomi regional maupun nasional. Koperasi dan UMKM sebagai pelaku utama perekonomian daerah Kabupaten Bandung Barat, harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, dengan demikian Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Daerah, membuka lapangan kerja serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah khususnya pada saat situasi pandemik seperti sekarang ini.

Pengukuran kinerja melalui strategi meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif ditopang oleh 2 indikator kinerja yaitu pertumbuhan koperasi sehat dan penumbuhan wirausaha baru, sebagai parameter keberhasilan

dalam mengukur hasil capaian dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga hasil capaian dan analisis kinernya dapat terlihat dalam mendukung misi mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing. Adapun rincian dan analisis capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			CAPAIAN AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET 2021	REALISASI	%	TARGET	%
Pertumbuhan Koperasi Sehat	10	14	22	18	81,8	28	64,2
Penumbuhan Wirausaha Baru	50	75	100	213	213	150	142

Berdasarkan tabel di atas pada indikator pertumbuhan koperasi sehat tahun 2021 menunjukkan data realisasi pertumbuhan koperasi sehat sebanyak 18 koperasi. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 22 koperasi, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 81,8 % dengan kategori belum berhasil. Meskipun jika dilihat dari target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencapai target, namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat peningkatan yang konsisten dari setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 terdapat 190 koperasi sehat meningkat ditahun selanjutnya menjadi 208 koperasi sehat dengan jumlah koperasi aktif 457 dan koperasi tidak aktif sebanyak 266. Jika dibandingkan

dengan terget akhir RPJMD tahun 2023, realisasi tahun 2021 memiliki capaian 64,2 %, sehingga perlu ditingkatkan kembali pada 2 tahun selanjutnya.

Pada indikator wirausaha baru tahun 2021 realisasi penumbuhan wirausaha baru sebanyak 213 pelaku usaha, dengan penetapan target di tahun 2021 sebanyak 100 pelaku usaha, artinya pencapaian tahun 2021 untuk indikator ini melebihi target dengan capaian 213 % dengan kategori berhasil. Jika dibandingkan dengan perkembangan tahun sebelumnya, wirausaha baru mengalami kenaikan disetiap tahunnya dari 50 pelaku usaha baru di tahun 2019, 75 pelaku usaha baru di tahun 2020, dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan penambahan 213 pelaku usaha, adapun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, tahun ini telah melebihi target dengan capaian 142%.

• **Pertumbuhan Koperasi Sehat**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dapat diukur dari sejauh mana pertumbuhan koperasi sehat yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Meningkatnya jumlah koperasi tentu harus sejalan dengan kondisi koperasi itu sendiri yang mencirikan aktif, sehat, inovatif dan berdaya saing dengan kualitas indikator yaitu persentase koperasi sehat. Adapun kesehatan koperasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek permodalan;
2. Aspek kualitas aktifa produktif;
3. Aspek efisiensi;
4. Aspek likuidisi;
5. Aspek kemandirian;
6. Aspek jati diri koperasi.
7. Aspek perizinan badan hukum koperasi

Adapun untuk pertumbuhan jumlah koperasi aktif pada setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.32
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten
Bandung Barat, 2018–2021

Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rongga	7	7	8	9
Gununghalu	26	27	20	21
Sindangkerta	30	30	26	29
Cililin	31	31	24	27
Cihampelas	22	24	22	25
Cipongkor	26	26	26	33
Batujajar	24	23	21	24
Saguling	4	5	5	5
Cipatat	26	26	26	26
Padalarang	77	80	56	66
Ngamprah	96	98	62	62
Parongpong	30	30	27	28
Lembang	58	60	42	54
Cisarua	19	19	17	18
Cikalong Wetan	16	16	12	13
Cipeundeuy	25	25	21	19
Bandung Barat	517	527	415	459

Sumber: BPS, Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan koperasi aktif dari tahun 2020 sebanyak 415, bertambah menjadi 459 di tahun 2021, artinya terdapat 44 pertumbuhan koperasi aktif dalam satu tahun. Jika dilihat dari kenaikannya belum sebanding

dengan kenaikan koperasi sehat di tahun 2021 yang hanya sebanyak 18 koperasi sehat dari target yang ditetapkan sebanyak 22. Adapun hal-hal yang mempengaruhi dalam pencapaian target adalah:

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah:

1. Penggunaan digitalisasi koperasi.

Pentingnya digitalisasi koperasi agar sejalan dengan revolusi industri 4.0 yang menuntut seluruh kegiatan ekonomi bergeser dari konvensional menjadi lebih modern. Koperasi digital bisa diartikan secara umum sebagai koperasi yang telah menggunakan media internet dalam pelayanan kepada anggotanya, untuk saat ini koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya menggunakan digitalisasi koperasi dan masih bersifat konvensional, sehingga menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk lebih intensif dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan digitalisasi koperasi.

2. Pendampingan dan Penyuluhan Koperasi.

Pendampingan dan penyuluhan koperasi merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh para penyuluh Koperasi. Peran penyuluh dan pendamping koperasi merupakan ujung tombak dalam perkembangan koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat, untuk itu harus selalu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dengan mengikuti berbagai kegiatan capacity building dan pelatihan yang bersertifikat dan harus mampu menjadi pendamping, penyuluh yang profesional dan serius untuk meningkatkan *knowledge* dan *skill* agar memiliki kemampuan unggul yang dibutuhkan oleh koperasi, guna mendukung pengembangan koperasi sehat di Kabupaten Bandung Barat, baik secara

kelembagaan maupun usaha, namun saat ini belum sepenuhnya diberikan kepada penyuluh koperasi.

3. Pelatihan Akutansi dan Menejemen Perkoperasian.

Pelatihan Akuntansi Perkoperasian sangatlah penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memahami ketentuan umum penyusunan laporan keuangan koperasi berjalan tertib, dan memahami ketentuan umum penyusunan laporan keuangan sehingga menjadi koperasi yang sehat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara intensif telah melaksanakan Pelatihan Manajemen Perkoperasian terhadap seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efektif dan efisien. Adapun tujuan pelatihan manajemen Perkoperasian diantaranya ;

- a. Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam mengelola Koperasi sesuai dengan praktek Bisnis yang sehat;
- b. Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/ Pengelola Koperasi agar dapat menjalankan usaha koperasi dengan baik;
- c. Meningkatkan Kemampuan Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam mengerjakan Administrasi dengan tertib;
- d. Meningkatkan Ketrampilan Pengurus/ Pengelola Koperasi di Bidang Akuntansi Koperasi sehingga dapat mengerjakan administrasi keuangan sesuai dengan system;
- e. Meningkatkan Kemampuan Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam mengerjakan pembukuan Koperasi secara benar;

- f. Pengurus dapat membuat laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya sehingga RAT dapat dilaksanakan tepat waktu.

4. Fasilitasi Akses Pasar Koperasi.

Fasilitasi akses pasar, merupakan tugas besar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk memiliki daya saing tinggi, sebagai strategi peningkatan akses pasar global atau ekspor, sayangnya saat ini masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan fasilitas akses pasar koperasi.

5. Advokasi Perkoperasian.

Advokasi perkoperasian di Bandung Barat belum berjalan optimal perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat, khususnya milenial untuk tertarik dan percaya untuk berperan aktif dan menjadi anggota koperasi, untuk itu koperasi yang ideal harus memiliki hubungan baik dan kepercayaan tinggi pada anggota. Kepercayaan tersebut hanya dapat diperoleh bila koperasi memberi pelayanan lebih baik daripada pesaing-pesaing lainnya dan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap koperasi adalah dengan memberikan networking dengan pihak ketiga seperti dengan mitra usaha, pasar, sumber keuangan, teknologi process yg tepat, dan training management usaha yang relevan.

6. Pengawasan koperasi.

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Koperasi untuk

mengawasi dan memeriksa Koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pengawasan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya pengawasan Koperasi diharapkan bisa mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing sesuai dengan jati diri Koperasi.

7. Penguatan Kelembagaan dan Penataan Manajemen Koperasi.

Kelembagaan koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pentingnya aspek kelembagaan koperasi di Kabupaten Bandung Barat sedang terus diupayakan dan didorong oleh pemerintah dengan cara mengadakan pelatihan kepada koperasi guna memperkuat kelembagaan koperasi di Kabupaten Bandung Barat, karena pondasi yang membuat koperasi kokoh berdiri menjulang, yaitu Kelembagaan.

8. Standarisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi

Seluruh koperasi didorong meningkatkan sumber daya manusia dan mengikuti uji kompetensi agar maksimal melaksanakan tata kelola koperasi dengan baik, begitu juga dengan koperasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya, karena jika terlambat menangani SDM bakal tergilas persaingan dan banyak koperasi bermasalah karena pengelolanya belum memenuhi standar. “Standarisasi sangat penting agar pengelola memahami tata kelola yang benar dengan mengikuti diklat

kompetensi. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan 11 kegiatan diklat dan ditargetkan di tahun 2023 menjadi 18 kegiatan diklat. Pada 2021 mampu menjaring 720 pengelola koperasi sebagai peserta diklat. Pemerintah juga memberikan apresiasi pada koperasi yang secara swadaya menggelar dan mengikuti diklat uji kompetensi.

B. Faktor penghambat / permasalahan dalam pencapaian target:

1. Terjadinya pandemi Covid-19 yang masih masif penyebarannya di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
2. Masih banyak terdapat koperasi dalam menjelankan aktifitasnya tidak sejalan dengan prinsip, jati diri, dan asas koperasi;
3. Masih minimnya koperasi yang memanfaatkan teknologi dalam melakukan kegiatannya, baik dalam pembukuan, keuangan, administrasi dan pada bidang lainnya;
4. Masih banyak terdapat rentenir yang berkedok koperasi;
5. Masih kurangnya akses permodalan;
6. Belum adanya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan koperasi;
7. Belum adanya Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha koperasi dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Ditengah merebaknya penyebaran Covid-19 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan kerja sama permodalan dengan berbagai pihak guna mendukung dan mendorong koperasi sehat di Bandung Barat;

2. Saat ini pemerintah terus berupaya melakukan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan melalui bimtek, sosialisasi dan diklat Koperasi kepada seluruh koperasi khususnya kepada koperasi yang belum sejalan dengan prinsip, jatidiri, dan asas koperasi;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan berkoperasi, salah satunya adalah digitalisasi Koperasi melalui pelatihan penggunaan teknologi informasi bagi pengurus koperasi, sehingga dapat tercipta pengelolaan koperasi berbasis teknologi;
4. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya melakukan penyuluhan untuk mendorong pemahaman kepada masyarakat dalam menetapkan 2 prinsip, yaitu prinsip legal dan logis. Aspek legal untuk mengetahui legalitas lembaga dan usaha dengan cara melihat badan hukum koperasi, dan diklarifikasi badan hukum koperasi, setelah melihat badan hukum koperasi, perlu dicek kegiatan usaha atau koperasi hanya papan nama. Aspek logis adalah upaya untuk mengetahui logis atau tidaknya sarana yang ditawarkan. Caranya, memperhatikan tingkat bunga, melihat cara promosi koperasi, yakni dengan cara sembunyi-sembunyi atau terbuka, memiliki tempat usaha dan status kepemilikan;
5. Mengantisipasi kurangnya akses permodalan, Pemerintah melakukan program fasilitasi Kerjasama antar koperasi, disamping itu memfasilitasi temu usaha antar koperasi dengan pelaku usaha lainnya sebagai sarana pemasaran dan kerjasama usaha koperasi dan fasilitasi permodalan terhadap koperasi untuk meningkatkan daya saing usaha koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
6. Upaya awal yang dilakukan saat ini adalah melakukan pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi;

7. Untuk Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha koperasi dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat Fasilitasi Kerjasama antar koperasi sampai saat ini masih dalam tahap pengkajian.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meluncurkan Program “Warung Berkah”, dengan memberikan bantuan warung kios berkah dan bela beli produk UMKM melalui Koperasi sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian pasca Pandemi Covid-19;
2. Menetapkan dan melaksanakan pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Tingkat KBB, dalam rangka pemasaran dan pemasyarakat koperasi di KBB.

• **Penumbuhan Wirausaha Baru**

Penumbuhan wirausaha baru dilaksanakan dengan tujuan menumbuhkan jiwa dan motivasi berwirausaha, menciptakan wirausaha baru bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang kreatif dan inovatif, dan membentuk wirausaha yang hebat, tangguh dan handal di Kabupaten Bandung Barat. Indikator penumbuhan wirausaha baru menjadi salah satu indikator yang baru dalam mengukur keberhasilan meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif. Adapun hal-hal yang mempengaruhi dalam pencapaian terget adalah:

A. Faktor yang mempengaruhi melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Jumlah anggaran yang memadai;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang optimal;

3. Peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan terutama di bidang kompetensi SDM seperti *knowledge*, *skill* dan *ability*, serta attitude dalam berwirausaha. Pengembangan SDM harus dilakukan tidak hanya kepada UKM sebagai pemilik usaha, tetapi juga para pekerjanya;
4. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memberikan pelatihan pemberdayaan dan pengembangan UMKM bagi 63 orang wirausaha baru di wilayah Kabupaten Bandung Barat serta memberikan program dan kegiatan bagi UMKM dalam bentuk hibah dan memfasilitasi UMKM dan pengrajin untuk bisa memasarkan produk dan hasil karya mereka agar dapat dilihat oleh konsumen dalam cakupan lebih luas melalui Dekranasda Kabupaten Bandung Barat.
5. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat bagi pelaku UMKM agar naik kelas melalui alokasi anggaran;

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

Ketersediaan data yang kurang akurat menjadi salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya melakukan *update* basis data UMKM melalui kegiatan pendataan di bidang UMKM pada Dinas terkait.

D. Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya target:

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meluncurkan program Pemberian Kesempatan bagi pelaku UMKM untuk dapat

memasarkan produknya di gerai Teras Indonesia IKEA Kota Baru Parahyangan serta melakukan kerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif terus dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, adapun total anggaran secara keseluruhan adalah Rp.12.564.334.460

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.674.766.024 atau dengan serapan APBD Mencapai 76,5%, Dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	KINERJA			KEUANGAN (Rp)		
	Target	Realisasi	%	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	%
Pertumbuhan Koperasi Sehat	22	44.6	83	3.314.603.916	4.439.988.412	74,7
Penumbuhan Wirausaha Baru	100	213	213	6.360.162.108	8.124.346.048	78,3

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab.Bandung Barat, 2021 (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif dari indikator pertumbuhan koperasi sehat sebesar 74,7 % dari total pagu anggaran, sedangkan capaian kinerjanya sebesar 83%, artinya pada indikator ini perbandingan kinerja dan penyerapan anggaran belum secara maksimal

dilaksanakan, meskipun capaian kinerjanya diatas 80%, masih belum masuk dalam kategori berhasil, hal ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun selanjutnya untuk lebih optimal. Adapun pada indikator penumbuhan wirausaha baru, memiliki capaian yang sangat tinggi yaitu 213%, dengan penyerapan anggaran sebesar 78,3%. Artinya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan kinerja dengan sangat baik sehingga capaian dapat melebihi target yang ditentukan dengan hanya menggunakan anggaran sebesar 78,3% dari total pagu anggaran yang disediakan. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 2.889.568.436 sebagian upaya penghematan penggunaan anggaran dan sebagian lagi ada beberapa kegiatan yang tidak terserap serta ada yang belum terlaksana karena kendala teknis administrasi penatausahaan keuangan akibat pengesahan anggaran perubahan yang terlalu dekat menjelang akhir tahun sehingga dianggarkan kembali pada tahun 2021.

TUJUAN 6

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi dan sosial

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi mulai dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan Nasional dan Daerah khususnya Kabupaten Bandung Barat. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Infrastruktur

juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Pembangunan telah mengalami perluasan makna, namun di dalamnya tetap menganggap pertumbuhan sebagai hal yang penting. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial, yang menentukan tingkat standar hidup negara tersebut. Upaya mempercepat pembangunan regional dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitasnya. Kegiatan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga mendorong peningkatan potensi daerah masing-masing secara berkesinambungan. Pertumbuhan potensi daerah akan mendorong proses pertukaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memungkinkan bergeraknya perekonomian daerah sesuai dengan potensinya serta secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat sesuai dengan kemampuannya yang optimal.

Sasaran 16 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Ekonomi, Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan di Pedesaan, Melalui Alternatif Skema Pembiayaan.

Kondisi infrastruktur dan geografis desa sangat mempengaruhi tingkat aksesibilitas ke desa tersebut. Semakin minim infrastruktur maka akan semakin sulit desa tersebut dijangkau. Selain itu kondisi geografis yang kurang mendukung, biasanya berupa daerah pegunungan atau lereng yang curam juga akan menurunkan tingkat

aksesibilitas desa. Aksesibilitas desa tidak hanya terfokus pada transportasi dan sarana transportasi saja, tapi juga infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi, ketersediaan energi serta ketersediaan pelayanan dasar terkait pendidikan dan kesehatan.

Pencapaian yang dilakukan dalam merealisasikan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di pedesaan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Indeks Kesulitan Geografis (IKG) adalah Indeks komposit yang menggambarkan tingkat kesulitan akses terkait kondisi geografis atau ketersediaan sarana prasarana di desa. Tingkat kesulitan geografis diukur berdasarkan jangkauan ketersediaan pelayanan dasar, infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi. Semakin besar tingkat kesulitan geografis berarti semakin sulit desa dalam menjangkau ketersediaan akan pelayanan dasar, infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi, dibandingkan dengan desa yang memiliki tingkat kesulitan geografis yang lebih rendah. Sehingga desa dengan Indeks Kesulitan Geografis yang tinggi perlu perhatian yang lebih besar dari pemerintah.

IKG pada dasarnya merupakan indeks yang disusun berdasarkan skoring yang dilakukan untuk masing – masing instrumen penilaian. Pemilihan instrumen ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. IKG dihitung dengan rentang nilai 0–100 dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Indeks Kesulitan Geografis (IKG) disusun berdasarkan 3 faktor yaitu:

1. Ketersediaan pelayanan dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan;
2. Kondisi infrastuktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi; Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Tabel 3.33
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Ekonomi, Kawasan Perkotaan dan Pusat Kegiatan di
Pedesaan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	27,65	N/a*	35,41	27,59	122,08	32,22	114,37

Tabel di atas menunjukkan jika realisasi IKG Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 berada pada skala 27,59. Sesuai dengan perhitungan IKG jika nilainya semakin rendah maka akan semakin baik, jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat kenaikan capaian pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesulitan geografis kecamatan tahun 2021, Kecamatan dengan tingkat kesulitan rendah adalah Kecamatan Parongpong (21,15), Kecamatan Lembang (22,78), Kecamatan Padalarang (23,16), Kecamatan Cihampelas (23,46), dan Kecamatan Sindangkerta (24,23). Bila dilihat dari pencapaian IKG tidak ada yang masuk pada kelompok mudah ($IKG \leq 20$). Dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 11 Kecamatan masuk dikategori cenderung mudah dan 5 kecamatan masuk pada kelompok cenderung sulit. IKG Kabupaten cukup menggambarkan rata-rata pencapaian IKG kecamatan dengan nilai 27,59.

Tabel 3.34
Indeks Kesulitan Geografis Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Kecamatan	Ketersediaan Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	IKG	Ranking IKG
Parongpong	20,17	39,48	9,22	21,15	1
Lembang	24,67	39,24	7,81	22,78	2
Padalarang	21,21	39,73	14,01	23,16	3
Cihampelas	26,95	46,36	1,33	23,46	4
Sindangkerta	15,36	54,20	15,89	24,23	5
Cipatat	27,69	47,36	9,22	26,45	6
Cililin	25,41	52,20	12,56	27,48	7
Cisarua	26,07	46,90	16,31	27,75	8
Batujajar	29,66	46,65	11,50	27,91	9
Ngamprah	26,07	49,25	15,82	28,13	10
Rongga	23,94	52,89	20,63	29,42	11
Gununghalu	26,06	58,79	15,48	30,16	12
Cikalong Wetan	32,72	53,20	10,68	30,57	13
Cipeundeuy	30,29	54,59	18,17	32,03	14
Cipongkor	30,34	58,77	16,72	32,55	15
Saguling	33,68	56,68	24,91	36,15	16
KAB BANDUNG BARAT	26,32	49,75	13,31	27,59	

SUMBER: BAPPELITBANGADA, DIOLAH OLEH BPS KABUPATEN BANDUNG BARAT, 2021.

Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) berdasarkan 3 faktor yaitu Ketersediaan pelayanan dasar, Kondisi infrastuktur dan Aksesibilitas/Transportasi. Berdasarkan komponen penyusunan tersebut Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi *leading sector* dalam menunjang tercapainya indikator

Indeks Kesulitan Geografis.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah :

1. Adanya pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 yang berdampak pada terpengkasnya anggaran penanganan ruas-ruas jalan di Kabupaten Bandung Barat;
2. Kontur ruas jalan di Kabupaten Bandung Barat memiliki kontur yang beragam sehingga mempunyai penanganan yang khusus pada tiap ruas jalannya;
3. Pelayanan dari sektor perhubungan terhambat karena adanya pembatasan kerja dan mobilitas masyarakat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target :

1. Terjadinya bencana alam pada ruas-ruas jalan Kabupaten yang mengakibatkan kerusakan pada badan jalan maupun pada bahu jalan;
2. Pada beberapa ruas jalan Kabupaten, drainase dan gorong-gorong belum berjalan secara optimal sehingga mengakibatkan kerusakan pada badan jalan;
3. Banyaknya kendaraan yang melintas di ruas jalan Kabupaten Bandung Barat yang melebihi kapasitas muatan, sehingga mempercepat kerusakan pada badan jalan;

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Membuat anggaran khusus tentang penanganan jalan yang di akibatkan oleh bencana alam;
2. Melakukan perencanaan dan pengawasan lebih optimal dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Melakukan pengkelompokan status jalan berdasarkan muatan sumbu atau yang dinamakan kelas jalan pada ruas-ruas jalan Kabupaten Bandung Barat;

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target :

1. Melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan teknis kebinamargaan baik yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan lebih intensif dalam melakukan inspeksi jalan dan jembatan pada ruas jalan Kabupaten;

Sasaran 17 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sosial

Pembangunan ekonomi suatu wilayah tak luput dari pengaruh sosial budaya, keadaan politik, kelembagaan dan sistem yang berlaku. Faktor-faktor tersebut saling terkait dalam menggerakkan roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan yang tak kalah penting adalah unsur pemerataan pembangunan yang mendorong terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat.

Pencapaian pembangunan di Kabupaten Bandung Barat sudah relatif terus membaik, namun masih banyak pekerjaan yang masih belum optimal terkait dengan pembenahan fasilitas umum dan infrastuktur yang menjadi daya dukung dalam aktivitas perekonomian daerah. Akses jalan, infrastuktur dan sarana transportasi, baik kuantitas maupun kualitasnya berperan penting dalam Pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sehingga sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur sosial dapat diukur capaiannya dengan indikator Presentase Penduduk yang Terlayani oleh Sistem Prasarana Sosial.

Adapun untuk capaian Presentase Penduduk yang Terlayani oleh Sistem Prasarana Sosial tahun 2021 sebagaimana

dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.35
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Sosial

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Presentase Penduduk yang Terlayani oleh Sistem Prasarana Sosial	37,35	N/a*	61,92	111	179,26	65,42	169,67

Tabel 3.35 menunjukkan jika indikator Presentase yang Terlayani Oleh Sistem Prasarana Sosial tahun 2021 adalah sebesar 111%, Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah pembangunan infrastruktur.

Ketersediaan infrastruktur bagi suatu negara merupakan sumber dari adanya pembangunan yang terjadi secara nasional maupun daerah. Lebih luas, infrastruktur berperan dalam peningkatan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja termasuk pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan sebagai tujuan akhir adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur memberikan dampak terhadap perekonomian melalui dua cara yaitu dampak secara langsung dan dampak secara tidak langsung. Dampak langsung adalah meningkatnya *output* dengan bertambahnya infrastruktur, sedangkan dampak tidak langsung adalah mampu mendorong kenaikan aktivitas perekonomian yang akan meningkatkan modal, baik bagi pihak swasta maupun pihak

pemerintah dan menyerap tenaga kerja yang berakibat pada kenaikan *output*.

Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penataan Umum dan Tata Ruang merupakan dinas yang mendukung nilai Presentase Penduduk yang Terlayani oleh Sistem Prasarana Sosial di Kabupaten Bandung Barat.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah :

1. Melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh seperti: penataan ruang terbuka hijau, penataan tempat pembuangan sampah, pemasangan listrik pada rumah yang belum memiliki aliran listrik dan pemasangan listrik serta lampu di jalan-jalan umum dan juga TPU ataupun yang dimiliki Pemda KBB;
2. Faktor keberhasilan yang membuat realisasi Presentase Tersedianya Akses Air Minum Yang Memadai yaitu pembangunan infrastruktur pendukung layanan air bersih berupa SPAM (sistem pengelolaan air minum) yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3. Adanya penambahan unit armada pengangkut sampah berupa 3 unit *dump truck*.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target :

1. Proses pengerjakan serta pemetaan luas lahan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan;
2. Adanya perubahan data dikarenakan beberapa calon penerima bantuan yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris;
3. Masih ada timbunan sampah liar di pinggir jalan;
4. Kurangnya pembinaan terhadap bank sampah.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Adanya agenda kegiatan bedah rumah yaitu dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) atau bantuan dari perusahaan-perusahaan yang mendukung dalam hal RUTILAHU;
2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan kegiatan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) yang tertangani total sampai dengan tahun 2020 sebanyak 9.251 Unit;
3. adanya dana swakelola dari kementerian pusat untuk kegiatan PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) dan serta peran aktif masyarakat dalam kegiatan air bersih dalam pengelolaan pra dan pasca pelaksanaan kegiatan air bersih serta dukungan desa dan kecamatan terkait dalam hal pengelolaan kegiatan air minum dan sistem operasional pengelolaan air minum yang baik yang dilakukan oleh masyarakat;
4. Memaksimalkan peran armada pengangkutan sampah dalam pengangkutan sampah liar, memberdayakan peran tenaga PTT (sebagai koordinator kecamatan dan koordinator desa) dalam monitoring aksi 3R di masyarakat (bank sampah).

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target :

1. Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan

- mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat dengan perempuan sebagai penggeraknya;
2. Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), merupakan rencana kegiatan implementasi kemanunggalan komponen TNI, aparat pemerintah di semua tingkatan sesuai dengan tataran kewenangan yang dimiliki bersama-sama dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik diarahkan untuk mendinamisasikan pertumbuhan desa terutama sasaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat;
 3. Membuat perencanaan pembangunan infrastruktur air minum baik secara kota maupun kabupaten dan mengoptimalkan kembali perencanaan pembangunan infrastruktur yang sudah ada serta melakukan kerja sama dengan BUMD dalam pengelolaan layanan airminum di Kabupaten Bandung Barat dan mencari potensi mata air di wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk pelayanan air minum;

TUJUAN 7

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain banyaknya pembangunan berlebihan dikawasan dengan peruntukan lahan penyangga atau kawasan lindung, yang menyebabkan berkurangnya lahan konservasi sehingga berpotensi menyebabkan bencana alam. Selain itu, ketersediaan air tanah juga akan terdampak oleh berkurangnya luasan daerah serapan. Laju pembangunan tersebut

berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selain faktor pembangunan, meningkatnya pertumbuhan penduduk juga berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan lingkungan, seperti sampah, limbah dan lain sebagainya.

Mengingat pentingnya kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, maka Pemerintah Daerah menjadikan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebagai salah satu sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sasaran 18 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tolak ukur Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah dengan mengukur capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Karena wilayah Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki laut maka IKLH dihitung berdasarkan 3 faktor yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tabel 3.36
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,14	47,07	47,14	50,27	100,6	47,24	106,4

Tabel diatas menunjukkan jika indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 menunjukkan data capaian 98,84 %, jika dibandingkan dengan tahun 2020, IKLH mengalami kenaikan sebesar 3,20. dengan formula perhitungan IKLH = $(0,376 \times \text{IKA}) +$

$(0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$. Pada tahun 2021, diperoleh $\text{IKA} = 49,16$, $\text{IKU} = 45,27$ dan $\text{IKL} = 61,44$, sehingga diperoleh IKLH Kabupaten Bandung Barat adalah 50,27 (kategori : Sedang).

Keberhasilan capaian indeks kualitas lingkungan hidup tidak terlepas dari faktor pendukung indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Perolehan IKA tahun 2021 adalah sebesar 49,16%, sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.37
Rekapitulasi Perhitungan Status Mutu Air
Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

No.	Nama Sungai	Lokasi Titik Sampling	Nilai IP	Status Mutu Air
1	Sungai Cihaur	Upstream	3,5050	Ringan
2	Sungai Cihaur	Middlestream	3,6970	Ringan
3	Sungai Cihaur	Downstream	4,0484	Ringan
4	Sungai Cigantungan	Upstream	3,8254	Ringan
5	Sungai Cigantungan	Middlestream	3,4859	Ringan
6	Sungai Cigantungan	Downstream	3,5330	Ringan
7	Sungai Ciburandul	Upstream	3,7982	Ringan
8	Sungai Ciburandul	Middlestream	3,4355	Ringan
9	Sungai Ciburandul	Downstream	2,6998	Ringan
10	Cimerang	Upstream	3,5258	Ringan
11	Sungai Cimerang	Middlestream	3,8852	Ringan
12	Sungai Cimerang	Downstream	3,7982	Ringan
13	Sungai Citarum	Upstream	3,8054	Ringan
14	Sungai Citarum	Middlestream	3,3767	Ringan
15	Sungai Citarum	Downstream	3,4653	Ringan
16	Sungai Citunjung	Upstream	4,2104	Ringan
17	Sungai Citunjung	Middlestream	3,9236	Ringan
18	Sungai Citunjung	Downstream	4,2291	Ringan
19	Sungai Cipeusing	Upstream	4,0722	Ringan
20	Sungai Cipeusing	Middlestream	4,3022	Ringan
21	Sungai Cipeusing	Downstream	5,2020	Sedang
22	Sungai Cibingbin	Upstream	3,6390	Ringan
23	Sungai Cibingbin	Middlestream	2,8942	Ringan
24	Sungai Cibingbin	Downstream	4,5448	Ringan

Sumber: Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.

Berdasarkan tabel 3.37 , terdapat 24 sungai yang berada di kawasan wilayah Kabupaten Bandung Barat tersaji status mutu air yaitu 23 ringan dan 1 sedang secara kumulatif menghasilkan angka IKA sebesar 49,16%.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perolehan IKU tahun 2021 adalah sebesar 45,27%. Data tersebut tersaji dari tabel berikut :

Tabel 3.38
Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2021

No	Lokasi	Tahap 1			Tahap 2		
		Waktu	SO ₂	NO ₂	Waktu	SO ₂	NO ₂
1.	Depan Kantor Kecamatan Padalarang	30/ 04/ 2021	29,24	15,02	04/11/ 2021	36,78	21,78
2.	Jalan Raya Cipatat Gunung Masigit	30/ 04/ 2021	29,24	16,98	04/11/ 2021	59,42	57,72
3.	TPSA Rajamandala	30/ 04/ 2021	29,24	9,19	04/11/ 2021	29,42	15,42
4.	Pertigaan Jl. Raya Cikalong	30/ 04/ 2021	29,24	21,20	04/11/ 2021	44,52	46,16
5.	Pertigaan Tagog Padalarang	30/ 04/ 2021	29,24	11,06	04/11/ 2021	64,01	70,43
6.	Area Perkantoran KBB	30/ 04/ 2021	29,24	26,26	04/11/ 2021	29,35	18,12
7.	Kompleks Industri Cimareme	30/ 04/ 2021	29,24	30,04	04/11/ 2021	54,67	42,78
8.	Kawasan Industri Batujajar Permai, Ds. Giri Asih	30/ 04/ 2021	29,24	24,32	04/11/ 2021	59,25	38,86
9.	Halaman Kecamatan Batujajar	30/ 04/ 2021	29,24	31,86	04/11/ 2021	39,67	43,95
10.	Halaman Kecamatan Cihampelas	30/ 04/ 2021	29,69	43,23	04/11/ 2021	35,56	27,67
11.	Halaman Kecamatan Parongpong	30/ 04/ 2021	29,24	27,67	04/11/ 2021	33,30	26,03

No	Lokasi	Tahap 1			Tahap 2		
		Waktu	SO ₂	NO ₂	Waktu	SO ₂	NO ₂
		2021					
12.	Jalan Raya Jayagiri Lembang	30/ 04/ 2021	29,24	21,99	04/11/ 2021	64,42	49,79
13.	Halaman Kecamatan Lembang	30/ 04/ 2021	33,46	43,55	04/11/ 2021	29,24	14,88
14.	Pasar Lembang	30/ 04/ 2021	29,24	19,97	04/11/ 2021	81,12	68,30
15.	Jl. Padalarang – Cisarua KM 2 Mekarsari	30/ 04/ 2021	32,56	35,27			
16.	Jalan Raya Rajamandala				04/11/ 2021	34,78	38,74
17.	Halaman Kecamatan Cililin				04/11/ 2021	42,60	31,90
18.	Halaman Kecamatan Sindangkerta				04/11/ 2021	50,00	40,60

Sumber: Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa emisi pencemaran udara baik dari Gas Sulfur Dioksida (SO₂) maupun Nitrogen Dioksida (NO₂) pada tahap 1 terbesar adalah di daerah Halaman Kecamatan Lembang yaitu SO₂ sebesar 33,46 dan NO₂ sebesar 43,55. Sedangkan pada tahap 2 terbesar adalah di daerah Pertigaan Tagog Padalarang yaitu SO₂ sebesar 64,01 dan NO₂ sebesar 70,43, hal ini disebabkan karena kawasan ini merupakan jalan protokol utama yang sering dilalui oleh kendaraan besar maupun kecil. Banyaknya tempat wisata disekitaran lembang membuat semakin banyaknya kendaraan yang datang ke kawasan lembang mengingat saat pengambilan *sample* di lakukan pada saat *long weekend*. Selain itu terdapat beberapa pabrik dikawasan tagog yang menyumbang cukup banyak polusi udara. Dari total seluruh kawasan yang diukur

secara rata-rata dan dikonversikan pada angka indeks udara menghasilkan total 45,27%.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Luas wilayah Kabupaten Bandung Barat seluas 130.283,61 Ha dan penutupan lahan yang menjadi indikator dalam penilaian Indeks Kualitas Lahan yaitu hutan sebesar 39.283,61 Ha, semak belukar sebesar 11.197,60 Ha, ruang terbuka hijau sebesar 182,62 Ha dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebesar 15.604,32 Ha. Total luas penutupan lahan yang menjadi indikator dalam penilaian indeks lahan sebesar 66.268,15 Ha.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas lahan di Kabupaten Kota adalah :

$$IKL = 100 - \frac{84,3 - (TH \times 100) \times 50}{54,3}$$

Keterangan :

84,3 : Presentase tutupan hutan tertinggi di Papua
 TH : Tutupan Hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administrative)
 50 dan 54,3: Konstanta

Berdasarkan perhitungan matematis rumus tersebut didapat nilai tutupan lahan sebesar 0,42. Nilai tutupan lahan tersebut kemudian dikoversi menjadi nilai Indeks Kualitas Lahan sebesar 61,44 dalam prediksi Sangat Baik. Hasil ini sesuai amanat dari Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Berwawasan Lingkungan sebesar 60,06.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah :

1. Adanya sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online single Submission* (OSS);
2. Berdasarkan PP no 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan maka harus memiliki Persetujuan atau Rincian Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Emisi dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target :

1. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai ternyata semua titik sampel menunjukkan bahwa air sungai tercemar oleh limbah organik. Hal ini mengindikasikan bahwa pencemaran lebih didominasi oleh aktivitas domestik (rumah tangga);
2. Kabupaten Bandung Barat belum memiliki IPAL terpusat untuk pengolahan air limbah domestik;
3. Pencemaran air sungai oleh aktivitas domestik (rumah tangga) akan semakin meningkat akibat adanya peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya alih fungsi lahan untuk permukiman;
4. Minimnya tenaga fungsional PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) yang ada, sehingga pengawasan terhadap industri kurang maksimal.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pengelolaan lingkungan hidup antara lain : Pemantauan air sungai dan udara ambient, Fasilitasi IPAL UMKM peternak

sapi, fasilitasi IPAL UMKM pabrik tahu dan pemasangan alat pemantau air sungai (telemetry) yang merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pembinaan desa Proklam, Penanaman non area hutan, Monitoring pengelolaan LB3 industri, Penilaian dan verifikasi usulan dokumen lingkungan, Pengawasan industri dan tindak lanjut laporan dugaan kerusakan/pencemaran lingkungan, Melaksanakan aksi peduli lingkungan berupa penanaman pohon dan fasilitasi sumur resapan, Pembinaan sekolah Adiwiyata;

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target :

1. Membuat teknis pelaporan pengelolaan LB3 industri via *online*;
2. Melakukan pemetaan sumber-sumber pencemar (LB3) industri meskipun belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3. Melakukan inventarisasi Sumber Daya Alam;
4. Penanaman non area hutan dengan memanfaatkan bibit pohon produktif (buah-buahan) agar memiliki nilai ekonomis;
5. Memaksimalkan peran PPLHD dalam pengawasan industri serta melakukan pengawasan bersama dengan DLH Prov dan KLHK.
6. Terkait persetujuan lingkungan yang jenis kegiatannya belum bisa dilayani melalui sistem OSS (seperti sektor pendidikan dan praktek mandiri tenaga medis), maka pelayanannya dilaksanakan melalui dlh.bandungbaratkab.go.id.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

Tabel 3.39
Presentase Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		REALISASI CAPAIAN SASARAN (%)	KEUANGAN		
			TARGET	CAPAIAN		ANGGAR AN	REALISA SI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	40,26	49,17	122,13	2.769.966 .602	2.593.620. 544	93,63
		Indeks Kualitas Udara	61,22	45,27	73,95			
RERATA PERSEN REALISASI CAPAIAN					98,04			

Total penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 93,63% dari total pagu yang dianggarkan. Dan rata – rata realisasi capaian sasaran sebesar 98,04%.

TUJUAN 8

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi

pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia.

Sasaran 19 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serat *check and balances*.

Adanya perspektif yang berbeda dalam menjelaskan konsep *good governance* maka tidak mengherankan kalau kemudian terdapat banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai *good governance*. Namun, secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik *governance* yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik *governance* yang baik harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar;
2. Praktik *governance* yang baik terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting;
3. Praktik *governance* yang baik adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Upaya agar terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien salah satunya dilakukan dengan penekanan pada pembangunan aparatur negara melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat.

Praktek dalam implementasinya, pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan PNS; peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya; dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang

efektif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya sosok dan perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif, bersih, bebas KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tatanan birokrasi dalam pemerintahan yang mampu melakukan pelayanan publik secara optimal menjadi dambaan warga negara dimanapun berada. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dengan menciptakan Birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien terhadap aspek organisasi, SDM, prosedur dan peraturan, serta pembenahan pada aspek pengawasan dan akuntabilitas untuk dapat memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan publik. Sehingga untuk mengukur capaian sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien. Dalam menunjang terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan 5 (Lima) indikator kinerja sebagai acuan dan tolak ukur ketercapaian sasaran tersebut. Adapun ketercapaian sasaran mengenai terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.40

Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
		2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
1.	Indeks Merit	Kategori II	Kategori III	Kategori III	Kategori III	100	Kategori IV	100
2.	Nilai Sakip	B	B	BB	B*	95,77	A	74,49

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
		2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
3.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WDP	75	WTP	85
4.	Indeks SPBE	2,41	3,17	2,71	2,85	105,17	3,00	95

* Data tahun 2021 masih menunggu Hasil Evaluasi Kemen PAN-RB

I. Indeks Merit

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.

Berdasarkan tabel di atas pada indikator Indeks Merit tahun 2021 menunjukkan data capaian 100%, jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 mengalami kenaikan terhadap nilai kategori, yaitu pada tahun 2019 dengan Nilai Sistem Merit 316 dengan indeks 0,79 (Penilaian Mandiri belum ditetapkan KASN), dan pada tahun 2020 nilai sebesar 251 dengan indeks 0,63 (Nilai sudah ditetapkan KASN), pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 282,5 naik sebesar 31,5 dengan indeks 0.68, ditetapkan berdasarkan Keputusan Aparatur Sipil Negara Nomor 88/KEP/KASN/C/XI/2021 Tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 November 2021. Adapun nilai yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.41
Penilaian KASN Tentang Penerapan Sistem Merit dalam
Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2021

NO	ASPEK	BOBOT NILAI	NILAI TAHUN 2019	NILAI TAHUN 2020	NILAI TAHUN 2021
1.	Perencanaan Kebutuhan	20%	35	27,5	25
2.	Pengadaan	10%	34	34	36
3.	Pengembangan Karir	25%	70	37,5	55
4.	Promosi Dan Mutasi	10%	40	25	20
5.	Manajemen Kinerja	15%	60	57,5	77,5
6.	Penggajian, Penghargaan, Dan Disiplin	10%	40	32,5	35
7.	Perlindungan Dan Pelayanan	5%	16	16	16
8.	Sistem Informasi	5%	21	21	18
TOTAL AKHIR		100	316	251	282,5

Sumber Data : Surat Keputusan Aparatur Sipil Negara Nomor 88/KEP/KASN/C/XI/2021 Tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan evaluasi penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan secara daring pada tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat, Gedung B lantai 3, yang dihadiri oleh seluruh anggota Tim Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dengan agenda Evaluasi Awal 8 (delapan) Aspek Sistem Merit. Tahap kedua evaluasi akhir dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 dengan agenda Evaluasi Akhir 8 (delapan) Aspek Sistem Merit.

Aspek Penilaian pada tabel diatas dalam Penilaian Mandiri Penetapan Sistem Merit pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat dengan mengunggah bukti – bukti pendukung (*evidence*) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penetapan Sistem Merit

(SIPINTER). Selanjutnya, KASN melakukan verifikasi terhadap *evidence* yang sudah diunggah oleh Instansi Pemerintah, untuk memastikan bahwa data dan bukti- bukti tersebut valid dan akurat dalam menggambarkan realita penetapan sistem merit di instansi pemerintah sehingga memperoleh penilaian sesuai kondisi yang sebenarnya. Kategori Hasil Penilaian Sistem Merit dapat di lihat pada Gambar 3.24.

Gambar 3.24
Kategori Indeks Penerapan Sistem Merit ASN



Sumber : Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 2021.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

Langkah — langkah dalam Penetapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pengambilan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pemikahan, umur atau kondisi kecacatan, menjadi sebuah konsep pengembangan PNS yang berintegritas, beretika, berfikir strategis, berkolaborasi,

berkeputusan tegas, berinovasi dan bekerja secara tuntas dan maksimal untuk mendapatkan ASN yang unggul dan berkualitas.

Nilai 282,5 yang didapatkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat merupakan cerminan dari kerja keras dan dedikasi untuk memperbaiki sistem manajemen ASN khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Alasan diberikannya predikat "Baik" kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. KASN menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki peta jabatan yang komprehensif, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan disusun dengan mempertimbangkan prioritas instansi. Peta jabatan merupakan langkah awal untuk menganalisis jabatan, sehingga mampu didapatkan data perihal jumlah pegawai yang sedang dibutuhkan hingga mengetahui beban kerja untuk masing-masing jabatan struktural.
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat mulai membangun mekanisme *talent pool* berdasarkan pemetaan kompetensi dan kinerja pegawai. Mekanisme *talent pool* ditetapkan untuk menjamin ketersediaan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sehingga didapatkan kelompok kandidat yang memenuhi prasyarat dan memiliki minat dalam mengisi jabatan JPT. Turunan dari mekanisme *talent pool* oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat meliputi *talent mapping* untuk menilai tingkat kesiapan (*readiness*) dari ASN untuk ditempatkan pada tanggung jawab yang lebih tinggi;

3. Penerapan *Assessment Center* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah mulai dilaksanakan guna memetakan kompetensi seluruh pegawainya. *Assessment Center* merupakan metode terstandarisasi untuk mengukur kompetensi dan memprediksi keberhasilan masing-masing pegawai dalam suatu jabatan dengan instrumen ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan. Penggunaan *Assessment Center* ini mempermudah pengembangan pegawai, meliputi: pelatihan, rotasi, monitoring, dan lain sebagainya.

Merujuk strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat dalam menerapkan sistem merit diantaranya adalah Perbaikan kinerja ASN dinilai sebagai salah satu isu penting dalam mereformasi administrasi publik, dan satu-satunya landasan untuk meraih keunggulan dalam persaingan adalah cara institusi atau organisasi tersebut mengelola faktor SDM. Sehingga sistem merit diperkenalkan sebagai sebuah sistem untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi kerja di sektor publik. Reward and punishment yang melekat pada konsepsi sistem merit diduga membawa dampak positif untuk kinerja SDM di sektor publik. Konsep ini akan mendorong SDM untuk berprestasi dalam kerja, sehingga mendukung pencapaian organisasi. Dalam Penerapan RB Nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit yang menandakan bahwa instansi tersebut sudah menerapkan sistem merit ASN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Terdapat 9 (Sembilan) prinsip sistem merit yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah yaitu: 1) semua jabatan sudah memiliki standar kompetensi profesional, 2) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai beban kerja, 3) seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka, 4)

memiliki sistem manajemen yang meliputi perencanaan, pengembangan, pola karir dan perencanaan suksesi yang diperoleh dari talent management, 5) Memberikan penghargaan dan sanksi berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan transparan, 6) Penerapan kode etik dan perilaku pegawai ASN, 7) Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan keterampilan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, 8) Perlindungan pegawai ASN dari penyalahgunaan jabatan, 9) Memiliki sistem informasi terintegrasi berbasis kompetensi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Profil pegawai ASN belum seluruhnya tersedia dikarenakan pemutakhiran Data Mandiri masih berproses;
2. Belum tersedianya *talent pool* yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN;
3. Belum tersusunnya kelompok rencana suksesi dari *talent pool* yang sesuai dengan kompetensi teknis;
4. Belum optimalnya integrasi sistem kinerja dengan sistem informasi manajemen talenta;
5. Pandemi yang saat ini terjadi benar-benar menjadi hambatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan program-program berdasarkan sistem merit tersebut, hal ini terjadi karena dana yang ada untuk program tersebut dialihkan kepada penanganan kasus covid-19. Seperti Kegiatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara seperti pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya belum optimal selama kurang lebih dua tahun terakhir karena dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut dialihkan untuk penanganan kasus Covid-19.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Percepatan pengisian profil ASN yang dikoordinasikan dengan seluruh Perangkat Daerah;
2. Menjalin Kejasama dengan Instansi Pemerintah yang sudah mendapatkan nilai Sistem Merit dengan Kategori “Sangat Baik”;
3. Menyusun strategi dan program pengembangan kapasitas ASN melalui jalur klasikal dan non klasikal dalam dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang dapat secara efektif menyasar kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai dengan berpedoman pada Peraturan LAN No.10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS;
4. Melakukan updating aplikasi — aplikasi yang ada dalam proses pengintegrasian Sistem Informasi yang mendukung Pelayanan Kepegawaian.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target:

1. Melengkapi setiap tujuan dengan indikator tujuan yang SMART (*specific, measurable, attainable, relevant, time bond*) sebagai alat ukur tercapai tidaknya tujuan maupun sasaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat;
2. Membangun sistem monitoring kinerja untuk pemantauan capaian kinerja yang memuat mekanisme pengumpulan data dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan berjenjang, secara berkala dan menghasilkan data kinerja yang lebih dapat diandalkan;
3. Mengakselerasi penyusunan dan penetapan peta jabatan sesuai SOTK terbaru dan menyusun proyeksi kebutuhan

- pegawai jangka menengah 5 Tahun;
4. Pengembangan serta updating data Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG);
 5. Memperbarui kebijakan internal tentang pengadaan ASN agar sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 6. Mengakselerasi penataan struktur organisasi dan menyusun Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh level jabatan berdasarkan PERMENPAN-RB No. 38 Tahun 2017 tentang SKJ ASN;
 7. Menyusun kelompok rencana suksesi dari *talent pool* yang disandingkan dengan kesesuaian kompetensi teknis;
 8. Memperluas pelaksanaan *Assessment* untuk memetakan profil/kompetensi seluruh pegawai;
 9. Menyusun strategi dan program pengembangan kapasitas ASN melalui jalur klasikal dan nonklasikal dalam dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang dapat secara efektif menyasar kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai dengan berpedoman pada praturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang pengembangan Kompetensi PNS;
 10. Menyempurnakan kebijakan internal tentang pola karir, pengisian JPT, dan tata cara promosi dan rotasi agar sesuai dengan Perinenpan — RB No. 22 Tahun 2021 tentang pola Karier PNS dan PERMENPAN No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN;
 11. Melaksanakan pengisian Jabatan Administrasi dengan metode *Assessment*;
 12. Mengakselerasi pelaksanaan PERMENPAN — RB NO. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
 13. Mengakselerasi penyusunan dan penetapan kebijakan internal tentang manajemen talenta yang mencantumkan nilai kinerja sebagai salah satu aspek pemetaan talenta;

14. Melaksanakan kebijakan pemberian penghargaan kepada PNS Teladan secara regular;
15. Mengintegrasikan Database penegakan disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku di SIMPEG dengan sistem Informasi Kepegawaian Nasional;
16. Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian kinerja dan mengintegrasikan sistem manajemen kinerja dengan sistem informasi manajemen talenta;
17. Memperluas pemetaan profil kompetensi pegawai menggunakan *assessment center*.

Jika dilihat pada tabel hasil penilaian sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dari semua aspek, serta diharapkan akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

Tabel 3.42
Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

No	Indikator Kinerja	Capaian	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	2	3	4	5
1	PERSENTASE APARATUR YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN	100	98.00	2.00
	Persentase Terasilitasinya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	106.09	98.28	7.81
	Persentase Terasilitasinya Mutasi dan Promosi ASN	100	99.85	0.15
	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Fungsional	92.83	90.78	2.05
	Persentase Aparatur yang berkinerja baik	100	99.86	0.14
2	PERSENTASE APARATUR YANG MENDAPATKAN	100	96.95	3.05

No	Indikator Kinerja	Capaian	Realisasi Anggaran	Efisiensi
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI			
	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	100	91.99	8.01
	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial	100	99.39	0.61
3	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	97.86	2.14
	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	0
	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	97.69	2.31
	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	99.52	0.48
	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100	99.97	0.03
	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	99.34	0.66

Sumber Data : LKPJ BKPSDM 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan jika :

1. Indikator kinerja 1 (satu) yaitu Persentase Aparatur yang mendapatkan pembinaan kepegawaian dengan capaian kinerja sebesar 100%, dimana realisasi anggaran sebesar 98% terdapat efisiensi sebesar 2%, artinya Program dan kegiatan indikator kinerja sudah berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan kegiatan yang mendukung program tersebut salah satunya adalah peringkat ke 5 dalam penilaian indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam aspek kepegawaian antar instansi daerah untuk dijadikan nominasi BKN Award Tahun 2022.

2. Pada indikator kinerja 2 (dua) yaitu Persentase Aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,05% dan pelaksanaan kegiatan diantaranya:

- I. Pelatihan Kepemimpinan Administiasi (PKA)/Diklatpim III pada tanggal 23 Februari sampai dengan 17 Juni 2021 bertempat di BPSDM Provinsi Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang;
- II. Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang III Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 17 Mei sampai dengan 27 Juli 2021 bertempat di PUSDIKMIN, Gede Bage, Bandung Jawa Barat;
- III. Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang IV Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 8 September 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang;
- IV. Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang V Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 8 September 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang;
- V. Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang VI Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 8 September 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 116 orang.

Adapun kegiatan tersebut sebagian besar dilaksanakan sudah menyesuaikan proses pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh (Disiance Learning) karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

3. Pada indikator kinerja 3 (tiga) yaitu Nilai SAKIP BKPSDM terdapat efisiensi sebesar 2,14 serta nilai SAKIP BKPSDM mendapatkan nilai 73,39 dengan predikat BB berdasarkan

Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/538/itda/irban II yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2021.

II. Nilai SAKIP

Akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, sederhananya akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (*input*) atau kegiatan (*output*) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau *outcome*. Melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencoba terus mendorong peningkatan pengelolaan dan implementasi SAKIP untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Komponen penilaian meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori Predikat sebagai berikut :

Tabel 3.43
Petunjuk Kategori Penilaian Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	Karakteristik Akuntabilitas Instansi
AA	>90-100	Sangat memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja; - Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>); - Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai dengan level individu.
A	>80-90	Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator
BB	>70-80	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung; - Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.
B	>60-70	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama; - Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja; - Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level

Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	Karakteristik Akuntabilitas Instansi
			eselon 2 / unit kerja.
CC	>50-60	Cukup (memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak emndasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan; - Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan; - Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

Namun untuk capaian kinerja SAKIP Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 belum menerima hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga data yang disajikan masih menggunakan capaian kinerja SAKIP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Tabel 3.40 pada indikator Nilai SAKIP tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten bandung barat memperoleh Kategori B dengan nilai 67,04 jika dibandingkan dengan tahun 2019 memperoleh Kategori B dengan nilai 66,00 mengalami kenaikan walau dengan kenaikan yang tidak signifikan. Yang berarti

akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu beberapa perbaikan. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.44
Komponen Kinerja

			Nilai Hasil Evaluasi (%)	
Komponen		Bobot	2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30 %	23,90	24,45
b.	Pengukuran Kinerja	25 %	15,79	15,60
c.	Pelaporan Kinerja	15 %	9,41	9,92
d.	Evaluasi Internal	10 %	6,43	6,47
e.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20 %	10,47	10,60
J u m l a h		100 %	65,72	67,04
P r e d i k a t			B	B

Berdasarkan komponen kinerja di atas, bahwa capaian di tahun 2020 mengalami peningkatan dari 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran. Berdasarkan nilai hasil evaluasi dapat disimpulkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Namun demikian, penerapan tersebut belum sepenuhnya mampu menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan terutama terkait dengan definisi kinerja pada

perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja serta kualitas pemantauan dan evaluasi kinerja.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Penyusunan *cascading* belum mengacu pada *logic model* penjenjangan kinerja;
2. Penetapan kinerja setiap jabatan belum sepenuhnya memperhatikan kesesuaian dengan tugas, fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan;
3. Implementasi system informasi kinerja;
4. Kualitas pengungkapan informasi kinerja;
5. Evaluasi Program;
6. Evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Hubungan kinerja tiap level jabatan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja kunci (*critical success factor*) yang secara logis mempengaruhi capaian kinerja level di atasnya;
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dari pemantauan sistem tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
3. Pemantauan terhadap implementasi sistem informasi kinerja belum berjalan optimal;
4. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
5. Penanggungjawab program belum melakukan evaluasi program untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja;

6. Evaluasi akuntabilitas kinerja OPD belum mampu memicu perbaikan kualitas penerapan SAKIP OPD secara signifikan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan penjenjangan kinerja untuk menyelaraskan kinerja dari tingkat daerah sampai tingkat perangkat daerah, tiap level jabatan dan sampai dengan individu;
2. Pemantauan terhadap implementasi sistem informasi kinerja;
3. Informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja;
4. Asistensi Evaluasi akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Daerah.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target:

1. Menyusun *Cascade* kinerja (pohon kinerja) dengan memperhatikan hubungan logis tiap jenjang kinerja;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan capaian kinerja;
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;
4. Melaksanakan evaluasi program yang fokus pada ketercapaian hasil program serta keterpaduan lintas OPD;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Daerah.

III. Opini BPK

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD. Dalam tata kelola pemerintahan, kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan

kewajaran dan kualitas penyajian sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan dari BPK akan menunjukkan sejauh mana kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tujuan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah sebagai tuntutan reformasi birokrasi, karena merupakan salah satu indikator kinerja instansi pemerintah yang sudah sesuai dengan standar serta mencerminkan akuntabilitas yang baik.

Guna mencapai tujuan yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung oleh sasaran strategis berupa terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung Misi Kepala Daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi, tabel 3.40 menunjukkan data capaian sebesar 75%, jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka capaian pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (yang merupakan laporan keuangan tahun 2019) menurut opini BPK, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Adanya ketidakpatuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa;

2. Adanya indikasi fiktif dan pemahalan harga terhadap penyajian akun Belanja Tidak Terduga (BTT);
3. Data persediaan yang tidak didukung dengan pencatatan mutase masuk/keluar;
4. Penyajian akumulasi penyusutan oleh atisisbada yang tidak dapat diverifikasi dan divalidasi oleh bidang akuntansi dan pelaporan;
5. Tidak dapat menjelaskan rincian dari setiap transaksi beban persediaan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Kurangnya personil inti yang memadai, volume dan mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dalam proses pengadaan barang dan jasa;
2. Kurang ketatnya pengawasan dalam pemberian bantuan keuangan;
3. Data pendukung yang kurang menyebabkan nilai yang diperoleh apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak;
4. Pergantian kode rekening menyebabkan adanya kesalahan dalam penggunaan rumus perhitungan;
5. Belum adanya data beban persediaan yang lebih rinci sehingga terdapat selisih pada transaksi beban persediaan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Adanya pengawasan/audit internal oleh Instansi terkait yang memiliki kewenangan secara berkala;
2. Memberikan peningkatan terhadap pemahaman mengenai pencatatan mutase keluar masuk atas persediaan;
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi atas verifikasi dan validasi data Barang Milik Daerah (BMD).

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target:

1. Adanya pengawasan/audit internal oleh Instansi terkait yang memiliki kewenangan secara berkala;
2. Memberikan peningkatan terhadap pemahaman mengenai pencatatan mutase keluar masuk atas persediaan;
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi atas verifikasi dan validasi data Barang Milik Daerah (BMD).

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

Tabel 3.45
Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan (dalam Rp.)		
		Target	realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP	75,00	473.057.948.930	196.028.548.195	41,44
2	Meningkatkan Nilai SAKIP	B	BB	91,30	71.940.948.617	64.708.849.766	89,95
TOTAL					544.998.897.547	260.737.397.971	47,84

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp. 260.737.397.971 atau sebesar 47,48% dari pagu anggaran tahun 2021 yang sebesar Rp. 544.998.897.547 jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan jumlah pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 37.639.705.015 dengan realisasi sebesar Rp. 35.118.027.167 atau 93,10%. Terlihat bahwa serapan tahun 2021 ada penurunan sebesar 51,39% dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sehingga menyebabkan adanya kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan.

IV. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomer 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.


SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadikan Indeks SPBE menjadi target tahunan dalam RPJMD. Penjelasan tentang instrumen atau cara pengukuran indikator terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, secara teknis bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan.

Berdasarkan tabel 3.40 pada indikator indeks SPBE tahun 2021 menunjukkan data capaian 105,16%, jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 mengalami penurunan,.sasaran kegiatan ini mempunyai indikator kegiatan berupa indeks SPBE dengan target 2,71. Hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang telah dilakukan menghasilkan skor 2,85 dari skala 5 dengan predikat baik yang berarti melampaui target sebesar 105,16% dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.26
Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Bandung



Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021, terlihat terdapat 3 Aspek yang diatas rata-rata yaitu Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, dan Aspek Penyelenggara SPBE, 2 Aspek yang masih

dibawah rata-rata yaitu Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE dan Aspek Audit TIK.

Terhitung mulai tahun 2021, untuk penilaian SPBE menggunakan aturan baru yaitu Peraturan Menpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, jika dibandingkan dengan penilaian SPBE tahun 2020 yang masih menggunakan Peraturan Menpan RB nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE terdapat penambahan indikator penilaian dari sebelumnya 38 indikator menjadi 47 indikator, untuk itulah jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka untuk tahun 2021 Indeks SPBE mengalami penurunan 0,32 poin, namun melebihi target yang telah direvisi di tahun 2021 yaitu 2,71. Perlu disampaikan bahwa indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 sebesar 2,85 dengan kategori “Baik” juga telah melebihi rata-rata Indeks SPBE Nasional yaitu 2,24 dengan predikat “Cukup”. Penilaian Indeks SPBE ini sendiri dilakukan oleh Evaluator Eksternal dari Kementerian PAN RB kepada 517 KLD (Kementerian/Lembaga/Daerah).

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Telah dilengkapinya dokumentasi/evidence dalam rangka peningkatan skor per indikator pada Domain Kebijakan Internal SPBE, meliputi pembangunan aplikasi SPBE, Integrasi Sistem Aplikasi, layanan pusat data, Layanan jaringan intra instansi pemerintah daerah, manajemen keamanan informasi, Manajemen Kepegawaian, Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Kinerja, Layanan Pengadaan, Layanan Pengaduan Publik, Layanan dan Dokumentasi Informasi Hukum, Layanan *Whistle Blowing System*, dan Layanan Publik Instansi Pemerintah;
2. Telah diselenggarakannya koordinasi Tim Pengarah SPBE dan

koordinasi anggaran belanja TIK, tim koordinasi SPBE instansi pusat/pemerintah daerah menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

3. Telah dilakukannya kolaborasi/integrasi antar aplikasi dan perbaikan yang berkelanjutan pada aplikasi-aplikasi meliputi Naskah Dinas, Manajemen Kepegawaian, Manajemen Perencanaan, Manajemen Keuangan, Manajemen Kinerja, Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta Layanan Publik Berbasis Elektronik;
4. Kerjasama antar PD dalam memenuhi kebutuhan penilaian Evaluasi SPBE.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Perlunya penyesuaian terhadap indikator-indikator evaluasi SPBE yang baru;
2. Belum dilakukannya evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap peraturan/kebijakan yang sudah ada;
3. Beberapa indikator penilaian SPBE yang belum dipenuhi.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Komitmen pemenuhan dokumentasi SPBE dari unit kerja lain;
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan pengetahuan SDM melalui Pelaksanaan Bimtek;
3. Memaksimal sarana prasarana yang ada dan juga terus menerus mengajukan permohonan pengadaan peralatan utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target:

1. Dengan dibuatnya arsitektur dan peta rencana SPBE, dapat mendongkrak potensi peningkatan indeks SPBE kabupaten

Bandung Barat;

2. Beberapa potensi penting yang akan menjadi alur besar peningkatan SPBE bandung Barat antara lain: konsep pengembangan super-app yang akan menyederhanakan sistem aplikasi khusus dan menghindari munculnya banyak aplikasi yang lebih menyulitkan manajemen di masa mendatang.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

1. Diskominfo Kabupaten Bandung Barat sebagai unit kerja yang mengoperasikan program SPBE telah didukung dengan jumlah dan kualifikasi SDM terstruktur organisasi yang memadai;
2. Dilaksanakannya kembali rekrutmen dengan melibatkan tenaga ahli non PNS/Programmer, saat ini ada 5 tenaga ahli, 4 programmer dan 1 tenaga ahli jaringan, rekrutmen tenaga ahli harus memperhatikan perundangan yang relevan sehingga tidak beresiko secara regulasi;
3. Untuk kedepannya pengelolaan aplikasi akan dilaksanakan oleh Diskominfo dan tidak menggunakan tenaga ahli non PNS/Programmer.

TUJUAN 9

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Dalam kenyataannya pelayanan publik oleh aparatur

pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sasaran 20 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan Utama penerapan kebijakan otonomi daerah salah satunya adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan kebijakan ini masyarakat akan semakin mudah untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas terutama pada pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai

sebuah langkah nyata untuk mewujudkan *good governance* terutama di dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik berjalan, perlu dilakukan survei yang dilakukan kepada penerima layanan dengan mengukur indeks kepuasan masyarakat, agar dapat memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Cara mengetahui sejauh mana pelayanan publik ini telah mampu memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan tujuan berotonomi daerah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengukuran sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan sehingga diperoleh gambaran mengenai kinerja pelayanan pada unit yang bersangkutan.

Salah satu metode yang direkomendasikan pemerintah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat. Oleh sebab itu

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui RPJMD 2018 – 2023 menjadikan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu program yang mendukung misi 4 melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu program yang mendukung misi ke-4 Pemerintah Bandung Barat yang tertuang dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik menjadi salah satu perhatian khusus, terlihat pada capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 yang memiliki nilai 80,75.

Tabel 3.46
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	REALISASI SEBELUMNYA		CAPAIAN 2021			TARGET AKHIR RPJMD	
	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,21	80,29	80,23	80,75	100,65	81,23	99,41

Berdasarkan tabel di atas pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 menunjukkan data capaian 80,75 atau lebih dari 100 % dengan target yang hendak di capai 80,23, jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dan tahun 2019 mengalami penurunan.

Nilai survey kepuasan masyarakat tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada nilai indeksnya mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang bernilai 3.25 menjadi 3.23 sedangkan untuk nilai ikm pada unit pelayanan mengalami kenaikan yaitu dari 80.29 menjadi 80.75 dengan hasil huruf mutu pelayanan yang tetap sama yaitu B (Baik). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan pada jumlah responden.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya / tidak tercapainya / melebihi capaian target yang ditentukan adalah:

1. Pada Tahun 2019 realisasi mencapai 81,21 atau lebih dari 100% dari target yang hendak dicapai 79,23. Dibandingkan dengan realisasi dan target tahun 2020 dan 2021 mengalami Penurunan, factor yang mempengaruhi antara lain fokus pelayanan maksimal dan dukungan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan sangat cukup pada tahun 2019. Akan tetapi pada tabel penilaian terdapat beberapa perangkat daerah yang tidak ada hasil penilaiannya;
2. Pada Tahun 2020 realisasi mencapai 80,29 atau lebih dari 100% dari target yang hendak dicapai 80,23. Dibandingkan dengan realisasi dan target tahun 2021 mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi antara lain perubahan target serta pelayanan yang mengalami peningkatan;
3. Dibandingkan dengan realisasi dan target tahun 2020, tahun 2021 mengalami kenaikan dari 80,29 menjadi 80,75. Faktor penyebab kenaikan adalah beberapa perangkat daerah yang penilainya mengalami kemajuan dan perubahan pada jumlah responden.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target IKM:

1. Kurangnya perhatian perangkat daerah dalam penilaian IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan pada tahun 2019;
2. Perubahan target serta kurangnya dukungan anggaran dikarenakan pandemic covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan terkait Indeks IKM;

1. Peningkatan mutu pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat menjadi prioritas;
2. Perhatian khusus kepada perangkat daerah yang menjadikan ujung tombak pelayanan dasar sebagai urusan wajib.

D. Langkah dan Inovasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/melebihi capaian target IKM:

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan;
2. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan pada dinas pelayanan dasar urusan wajib mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat;
3. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, *whatssap*, email, dan atau kotak saran;
4. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja:

Untuk mencapai Tujuan Mewujudkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, serta sasaran Kualitas Kepuasan Pelayanan Meningkat maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten

Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan yang ideal dalam anjab tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi saat ini sehingga dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi dan kelas jabatan dan persyaratan jabatan untuk mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang berkompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.

3.2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.47
Pencapaian Kinerja Sasaran Per Indikator Tahun 2021

No	Nilai Angka	Interprestasi	Jumlah	Capaian (%)
1.	> 85	Berhasil	29	72,5
2.	< 85	Tidak Berhasil	10	25
3.		N/A	1	2,5
TOTAL			40	100

*Masih ada beberapa indikator yang belum masuk datanya

Secara umum Pemerintah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2021 dengan baik, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.48
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN		JUMLAH INDIKATOR	RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR	< 85 Tidak Berhasil	≥ 85 Berhasil	N/a
MISI 1: Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas						
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1	84,64	√		
2	Meningkatkan Minat Budaya Baca	1	103,69		√	
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	2	100,70		√	
4	Terwujudnya Ketahanan Pangan	1	97,65		√	
5	Meningkatnya Pembangunan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	133,33		√	
6	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	2	85		√	
7	Meningkatkan sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	1	100		√	
8	Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	3	87,03		√	
9	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat	2	107,14		√	
10	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	2	103,16		√	

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR	< 85	≥ 85	N/a
			Tidak Berhasil	Berhasil	
11	Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak	3	N/a		√
MISI 2: Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing					
12	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	7	112,16	√	
13	Meningkatnya investasi PMDN	2	58,13	√	
14	Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada	2	100,52	√	
15	Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif	2	147,41	√	
MISI 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi					
16	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternative skema pembiayaan	1	122,08	√	
17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial	1	179,26	√	
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	106,73	√	
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi					
19	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	4	95,20	√	

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR	< 85	≥ 85	N/a
			Tidak Berhasil	Berhasil	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,65	√	

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Dari tabel terlihat bahwa pemaknaan **kategori Berhasil dengan interval capaian ≥85 lebih banyak diperoleh pada setiap Sasaran**, ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat telah berupaya secara maksimal untuk melakukan kinerja yang baik untuk melayani masyarakat dengan berbagai program pemerintah, baik pembangunan dan pelayanan berbagai sektor kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, dan terus meningkat meski masih banyak potensi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

3.3. Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Pencapaian

kinerja meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan indikator yang dituangkan dalam penetapan kinerja yang diperjanjikan adalah hasil kerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama masyarakat dan stakeholder bidang keuangan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 6,809,457,359,224.00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5,920,291,537,495.06 atau dengan serapan dana APBD mencapai 86,94 %.

Adapun realisasi anggaran belanja daerah dalam mencapai kinerja sasaran dilihat dari masing-masing organisasi atau satuan perangkat kerja daerah pada tahun 2021 rincianya sebagai berikut :

Tabel 3.49

Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021		
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
1	Pendapatan Daerah	2,994,788,385,174.00	2,804,253,404,555.00	93.63
2	Belanja Daerah	3,404,728,679,612.00	2,917,749,150,862.06	85.69
3	Penerimaan Pembiayaan	409,940,294,438.00	198,288,982,078.00	48.37
Jumlah		6,809,457,359,224.00	5,920,291,537,495.06	86.94

Sumber: BPKD Kabupaten Bandung Barat 2021 (*data masih dalam audit BPK)

Tabel 3.50

Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	2,994,788,385,174.00	2,804,253,404,555.00	93.64
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	582,285,224,074.00	540,783,936,035.00	92.87
4.1.01.	Pajak Daerah	391,200,000,000.00	375,265,784,971.00	95.93
4.1.02.	Retribusi Daerah	37,698,929,439.00	17,073,496,576.00	45.29
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494,842,021.00	653,894,651.00	132.14
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	152,891,452,614.00	147,790,759,837.00	96.66
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2,223,236,241,100.00	2,074,746,679,520.00	93.32
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,801,369,006,654.00	1,804,538,931,386.00	100.18
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	421,867,234,446.00	270,207,748,134.00	64.05
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	189,266,920,000.00	188,722,789,000.00	99.71
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	189,266,920,000.00	188,722,789,000.00	99.71
5.	BELANJA DAERAH	3,404,728,679,612.00	2,917,749,150,862.06	85.70
5.1.	BELANJA OPERASI	2,285,654,182,090.00	2,128,381,840,566.56	93.12
5.1.01.	Belanja Pegawai	1,198,492,283,101.00	1,140,660,223,059.00	95.17

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1,008,647,299,599.00	918,292,891,346.56	91.04
5.1.03.	Belanja Bunga	723,711,200.00	723,711,188.00	100.00
5.1.05.	Belanja Hibah	71,557,388,190.00	65,485,210,973.00	91.51
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	6,233,500,000.00	3,219,804,000.00	51.65
5.2.	BELANJA MODAL	657,412,693,820.00	346,128,576,026.50	52.65
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	13,814,167,102.00	11,193,228,000.00	81.03
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210,397,454,791.00	134,040,385,765.00	63.71
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79,938,048,541.00	71,983,011,083.50	90.05
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	323,509,127,280.00	101,033,415,866.00	31.23
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29,153,896,106.00	27,700,975,312.00	95.02
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	600,000,000.00	177,560,000.00	29.59
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	18,238,049,323.00	8,328,012,910.00	45.66
5.3.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	18,238,049,323.00	8,328,012,910.00	45.66
5.4.	BELANJA TRANSFER	443,423,754,379.00	434,910,721,359.00	98.08
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	45,360,117,223.00	40,579,431,776.00	89.46
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	398,063,637,156.00	394,331,289,583.00	99.06
	SURPLUS/(DEFISIT)	(409,940,294,438.00)	(113,495,746,307.06)	27.69
6.	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	409,940,294,438.00	198,288,982,078.00	48.37
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	124,439,894,438.00	124,439,894,438.00	100.00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	285,500,400,000.00	73,849,087,640.00	25.87
	PEMBIAYAAN NETTO	409,940,294,438.00	198,288,982,078.00	48.37
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	-	84,793,235,770.94	-

Sumber: BPKD Bandung Barat tahun 2021 (* data masih dalam audit BPK)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan tahun sebelumnya dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan tahun 2021. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bandung Barat mencakup kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja daerah serta pembiayaan. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dapat disimpulkan rata-rata realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 86,94 % dengan interpretasi baik. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 77,11 % mengalami kenaikan sebesar 9,83 %.

Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2021 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

BAB 4

PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari mulai perencanaan, penganggaran, sampai capaian pelaksanaannya. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada indikator-indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan indikator kinerja tersebut membutuhkan sistem yang kuat dalam pengendalian pelaksanaan anggaran, juga perlu adanya peningkatan dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat.


Dari 20 sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh **sebanyak 17 sasaran dinyatakan “berhasil”, 3 sasaran dinyatakan “tidak berhasil”** dengan kondisi 1 (satu) indikator belum memiliki hasil capaian realisasi (N/A) dikarenakan masih dalam proses penghitungan. Rata-rata capaian indikator berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada capaian tahun 2021 dinyatakan “berhasil” jika capaiannya $\geq 85\%$ dari target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung capaian sasaran tahun 2021 tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 5.920.291.537.495,06 atau **86,94%** dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.809.457.359.224,00. Upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran tersebut ialah dalam penyusunan dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan, dan evaluasi secara simultan telah dilakukan kajian dan reviu yang lebih mendalam terutama terhadap program-program kegiatan agar sesuai dengan kondisi dan isu strategis yang ada, sehingga upaya-upaya yang dilakukan serta sumber daya yang menjadi input terlaksana sesuai harapan dan target yang diinginkan. Selain itu, perlu penguatan kembali terhadap komitmen dan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan daerah baik secara internal maupun pendampingan atau asistensi lembaga-lembaga terkait.

Kendala dan permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai tujuan dan target, di antaranya adalah masih belum optimalnya komitmen dan masih perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta belum memadainya infrastruktur teknologi informasi. Sehingga hal tersebut menjadi fokus perbaikan kinerja kedepannya terutama sebagai upaya dalam mengakomodir kebijakan pusat, di antaranya kebijakan *e-planning*, *e-budgetting*, dan kebijakan terkait lainnya, yang saat ini sedang berproses. Adapun terkait capaian kinerja pada tahun 2021, bisa dikatakan masih terdampak pada situasi pandemik Covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor serta menjadi penghambat dalam memaksimalkan pelayanan.

Pada fase tahun anggaran 2021 ini merupakan periode tahun ke tiga RPJMD 2018 – 2023. Harapannya melalui proses penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan lebih komprehensif berdasarkan hasil evaluasi dan Reviu RPJMD dan arah kebijakan serta indikator lebih berorientasi hasil di periode kedepan manajemen SAKIP dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja lebih baik lagi.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENGKI KURNIAWAN
Jabatan : Plt. BUPATI BANDUNG BARAT

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung Barat, 7 Januari 2022

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT

HENGKI KURNIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Misi 1 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas					
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	Indeks pendidikan	Skala	72,84
2	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	30
3	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	3	Indeks Kesehatan	Indeks	80,04
		4	Total Fertility Rate	%	2,43
4	Mewujudkan ketahanan pangan	5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	82
5	Meningkatnya Pengembangan objek pemajuan kebudayaan	6	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	32
6	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100
		8	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	71
7	Meningkatkan sinergi dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	Sedang
8	Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	10	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	53,36
		11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	72
		12	Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	%	80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
9	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga kemasyarakatan	13	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	91,17
		14	Persentase Desa Mandiri	%	24
10	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	15	Persentase Layanan Kepemudaan	%	7,83
		16	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,299-0,799 (sedang)
11	Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak	17	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,31
		18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79,39
		19	Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Pratama
Misi 2 : Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing					
12	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	20	Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	7,65
		21	Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	4
		22	Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	%	5
		23	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	8,28
		24	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	10,67
		25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.125.000
		26	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Pariwisata	%	10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
13	Meningkatkan Investasi PMDN	27	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	550
		28	Jumlah Investor PMDN	Perusahaan	195
14	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada	29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,75
		30	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	%	100
15	Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro wirausaha dan ekonomi kreatif	31	Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	25
		32	Pertumbuhan Wirausaha Baru	Pelaku Usaha	125
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi					
16	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di pedesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan	33	Indeks Kesulitan Geografis	Skala	33,82
17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial	34	Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	%	63,67
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	35	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	47,15
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi					
19	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	36	Indeks Merit	Indeks	Kategori III (Baik)
		37	Nilai SAKIP	Nilai Mutu	BB
		38	Opini BPK	Skor	WTP
		39	Indeks SPBE	Skala	2,81
20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	40	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,23

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1,760,058,180,396.00
2	Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	271,897,647,950.00
3	Pemerintahan Pilihan	93,377,379,430.00
4	Pendukung Urusan Pemerintahan	185,905,211,685.00
5	Penunjang Urusan Pemerintahan	694,037,512,502.00
6	Pengawasan Urusan Pemerintahan	17,714,591,052.00
7	Kewilayahan	86,117,111,766.00
8	Pemerintahan Umum	19,021,950,155.00
TOTAL		3,128,129,584,936.00

Bandung Barat, 7 Januari 2022

Pt. BUPATI BANDUNG BARAT



HENGKI KURNIAWAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN		SUMBER DATA		2019		2020		CAPAIAN 2021			AKHIR RPJMD 2023			Kategori	Rata - Rata Indikator	Rata - Rata Sasaran					
																TARGET 2021	REALISASI	%	TARGET	%									
MISI 1: Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas																													
1	Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	1	Indeks Pendidikan	1	Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan	1	Indeks pendidikan	Indeks	DISDIK	60,38		60,27	71,28	60,33	84,64	74,21	81,30	Tidak Berhasil	84,64	94,16									
				2	Meningkatkan Minat Budaya Baca	2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	DISARPUS	N/A	N/A	29	30,07	103,69	32	93,97	Berhasil	103,69											
2	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	2	Indeks Kesehatan	3	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	3	Indeks kesehatan	Indeks	DINKES	80,22		80,52	80,01	80,80	100,99	80,07	100,91	Berhasil	100,70	100,70									
				4	Total Fertility Rate		%	DP2KBP3A	2,45	2,39	2,44	2,43	100,41	2,42	100,41	Berhasil													
3	Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Non Dasar Lainnya	3	Indeks Kebahagiaan	4	Terwujudnya ketahanan pangan	5	Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi	Skor	DKPP	79,3		76,8	81	79,10	97,65	82,5	95,88	Berhasil	97,65	100,59									
				5	Meningkatnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	6	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	DISPARBUD	23	-53	30	40,00	133,33	32,00	125,00	Berhasil	133,33											
				6	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	Presentase Pencancon Perda dan Perkada	%	SATPOL PP	121	74,96	100	97,91	97,91	100	97,91	Berhasil	85,0											
				8	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	DISDAMKAR	N/a	N/a	75	54,00	72,00	80	67,50	Tidak Berhasil														
				7	Meningkatkan Sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	BPBD	Sedang (0,44)	Sedang (0,51)	Sedang	Sedang (0,52)	100	Sedang	100	Berhasil	100											
				8	Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	10	Persentase Angka PPKS yang Tertangani	%	DINSOS	51,93	51,1	52,15	52,14	99,98	54,57	95,55	Berhasil	87,03											
				11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skala	KESBANGPOL	52,5	49,89	71	74,15	104,44	73	101,58	Berhasil														
				12	Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat	Skala	KESBANGPOL	15,8	32	60	34,00	56,67	100	34,00	Tidak Berhasil														
4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	9	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat	13	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	DPMD	64,66		73,51	82,34	82,34	100	100	82,34	Berhasil	107,14	81,17									
				14	Persentase Desa Mandiri	%	DPMDD	7,88	16,97	21	24,00	114,29	27	88,89	Berhasil														
				10	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	15	Presentase Layanan Kepemudaan	%	DISPORA	N/a	N/a	7,41	9,20	124,16	10,3	89,32	Berhasil	103,16											
				16	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	DISPORA	N/a	N/a	0,499	0,41	82,16	0,499	82,16	Tidak Berhasil														
				11	Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap kekerasan	17	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	DP2KBP3A	64,53	65,4	63,5	N/a	0,00	65,11	0,00	Tidak Berhasil	33,22											
				18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	DP2KBP3A	79,29	79,06	79,34	79,07	99,66	79,44	99,53	Berhasil														
				19	Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	DP2KBP3A	Pratama	Non Kategori	Pratama	Non Kategori	0,00	Madya	0,00	Tidak Berhasil														
				MISI 2: Mewujudkan agroiudustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing																									
				5	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	12	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	20	Pertumbuhan sektor pertanian	%	DKPP	8,28		-2,39	7,5	-0,54	-7,2		7,81	-6,91	Tidak Berhasil	112,16	104,55				
								21	Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	DISPERNAKAN	6,9		3,5	4	4,10	102,50	4	102,50		Berhasil								
22	Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan	%	DISPERNAKAN					4,06		4,27	5	4,33	86,60	5	86,60	Berhasil													
23	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	DISPERINDAG					5,79		7,82	8,11	8,37	103,21	8,45	99,05	Berhasil													
24	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	DISPERINDAG					3,84		9,43	10,48	9,97	95,13	10,89	91,55	Berhasil													
25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	iiwa	DISPARBUD					6.531.026		4.064.126	2.000.000	4.497.692	224,88	2.125.000	211,66	Berhasil													
26	Persentase Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata	%	DISPARBUD					18		-45	10	18,00	180,00	10	180,00	Berhasil													
13	Meningkatnya investasi PMDN	27	Nilai Investasi PMDN					Rupiah	DPMPTSP	Rp572.070.815.889,00		Rp335.675.465.966,00	Rp500.000.000.000	Rp253.778.400.013	50,76	Rp600.000.000.000	42,30	Tidak Berhasil	58,13										
28	Jumlah Investor PMDN	Jumlah	DPMPTSP					419		241	200	131	65,50	300	43,67	Tidak Berhasil													
14	Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada	29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					%	DISNAKER	62,06		59,91	60,13	60,75	101,03	60,57	100,30	Berhasil	100,52										
30	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar	%	DISNAKER					100		100	100	100,00	100,00	100	100,00	Berhasil													
15	Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirusahaan dan ekonomi kreatif	31	Pertumbuhan Koperasi Sehat					%	DISKOP UKM	N/a		190	22	18	81,82	28	64,29	Tidak Berhasil	147,41										
32	Penumbuhan Wirusaha Baru		DISKOP UKM					50		75	100	213	213,00	150	142,00	Berhasil													
MISI 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi																													
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial	6	Indeks Kesulitan Geografis	16	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan	33	Indeks Kesulitan Geografis	Skala	DPUPR, DISHUB	27,65		N/a	35,41	27,59	122,08	32,22	114,37	Berhasil	122,08	150,67									
				17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial	34	Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial	%	DISPERKIM, DPUTR, DLH	37,35		N/a	61,92	111,00	179,26	65,42	169,67	Berhasil	179,26										
7	Meningkatkan kualitas lingkungan	7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	35	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	DLH	47,14		47,07	47,1	50,27	106,73	47,2	106,50	Berhasil	106,73	106,73									
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi																													
8	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi	19	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	36	Indeks Merit	Indeks	BKPSDM	Kategori II	Kategori III	Kategori III	Kategori III	100	Kategori IV	100,00	Berhasil	95,20											
				37	Nilai SAKIP	Nilai Mutu	SETDA, ITDA, BAPPELTBANGDA	B	B	BB	B	95,77	A	74,49	Berhasil														
				38	Opini BPK	Skor	BPKAD, ITDA, BAPPENDA	WDP	WTP	WTP	WDP	75	WTP	85	Tidak Berhasil														
9	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	9	Indeks Kepuasan Masyarakat	20	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	40	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	SETDA	81,21		80,29	80,23	80,75	100,65	81,23	99,41	Berhasil	100,65	100,65									
				39	Indeks SPBE	Skala	DISKOMINFO, DISARPUS, SETDA	2,41		3,17	2,71	2,85	105,17	3	95,00	Berhasil													



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021

1 - 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.994.788.385.174,00	2.804.253.404.555,00	93,64	2.530.168.878.201,68
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	582.285.224.074,00	540.783.936.035,00	92,87	464.817.974.826,68
4.1.01.	Pajak Daerah	391.200.000.000,00	375.265.784.971,00	95,93	330.898.929.358,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	37.698.929.439,00	17.073.496.576,00	45,29	27.510.250.500,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021,00	653.894.651,00	132,14	494.842.021,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	152.891.452.614,00	147.790.759.837,00	96,66	105.913.952.947,68
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.223.236.241.100,00	2.074.746.679.520,00	93,32	1.870.003.233.375,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.801.369.006.654,00	1.804.538.931.386,00	100,18	1.447.321.912.126,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	421.867.234.446,00	270.207.748.134,00	64,05	422.681.321.249,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71	195.347.670.000,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	-	195.347.670.000,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	189.266.920.000,00	188.722.789.000,00	99,71	-
5.	BELANJA DAERAH	3.404.728.679.612,00	2.917.749.150.862,06	85,70	2.639.640.727.270,93
5.1.	BELANJA OPERASI	2.285.654.182.090,00	2.128.381.840.566,56	93,12	1.934.668.372.008,93
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.198.492.283.101,00	1.140.660.223.059,00	95,17	1.153.720.854.748,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.008.647.299.599,00	918.292.891.346,56	91,04	665.332.491.206,93
5.1.03.	Belanja Bunga	723.711.200,00	723.711.188,00	100,00	2.855.004.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	71.557.388.190,00	65.485.210.973,00	91,51	110.656.193.554,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	6.233.500.000,00	3.219.804.000,00	51,65	2.103.828.500,00
5.2.	BELANJA MODAL	657.412.693.820,00	346.128.576.026,50	52,65	465.456.844.575,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	13.814.167.102,00	11.193.228.000,00	81,03	7.133.690.500,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.397.454.791,00	134.040.385.765,00	63,71	190.396.585.609,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.938.048.541,00	71.983.011.083,50	90,05	113.378.948.383,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	323.509.127.280,00	101.033.415.866,00	31,23	82.998.056.756,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.153.896.106,00	27.700.975.312,00	95,02	66.000.836.058,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000,00	177.560.000,00	29,59	5.548.727.269,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66	74.183.964.539,00
5.3.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.238.049.323,00	8.328.012.910,00	45,66	74.183.964.539,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	443.423.754.379,00	434.910.721.359,00	98,08	165.331.546.148,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	45.360.117.223,00	40.579.431.776,00	89,46	38.518.706.534,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	398.063.637.156,00	394.331.289.583,00	99,06	126.812.839.614,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(409.940.294.438,00)	(113.495.746.307,06)	27,69	(109.471.849.069,25)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	409.940.294.438,00	198.288.982.078,00	48,37	233.911.743.507,25
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	124.439.894.438,00	124.439.894.438,00	100,00	233.911.743.507,25
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	285.500.400.000,00	73.849.087.640,00	25,87	-
	PEMBIAYAAN NETTO	409.940.294.438,00	198.288.982.078,00	48,37	-
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	-	84.793.235.770,94	-	-

PENGHARGAAN / PRESTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 2021

Atas dukungan semua pihak pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari berbagai bidang di tingkat Kabupaten , Provinsi dan pusat. adapun diantaranya sebagai berikut:

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KOTA/KABUPATEN	KETERANGAN
1	Kejuaraan Taekwondo Internasional Championship	Nasional	SMPN 3 Lembang
2	Penghargaan Proklim kategori Thropy Proklim Utama	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Kp. Cidadap desa Padalarang kec. Padalarang
3	Kalpataru tahun 2021	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	FP2KC (Forum Pemuda Peduli Kars Citatah)
4	Adiwiyata Provinsi 2021	Gubernur Jawa Barat	SMAN 1 Cisarua
5	Adiwiyata Provinsi 2021	Gubernur Jawa Barat	SMAN 1 Padalarang
6	Adiwiyata Nasional 2021	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	SD Damian School;
7	Adiwiyata Nasional 2021	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	SMPN 2 Padalarang
8	Adiwiyata Nasional 2021	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	SMPN 2 Ngamprah
9	Adiwiyata Nasional 2021	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	SMAN 2 Padalarang
10	Adiwiyata Nasional 2021	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	SMAN 1 Lembang
11	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SDN Cimega Cipongkor

12	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SDN Sadang Ciburuy
13	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SMPN 3 Ngamprah
14	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SMPN 2 Lembang
15	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SMPN 4 Lembang
16	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	MTSN 4 Bandung Barat
17	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SMP Nurul Fikri
18	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SMP Darul Hikam
19	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SMAN 2 Lembang
20	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	MAN Bandung Barat
21	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SMA Nurul Fikri
22	Adiwiyata Kabupaten 2021	Bupati Bandung Barat	SMA Darul Hikam
23	Duta Gendre Putri Jawa Barat 2021	Gubernur Jawa Barat	DP2KB3A Kab.Bandung Barat
24	Kampung KB Saluyu Ramah Anak	Gubernur Jawa Barat	DP2KB3A Kab.Bandung Barat
25	Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Madya	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	DP2KB3A Kab.Bandung Barat



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANDUNG BARAT



2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah